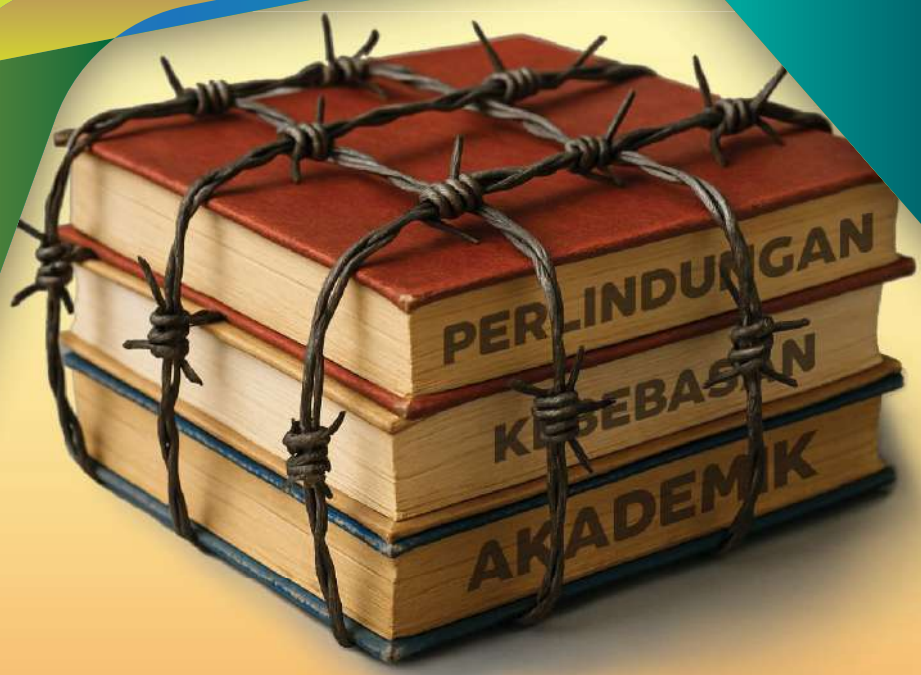
THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

MAKALAH KEBIJAKAN

Memetakan Pelanggaran Kebebasan Akademik

untuk Mendorong Kebijakan Perlindungan Kebebasan Akademik di Perguruan Tinggi di Indonesia



2025

MAKALAH KEBIJAKAN

Memetakan Pelanggaran Kebebasan Akademik

untuk Mendorong Kebijakan Perlindungan Kebebasan Akademik di Perguruan Tinggi di Indonesia

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

2025

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), didirikan pada 21 Oktober 2004 di Jakarta oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. The Indonesian Institute merupakan sebuah lembaga independen, non-partisan, dan nirlaba yang sumber pendanaannya berasal dari dana hibah, dan sumbangan-sumbangan dari yayasan, perusahaan, dan perorangan. The Indonesian Institute bergerak di bidang penelitian kebijakan publik yang berkomitmen untuk berkontribusi dalam proses kebijakan publik dan meningkatkan mutu kebijakan publik di Indonesia.

Makalah Kebijakan: Memetakan Pelanggaran Kebebasan Akademik untuk Mendorong Kebijakan Perlindungan Kebebasan Akademik di Perguruan Tinggi di Indonesia
@2025, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)

Ukuran 176 x 250 mm
xii, 106 halaman

TIM PENULIS: Peneliti The Indonesian Institute
Adinda Tenriangke Muchtar
Christina Clarissa Intania
Felia Primaresti

Editor: Adinda Tenriangke Muchtar
Design & Layout: Harhar Muharam @za1oe
Ilustrasi Sampul: M. Ramone Diaz, gambar hasil generator AI, diretouch.

Diterbitkan oleh:
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)
Jalan HOS. Cokroaminoto No. 92, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Telepon: +62-21-3158-032
Email: contact@theindonesianinstitute.com
Website: www.theindonesianinstitute.com
Media Sosial : @the_indonesian
Tii Jakarta
@indonesian.institute
indonesian institute

Didukung oleh:
ATLAS NETWORK
https://www.atlasnetwork.org

Kata Pengantar

Kebebasan akademik di Indonesia memiliki berbagai landasan peraturan perundang-undangan yang menjamin dan melindunginya, termasuk di perguruan tinggi. Namun, hingga saat ini, masih banyak kasus terkait pelanggaran kebebasan akademik di perguruan tinggi yang masih terjadi. Bahkan, beberapa peraturan yang ada, seperti yang terkait dengan informasi dan transaksi elektronik, hukum pidana, hukum acara pidana, juga kerap dijadikan rujukan untuk mengkriminalisasi kebebasan akademik.

Beragam pola pelanggaran terhadap kebebasan akademik pun masih terjadi hingga saat ini, baik dalam bentuk intimidasi, represi, sanksi administratif, pembatasan, maupun kriminalisasi terhadap sivitas akademika, baik selaku individu maupun kelompok dalam menerapkan kebebasan akademik. Hal ini pula yang mendorong The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), untuk meneruskan komitmen kami dalam melakukan penelitian dan advokasi dalam mendukung dan melindungi kebebasan akademik di Indonesia.

Temuan penelitian ini mencatat bahwa dalam konteks evaluasi kebijakan publik, pelanggaran terhadap kebebasan akademik hingga saat ini menunjukkan masih adanya ketimpangan antara tatanan normatif konten kebijakan dan konteks realita penerapannya dalam mempromosikan dan melindungi kebebasan akademik di perguruan tinggi di Indonesia. Tantangan terhadap kebebasan akademik datang dari dalam maupun luar perguruan tinggi, serta berdampak terhadap beragam indikator kebebasan akademik. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan yang komprehensif dengan komitmen dan kolaborasi multi pihak beragam pemangku kepentingan terkait untuk memastikan bahwa perguruan tinggi masih dan tetap menjadi tempat yang kondusif, sehat, dan aman untuk kebebasan akademik, serta mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu proses penelitian ini hingga tuntas. Lewat penelitian kualitatif ini, kami ingin ikut berkontribusi untuk memberikan analisis dan rekomendasi kebijakan bagi para pemangku kepentingan terkait dalam melakukan upaya bersama untuk mendorong dan melindungi kebebasan akademik di Indonesia. Kami juga berharap agar hasil penelitian ini juga bermanfaat dan menjadi rujukan untuk advokasi dan edukasi publik, serta memperkaya studi mengenai kebebasan akademik di perguruan tinggi di Indonesia.

Selamat membaca.

Salam,

Adinda Tenriangke Muchtar, Ph.D.
Direktur Eksekutif
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)

Ringkasan Eksekutif

Kebebasan akademik, sebagai bagian integral dari hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat, secara konstitusional dan hukum dilindungi di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 dan berbagai undang-undang terkait, seperti UU Hak Asasi Manusia, UU Sistem Pendidikan Nasional, dan UU Pendidikan Tinggi. Namun, terlepas dari kerangka hukum yang kuat ini, ancaman terhadap kebebasan akademik masih marak terjadi. Laporan *Academic Freedom Index: Update 2025* oleh the Varieties of Democracy Institute dan Institute of Political Science, Friedrich-Alexander-Universitat (2025) menempatkan indeks Indonesia pada angka 0,59 (semakin mendekati 1 semakin baik), dengan indikator terendah pada Integritas Perguruan Tinggi serta Ekspresi Akademik dan Budaya (masing-masing 2,03). Hal ini menunjukkan kontras yang tajam dengan komitmen internasional dan regulasi domestik. Apalagi, secara historis, kebebasan akademik telah terbelenggu sejak masa Orde Baru melalui kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK). Penafsiran yang keliru terhadap peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU ITE, sering kali digunakan untuk membatasi hak atas nama ketertiban umum atau pencemaran nama baik, yang justru kontraproduktif terhadap kebebasan akademik yang sehat.

Penelitian yang diselenggarakan dari bulan April 2025 hingga Juli 2025 oleh The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola pelanggaran kebebasan akademik di perguruan tinggi Indonesia, mengevaluasi implementasi kebijakan yang ada, dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan dan efektif. Metode penelitian kualitatif digunakan dengan pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara semi-terstruktur mendalam dengan narasumber dari berbagai latar belakang yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan akademik masih sering dilanggar, dengan pola seperti represi dan kekerasan, pembatasan kritik terhadap kebijakan publik dan pembahasan isu-isu tertentu, sanksi administratif, dan kriminalisasi.

Kebijakan yang ada juga belum diterapkan secara optimal akibat lemahnya sistem hukum dan rendahnya budaya hukum dalam melindungi kebebasan akademik di perguruan tinggi. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya membangun budaya kebebasan akademik melalui reformasi regulasi dan perbaikan penegakan hukum dengan perspektif HAM dan kebebasan untuk menjamin kebebasan akademik di perguruan tinggi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya studi tentang kebebasan akademik di perguruan tinggi, menjadi rujukan pembentukan kebijakan untuk meningkatkan dan melindungi kebebasan akademik, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait kebebasan akademik, serta menjadi bahan untuk advokasi dan kampanye kebebasan akademik di perguruan tinggi di Indonesia.

Daftar Isi

Kata Pengantar iii
Ringkasan Eksekutif v
Daftar Bagan viii
Daftar Tabel ix
Daftar Lampiran x
Daftar Singkatan xi

Abstrak 1

Latar Belakang 1

Pertanyaan Penelitian 4

Tinjauan Pustaka 5
- Kebebasan Akademik 5
- Kebijakan terkait Kebebasan Akademik 6

Metode Penelitian 13

Kerangka Pemikiran 18
- Teori *Multiple Streams* 18
- Indeks Kebebasan Akademik 20
- Teori Sistem Hukum 21

Temuan dan Pembahasan 23
- Pola Pelanggaran Kebebasan Akademik di Perguruan Tinggi di Indonesia 23
- Penerapan Kebijakan dalam Mengatasi Pelanggaran Kebebasan Akademik di Perguruan Tinggi di Indonesia 42
- Upaya Pemerintah dan Berbagai Pihak dalam Menjamin Kebebasan Akademik 50
- Mendorong Ekosistem yang Kondusif untuk Kebebasan Akademik di Perguruan Tinggi di Indonesia 56

Kesimpulan 60

Rekomendasi 62

Daftar Pustaka 69

Lampiran 85

Profil Tim Penulis 97

Profil Lembaga 100

Daftar Bagan

Bagan 1. Kerangka Teori *Multiple Streams* (Kingdon, 1984). 18

Bagan 2. Jumlah Kasus Pelanggaran Kebebasan Akademik Berdasarkan Indikator Kebebasan Akademik yang Direpresi (2019 - pertengahan Juli 2025) 29

Bagan 3. Isu yang Direpresi dalam Kasus Pelanggaran Kebebasan Akademik (2019 - pertengahan Juli 2025) 29

Bagan 4. Klasifikasi Pola Pelanggaran Kebebasan Akademik (2019 - pertengahan Juli 2025) 30

Bagan 5. Klasifikasi Pelaku dalam Kasus Pelanggaran Kebebasan Akademik (2019 - pertengahan Juli 2025) 30

Bagan 6. Klasifikasi Korban Kasus Pelanggaran Kebebasan Akademik (2019 - pertengahan Juli 2025) 31

Daftar Tabel

Tabel 1. Produk Hukum Relevan dalam Pengaturan Kebebasan Akademik 7

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Rangkuman Kasus Pelanggaran Kebebasan Akademik di Indonesia (2019 - pertengahan Juli 2025)..... 85

Daftar Singkatan

BEM	:	Badan Eksekutif Mahasiswa
BEM FISIP Unair	:	Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga
BLU	:	Badan Layanan Umum
CLS	:	Constitutional Law Society
Covid-19	:	Corona Virus Disease
DO	:	*Drop-out*
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
ECOSOC	:	International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
FH UGM	:	Fakultas Hukum Universita Gadjah Mada
HAM	:	Hak Asasi Manusia
Kapolri		Kepala Kepolisian Republik Indonesia
Kejagung	:	Kejaksaan Agung
KemenHAM	:	Kementerian Hak Asasi Manusia
Kemenkum	:	Kementerian Hukum
KIKA	:	Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik
Komnas HAM	:	Komisi Nasional HAM
Komnas Perempuan	:	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
KUHAP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP		Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LGBTQIA+	:	*Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer/Questioning, Intersex, Asexual*
LPM		Lembaga Pers Mahasiswa
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
MA	:	Mahkamah Agung
MCU	:	*Magna Charta Universitatum*
MK	:	Mahkamah Konstitusi
NIK		Nomor Induk Kependudukan
NKK	:	Normalisasi Kehidupan Kampus
Pemilu	:	Pemilihan Umum

Permendikbudristek	:	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Pilkada	:	Pemilihan Kepala Daerah
PIS	:	Pergerakan Indonesia Untuk Semua
Polri	:	Kepolisian Republik Indonesia
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPMI		Persatuan Pers Mahasiswa Indonesia
PTN	:	Perguruan Tinggi Negeri
PTNBH	:	Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum
SAFEnet	:	Southeast Asia Freedom of Expression Network
SE		Surat Edaran
SLAPP	:	*Strategic Lawsuit Against Public Participation*
SNP No. 5	:	Standar Norma dan Pengaturan Nomor 5 tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi
UNESCO	:	*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*

MEMETAKAN PELANGGARAN AKADEMIK UNTUK MENDORONG KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KEBEBASAN AKADEMIK DI PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA

Abstrak

Penelitian The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (April 2025 - Juli 2025) ini bertujuan untuk memetakan pelanggaran kebebasan akademik di perguruan tinggi Indonesia, menganalisis penerapan kebijakan yang ada, dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang efektif. Metode penelitian kualitatif digunakan dengan pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara mendalam dengan narasumber dari berbagai latar belakang yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan akademik masih sering dilanggar, dengan pola seperti represi dan kekerasan, pembatasan kritik terhadap kebijakan publik dan pembahasan isu-isu tertentu, sanksi administratif, dan kriminalisasi. Kebijakan yang ada juga belum diterapkan secara optimal akibat lemahnya sistem hukum dalam melindungi kebebasan akademik di perguruan tinggi. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya membangun budaya kebebasan akademik melalui reformasi regulasi dan perbaikan penegakan hukum dengan perspektif HAM dan kebebasan untuk menjamin kebebasan akademik di perguruan tinggi.

Latar Belakang

Kebebasan akademik merupakan salah satu bagian dari wujud kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Indonesia juga mempunyai komitmen internasional untuk menjamin kemerdekaan berpendapat, berekspresi, maupun kebebasan individu lainnya sebagai prasyarat mendasar demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Misalnya, lewat ratifikasi beberapa instrumen internasional seperti Kovenan Hak Sipil dan Politik maupun Kovenan Kebebasan Ekonomi Sosial dan Budaya. Lebih jauh, kebebasan akademik juga menjadi salah satu syarat dan kondisi penting untuk mendorong kemajuan dan daya berpikir kritis individu dan masyarakat di suatu negara. Dalam hal ini, lingkungan akademik seharusnya menjadi ruang yang aman dan mendukung, serta menjamin kebebasan akademik.

Namun, lepas dari idealisme dan nilai dasar kebebasan akademik sebagai bagian hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, di Indonesia, ancaman

terhadap kebebasan akademik masih terjadi di Indonesia meskipun memiliki kerangka hukum yang kuat untuk melindungi kebebasan akademik. Merujuk laporan Academic Freedom Index oleh the Varieties Democracy Institute dan Institute of Political Science, Friedrich-Alexander-Universitat (2025) dalam *the V-Dem Project* mereka, indeks kebebasan akademik Indonesia berada di angka 0,59 di mana semakin mendekati 1, maka artinya semakin bagus. Jika dilihat dari indikator komponennya dari interval 1 - 4, *Freedom to Research and Teach* berada di skor 2,86, *Academic Exchange and Dissemination* mencetak skor 2,77, dan *Institutional Autonomy* tercatat sebesar 2,62. Sementara, dua indikator yang paling rendah dan mengalami penurunan adalah *Campus Integrity* serta *Academic and Cultural Expression*, masing-masing hanya mendapat skor 2,03.

Kondisi ini kontras dengan perjanjian internasional yang disetujui Indonesia dan undang-undang dalam negeri. Sebagai contoh, Indonesia merupakan negara penandatangan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ECOSOC). Di tingkat nasional, Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia memberikan perlindungan konstitusional terhadap kebebasan akademik dalam Pasal 28C, 28E, dan 28F. Lebih jauh, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, beserta amandemennya. Peraturan perundang-undangan ini memuat ketentuan yang secara tegas melindungi kebebasan akademik.

Di sisi lain, penafsiran yang keliru terhadap peraturan perundang-undangan lain sering kali digunakan untuk mengekang kebebasan akademik dan mengadili akademisi. Misalnya, dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya sebagai alasan yang dapat dibenarkan untuk membatasi hak atas nama ketertiban umum, keamanan, pencemaran nama baik, atau ujaran kebencian (Nasution dan Aqil, 2022; Intania, 2024).

Dalam KUHP terbaru yang disahkan pada tahun 2023, terdapat tindak pidana yang secara langsung membatasi kebebasan berpendapat sebagai pangkal dari

kebebasan akademik, yaitu tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat martabat presiden dan wakil presiden; tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah, dan tindak pidana terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara (Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2023). Kemudian dalam UU ITE terbaru yang disahkan pada tahun 2024, pasal-pasal yang umumnya disalahgunakan untuk mengkriminalisasi kebebasan berpendapat sebagai pencemaran nama baik dan ujaran kebencian juga masih dipertahankan terlepas dari kritik untuk dihapuskan (Intania, 2024).

Pada saat yang sama, tindakan ini dilakukan untuk melayani kepentingan tertentu dari kelompok tertentu, yang juga menciptakan tindakan yang mengancam kebebasan atas nama demokrasi semu. Situasi ini kontraproduktif terhadap pemikiran progresif dan budaya akademik yang sehat di Indonesia, yang mengakibatkan rendahnya kualitas pendidikan dan penindasan secara umum. Padahal, kebebasan akademik merupakan salah satu aspek yang harus dimiliki perguruan tinggi.

Merujuk pada Tri Dharma Perguruan Tinggi, kebebasan akademik merupakan hal mendasar bagi lembaga perguruan tinggi dalam menjalankan fungsi pengabdian masyarakat, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta pendidikan. Data dari Amnesty International Indonesia menunjukkan bahwa terdapat 20 kasus pelanggaran akademik yang terjadi pada tahun 2022 di Indonesia. Sementara, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), mencatat ada 27 jenis kasus pelanggaran kebebasan akademik sepanjang tahun 2023-2024 (Tempo.com, 16/7/2024).

Masih merujuk KIKA yang dilansir Tempo (31/12/2024), setidaknya ada lima bentuk pelanggaran kebebasan akademik yang marak terjadi di sepanjang tahun 2024. Pertama, represi perguruan tinggi terhadap aksi protes mahasiswa. Kedua, pengekangan terhadap insan akademik yang mengkritik kebijakan publik. Ketiga, pengekangan terhadap insan akademik yang mengadvokasi masalah sumber daya alam. Keempat, integritas akademik dan polemik guru besar. Dan, yang terakhir adalah kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Bahkan, dalam sejarahnya, kebebasan akademik sudah terbelenggu sejak masa Orde Baru, lewat kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK), di mana pemerintah dapat mengontrol perguruan tinggi, sehingga fungsi perguruan

tinggi hanya sebatas pada pengembangan pengetahuan, namun bukan sebagai lembaga yang mendorong pemikiran kritis dalam mengawasi pemerintah. Alasan stabilitas yang menjadi salah satu elemen pembangunan juga kerap digunakan sebagai argumen pemerintah untuk melabel gerakan mahasiswa sebagai hal yang subversif dan menimbulkan ketidakstabilan, sehingga pemerintah berhak dan perlu untuk memberangus gerakan mahasiswa.

Hingga penelitian penelitian ini dibuat, tepatnya 27 tahun Reformasi, pelanggaran kebebasan akademik di perguruan tinggi di Indonesia masih terjadi. Komitmen pemerintah dan pembuat kebijakan untuk demokrasi dan HAM masih menjadi komoditas politik dan janji kampanye semu yang dijanjikan dari waktu ke waktu. Hal ini jelas meresahkan untuk kebebasan individu dan kemajuan manusia dalam konteks demokrasi dan HAM. Untuk itu, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) melakukan penelitian kualitatif ini untuk memetakan pola pelanggaran kebebasan akademik di perguruan tinggi yang terjadi sejak tahun 2019 hingga saat ini.

Tahun 2019 dipilih karena mempertimbangkan dinamika politik yang terjadi seperti Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dan 2024, pergantian masa kepresidenan tahun 2019 dan 2024, pandemi Corona Virus Disease (Covid) -19, dan gerakan besar sipil di tahun 2019, 2020, 2024, dan 2025. Penelitian ini juga mengidentifikasi penerapan kebijakan dalam mengatasi pelanggaran kebebasan akademik di perguruan tinggi di Indonesia dan mengajukan beberapa rekomendasi kebijakan yang relevan dan kontekstual untuk pembuat kebijakan dan para pemangku kepentingan terkait untuk mendorong dan melindungi kebebasan akademik di perguruan tinggi di Indonesia.

Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pola pelanggaran kebebasan akademik terjadi di perguruan tinggi di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan yang ada diterapkan dalam mengatasi pelanggaran kebebasan akademik di pendidikan tinggi di Indonesia?
3. Bagaimana rekomendasi kebijakan untuk mendorong kebebasan akademik di perguruan tinggi di Indonesia?

Tinjauan Pustaka

Kebebasan Akademik

Kebebasan akademik adalah konsep moral dan hukum yang mengatakan bahwa kebebasan untuk melaksanakan penyelidikan ilmiah oleh akademisi dan peneliti merupakan hal yang sangat penting dalam misi perguruan tinggi dan dalam prinsip-prinsip akademik. Para akademisi dan peneliti harus memiliki kebebasan untuk mengajar atau mengkomunikasikan gagasan atau fakta (termasuk hal-hal yang dianggap tidak menyenangkan baik bagi kelompok politik tertentu maupun otoritas yang berkuasa) tanpa rasa takut akan penindasan, kehilangan pekerjaan, atau pemenjaraan. Dengan kata lain, dalam kapasitas akademik – sebagai pengajar atau peneliti – mereka bebas untuk mengekspresikan perspektif ilmiah mereka. Lebih jauh, kini terdapat sebuah interpretasi yang memperluas perlindungan profesi ini, termasuk pada ceramah atau kuliah para akademisi tentang hal-hal di luar keahlian profesional mereka (Andrescuu, 2009; Van Alstyne, 1975).

Selain itu, kebebasan akademik merupakan hal yang penting karena menjadi dasar dari perkembangan ilmu pengetahuan (Pils dan Svensson, 2019). UNESCO mendefinisikan kebebasan akademik sebagai hak akademisi di perguruan tinggi atas kebebasan dalam mengajar dan berdiskusi; kebebasan untuk melakukan penelitian dan menyebarluaskan dan menerbitkan hasil penelitian; kebebasan untuk mengutarakan pendapat tentang institusi pendidikan tinggi; kebebasan dari penyensoran yang bersifat institusional, dan kebebasan untuk berpartisipasi dalam badan-badan perwakilan akademik (unesco.org, 2019).

Lebih jauh, menurut American Association of University Professors and of the Association of American Colleges (n.d.), jabatan tetap akademik (*tenure*) melindungi kebebasan akademik dengan memastikan bahwa para pengajar hanya dapat dipecat karena alasan terkait inkompetensi dalam profesi mereka atau perilaku yang menimbulkan kecaman dari komunitas akademik itu sendiri.

Kebijakan terkait Kebebasan Akademik

Indonesia sebagai negara hukum yang berkedaulatan rakyat menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam kaitannya dengan kebebasan akademik yang jadi bagian dari kebebasan berekspresi, diatur juga dalam Pasal 28C UUD NRI Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Selain itu, kebebasan akademik dijamin dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Ini termasuk juga dalam membagikan dan memperoleh ilmu pengetahuan sebagai bentuk informasi.

Dari elaborasi tentang keberadaan kebijakan terkait kebebasan akademik di perguruan tinggi di Indonesia tersebut, dapat dilihat dan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang ada, bahwa terdapat jaminan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) terkait kebebasan akademik. Di sisi lain, terdapat juga ketentuan-ketentuan yang membatasi HAM dan kebebasan di Indonesia. Misalnya, Pasal 28J UUD 1945 yang mengatur tentang pembatasan HAM dan menegaskan bahwa setiap orang wajib menghormati HAM orang lain. Selain itu, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, pasal ini menegaskan bahwa setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dan bukan peraturan atau keputusan yang dalam hierarki hukum lebih rendah.

Seperti yang digarisbawahi dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pembatasan HAM bertujuan semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Berikut rincian alasan pembatasan HAM menurut pasal tersebut: menjamin pengakuan dan penghormatan hak orang lain agar tidak terganggu oleh pelaksanaan hak-hak individu; memenuhi tuntutan adil dalam masyarakat, dengan mempertimbangkan aspek moral, agama, keamanan, dan ketertiban umum, serta mengatur kebebasan individu lewat pembatasan HAM dengan undang-undang dalam menjalankan hak dan kebebasannya. Selain itu,

pembatasan tersebut juga didasari alasan untuk mencegah pelanggaran HAM, baik disengaja maupun tidak disengaja, karena dengan adanya pembatasan yang jelas, maka orang akan lebih mudah untuk mengetahui batas-batas hak dan kebebasannya, serta menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan ketentuan dalam konstitusi, peraturan yang mendukung kebebasan akademik juga disusun. Produk hukum yang relevan dalam mengatur kebebasan akademik dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 1. Produk Hukum Relevan dalam Pengaturan Kebebasan Akademik

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
Pasal 13 ayat (1)
"1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka setuju bahwa pendidikan harus diarahkan pada pengembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran atas harkat dan martabatnya dan harus memperkuat penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan yang mendasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus membuat semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, memajukan rasa saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa dan ras, kelompok etnik atau agama, dan memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian."
Pasal 15
"1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang: (a) Untuk mengambil bagian dalam kehidupan berbudaya; (b) Untuk mengenyam manfaat-manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya; (c) Untuk memperoleh manfaat dari perlindungan atas kepentingan moral dan material yang timbul dari setiap karya ilmiah, sastra atau seni yang telah diciptakannya. 2. Langkah-langkah yang harus diambil oleh Negara-negara Pihak pada Kovenan ini guna merealisasikan sepenuhnya hak ini, harus mencakup langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pelestarian, pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan dan kebudayaan. 3. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan yang mutlak diperlukan bagi penelitian ilmiah dan kegiatan kreatif."
Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
Pasal 19
"1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan. 2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan Informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya. 3. Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 dalam Pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum sepanjang diperlukan untuk : (a) Menghormati hak atau nama baik orang lain; (b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat."

Tabel 1. Produk Hukum Relevan dalam Pengaturan Kebebasan Akademik (Lanjutan)

Pasal 21

"Hak untuk berkumpul secara damai harus diakui. Tidak ada pembatasan yang dapat dikenakan terhadap pelaksanaan hak ini kecuali yang ditentukan sesuai dengan hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan politik publik, atau ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral masyarakat, atau perlindungan atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain."

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas);

Pasal 24 ayat (1)

"Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan."

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (UU PT);

Pasal 8

"(1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

(2) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

(3) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi."

Pasal 9

"(1) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tri Dharma.

(2) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

(3) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik."

Pasal 11

"(1) Sivitas Akademika merupakan komunitas yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik.

(2) Budaya akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan asas Pendidikan Tinggi.

(3) Pengembangan budaya akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interaksi sosial tanpa membedakan suku, agama, ras, antargolongan, jenis kelamin, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik.

(4) Interaksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, penguasaan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pengembangan Perguruan Tinggi sebagai lembaga ilmiah.

(5) Sivitas Akademika berkewajiban memelihara dan mengembangkan budaya akademik dengan memperlakukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai proses dan produk serta sebagai amal dan paradigma moral."

Tabel 1. Produk Hukum Relevan dalam Pengaturan Kebebasan Akademik (Lanjutan)

Pasal 12

(1) Dosen sebagai anggota Sivitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang dikuasainya kepada Mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga Mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.

(2) Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarluaskannya.

(3) Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika.

Pasal 13

"(1) Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional.

(2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya.

(3) Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.

(4) Mahasiswa berhak mendapatkan layanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya.

(5) Mahasiswa dapat menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

(6) Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma Pendidikan Tinggi untuk menjamin terlaksananya Tri Dharma dan pengembangan budaya akademik."

Pasal 54 ayat (3)

"(3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi dikembangkan dengan memperhatikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi."

Pasal 62

"(1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tri Dharma.

(2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi.

(3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri."

Pasal 63

"Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. akuntabilitas; b. transparansi; c. nirlaba; d. penjaminan mutu; dan e. efektivitas dan efisiensi. "

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM);

Pasal 12

"Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia."

Tabel 1. Produk Hukum Relevan dalam Pengaturan Kebebasan Akademik (Lanjutan)

Pasal 13

"Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia."

Pasal 14

"(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya.

(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia."

Pasal 15

"Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya."

Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Berpendapat di Muka Umum (UU Kemerdekaan Berpendapat);

Pasal 18

"(1) Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan."

Standar Norma Pengaturan Nomor 5 tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi (SNP No. 5), dan

Prinsip-Prinsip Surabaya (*Surabaya Principles*) untuk Kebebasan Akademik, yaitu:

1. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang bersifat fundamental dalam rangka mengembangkan otonomi institusi akademik;
2. Insan akademis, mereka yang melakukan aktivitas di ranah akademik, memiliki kebebasan penuh dalam mengembangkan pengabdian masyarakat, pendidikan, penelitian, serta mempublikasikan hasil-hasilnya sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan;
3. Insan akademis yang bekerja sebagai pengajar pada dunia pendidikan memiliki kebebasan di dalam kelas untuk mendiskusikan mata kuliah dengan mempertimbangkan kompetensi keilmuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan;
4. Insan akademis harus bebas dari pembatasan dan pendisiplinan dalam rangka mengembangkan budaya akademik yang bertanggung jawab dan memiliki integritas keilmuan untuk kemanusiaan, dan
5. Otoritas publik memiliki kewajiban untuk menghargai dan melindungi serta memastikan langkah-langkah untuk menjamin kebebasan akademik.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Permendikbudristek Penjaminan Mutu).

Pasal 33 ayat (1)

"(1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan: a. dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dan b. dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab."

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi

Pasal 4 ayat (1)

"1. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dilaksanakan dengan prinsip: a. nondiskriminasi; b. kepentingan terbaik bagi Korban; c. keadilan dan kesetaraan gender; d. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas; e. akuntabilitas; f. independen; g. kehati-hatian; h. konsisten; i. jaminan ketidakberulangan; dan j. keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa."

Tabel 1. Produk Hukum Relevan dalam Pengaturan Kebebasan Akademik (Lanjutan)

Pasal 7 "1. Warga Kampus, Pemimpin Perguruan Tinggi, dan Mitra Perguruan Tinggi dilarang melakukan Kekerasan dalam pelaksanaan Tri Dharma pada lokasi di dalam atau di luar Perguruan Tinggi. 2. Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Kekerasan fisik; b. Kekerasan psikis; c. perundungan; d. Kekerasan seksual; e. diskriminasi dan intoleransi; dan f. kebijakan yang mengandung Kekerasan. 3. Bentuk Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui media elektronik dan/atau nonelektronik."
Pasal 15 "1. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi meliputi: a. penguatan tata kelola; b. edukasi; dan c. penyediaan sarana dan prasarana. 2. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Perguruan Tinggi; dan b. Kementerian."
Pasal 48 "Penanganan Kekerasan dilakukan dengan tahapan: a. pelaporan; b. tindak lanjut pelaporan; c. pemeriksaan; d. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi; dan e. tindak lanjut kesimpulan dan rekomendasi."
Pasal 73 "Sanksi administratif terdiri atas: a. sanksi administratif tingkat ringan; b. sanksi administratif tingkat sedang; dan c. sanksi administratif tingkat berat."
Pasal 90 ayat (3) "3. Pemulihan terhadap Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. tindakan medis; b. terapi fisik; c. terapi psikologis; d. bimbingan sosial; dan/atau e. bimbingan rohani."
Pasal 93 "1. Korban dan Pelapor berhak atas: a. informasi terhadap tahapan dan perkembangan Penanganan laporan dugaan Kekerasan; b. pelindungan dari ancaman atau Kekerasan oleh Terlapor dan/atau pihak lain; c. pelindungan atas potensi berulangnya Kekerasan; d. pelindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus; e. akses layanan pendidikan; f. pelindungan dari kehilangan pekerjaan; g. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan; dan/atau h. layanan pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya. 2. Saksi berhak atas: a. pelindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus; b. pelindungan dari ancaman atau Kekerasan oleh Terlapor dan/atau pihak lain; c. akses layanan pendidikan; d. pelindungan dari kehilangan pekerjaan; e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan; dan/atau f. layanan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya. 3. Terlapor berhak atas: a. informasi terhadap tahapan dan perkembangan Penanganan laporan dugaan Kekerasan; b. pelindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus; c. layanan pendampingan dalam hal Terlapor merupakan penyandang disabilitas atau berusia anak; dan/atau d. pemulihan nama baik dalam hal laporan dugaan Kekerasan tidak terbukti."

Kritik dan ekspresi kritik ilmuwan terhadap institusinya juga dielaborasi di SNP No. 5, yang mana tekanan terhadap akademisi yang mengkritisi institusinya tidak menggambarkan kebebasan dari pembatasan dan pendisiplinan dalam rangka mengembangkan budaya akademik yang bertanggung jawab dan memiliki integritas keilmuan untuk kemanusiaan. Berikutnya, juga dijelaskan perlindungan bagi ahli di persidangan maupun proses hukum. Kegiatan memberikan pendapat

di persidangan maupun proses hukum juga dikategorikan sebagai aktivitas atau kegiatan akademik yang dilindungi hukum. Apa yang disampaikan tidak terpisahkan dengan karya-karya akademis dan dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk dihadirkan dalam persidangan sebelum disumpah. Perihal yang disampaikan dalam keterangan ahli ini merupakan hasil pemikiran yang didasarkan metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Permendikbudristek lain ada juga yang mengatur tentang tiga pilar utama yang menjadi dasar tugas dan fungsi perguruan tinggi di Indonesia yang terangkum dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Misalnya, Permendikbudristek No. 1 Tahun 2023 tentang Statuta Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta. Namun, peraturan ini tidak mengatur Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dapat diterapkan secara luas dan spesifik untuk semua perguruan tinggi, karena konteks peraturan hanya mengatur penyelenggaraan perguruan tinggi yang menjadi objek dari permendikbudristek-permenbudristek tersebut.

Secara prinsip, tiga pilar utama Tri Dharma mencakup: pendidikan dan pengajaran; penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Pada dasarnya, konsep Tri Dharma Perguruan Tinggi ini tidak hanya fokus pada proses belajar mengajar di perguruan tinggi, namun juga mendorong peran kalangan akademik dan perguruan tinggi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Tri Dharma Perguruan Tinggi bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan bermanfaat bagi masyarakat; mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa; dan memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan pembangunan bangsa.

Pilar Pendidikan dan Pengajaran menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran adalah inti dari fungsi perguruan tinggi, di mana mahasiswa belajar dan mengembangkan potensi mereka. Selain itu, para dosen berperan penting dalam menyampaikan pengetahuan, membimbing mahasiswa, dan mengembangkan kemampuan mereka. Dalam hal ini, perguruan tinggi harus menyediakan kurikulum yang berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Pilar Penelitian dan Pengembangan bertujuan untuk menciptakan pengetahuan baru, mengembangkan teknologi, dan meningkatkan pemahaman tentang

berbagai bidang ilmu. Untuk itu, dosen dan mahasiswa diharapkan terlibat dalam kegiatan penelitian, baik secara individu maupun kelompok. Lebih jauh, hasil penelitian yang menjadi keluaran kegiatan perguruan tinggi dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah, meningkatkan kualitas hidup, dan mengembangkan inovasi.

Sementara, pilar Pengabdian kepada Masyarakat merupakan wujud kontribusi perguruan tinggi terhadap masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan pengabdian dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Misalnya, berupa penyuluhan, bakti sosial, pengembangan masyarakat, dan lain sebagainya. Selain itu, pengabdian masyarakat diharapkan dapat berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan bangsa, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan demikian, penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara optimal, diharapkan dapat mendorong perguruan tinggi di Indonesia menghasilkan lulusan yang berkualitas, meningkatkan kualitas penelitian, dan memberikan kontribusi nyata, relevan, kontekstual, dan bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, lewat pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara mendalam semi-terstruktur dengan para narasumber yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini. Metode kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan memperkuat hasil temuan (Sutton, 2015). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan data secara komprehensif dengan memberi makna pada informasi yang diperoleh dan mengolahnya agar mudah dipahami (Creswell, 2018).

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) melaksanakan penelitian ini dengan menjunjung tinggi prinsip etika dan standar ilmiah. Salah satu bentuk penerapannya adalah dengan menyampaikan informasi penelitian dan lembar persetujuan kepada pihak-pihak yang dijadikan narasumber, sesuai dengan relevansi terhadap topik yang dibahas.

Dalam pelaksanaannya, peneliti mengumpulkan data secara rinci dari wawancara dan literatur terkait guna memperkaya temuan (Creswell, 2014). Untuk memenuhi kebutuhan data, TII menerapkan metode studi dokumen dan wawancara mendalam semi-terstruktur. Penelitian ini berlangsung dari bulan April 2025 hingga Juli 2025, dengan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Dokumen

 Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan dan telaah data yang bersumber dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal, karya ilmiah, serta sumber relevan lainnya yang berkaitan dengan fokus atau tujuan penelitian (Babbie, 2013). Metode ini berperan penting dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi kesenjangan antara kebijakan dan implementasinya di lapangan. Menurut Lindsay Prior (2004), dokumen merefleksikan relasi sosial dalam masyarakat, sehingga analisis dokumen dilakukan dengan memerhatikan interaksi manusia yang tersirat di balik isi teks tersebut (Prior, 2004: 388).

 Dalam penelitian ini, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) menganalisis berbagai dokumen seperti laporan penelitian, jurnal, buku, artikel, berita, dan bahan presentasi, serta melakukan pemeriksaan silang dengan referensi lain. Validasi hasil dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan para narasumber yang relevan untuk memberikan konteks yang lebih kaya dan mendalam terhadap data dan temuan yang diperoleh dalam penelitian ini.

2. Wawancara Mendalam Semi-Terstruktur

 Metode ini bertujuan untuk menggali narasi secara mendalam dengan mengarahkan pertanyaan penelitian menjadi bentuk ajakan bagi narasumber untuk berbagi pengalaman dan cerita (Hollway & Jefferson, 1997). Wawancara dilakukan dalam suasana percakapan yang natural, namun tetap terstruktur melalui panduan wawancara guna memastikan konsistensi informasi yang dikumpulkan dari setiap narasumber. Panduan ini membantu menjaga alur wawancara dengan menyediakan daftar pertanyaan utama yang telah disusun sebelumnya (Bridges *et al.*, 2008). Meski demikian, pelaksanaannya tetap bersifat fleksibel, memberi ruang

bagi peneliti dan narasumber untuk saling bertanya dan melakukan klarifikasi lebih lanjut atas informasi yang muncul. Peneliti juga memiliki keleluasaan untuk mengeksplorasi topik-topik baru yang mungkin belum direncanakan sebelumnya (Berg, Corbetta, Griffee, & Ryan, dikutip dalam Mahat-Shamir et al., 2019).

Dalam penelitian ini, wawancara mendalam semi-terstruktur digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami pola, tantangan, dan hambatan dalam implementasi kebebasan akademik di Indonesia melalui kerangka teori proses pembuatan kebijakan publik (Kingdon, 1984), dengan merujuk pada analisis tiga aliran, yaitu, kebijakan, politik, dan masalah (*Policy, Politics, and Problem Streams*). Hasil wawancara juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi kebijakan tersebut, khususnya menyangkut situasi perlindungan pilar kebebasan akademik saat ini, kerangka peraturan dan kebijakan yang mengatur kebebasan akademik, serta usaha yang bisa dilakukan untuk memperbaiki perlindungan kebebasan akademik di perguruan tinggi di Indonesia.

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) mewawancarai 19 narasumber dari berbagai latar belakang, termasuk perwakilan pemerintah, lembaga perwakilan rakyat, lembaga penegak hukum, akademisi, organisasi mahasiswa, dan masyarakat sipil yang fokus pada isu kebebasan akademik, hukum, dan hak asasi manusia, sebagaimana tertera afiliasinya berikut ini:

1. Dewan Profesor Universitas Padjadjaran;
2. Dewan Guru Besar Universitas Indonesia;
3. Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) Republik Indonesia;
4. Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia;
5. Kepolisian Republik Indonesia (Polri);
6. Rektorat Universitas Gadjah Mada;
7. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada;
8. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran;
9. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;

10. Universitas Negeri Jakarta;
11. Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA);
12. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia.(BEM SI);
13. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (BEM FISIP Unair);
14. Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI);
15. Aktivis 1998;
16. Amnesty International Indonesia;
17. Center for Civil and Political Rights;
18. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet); dan
19. Pergerakan Indonesia Untuk Semua (PIS)

Sebagai catatan, sampai penelitian ini diselesaikan, sangat disayangkan bahwa tidak ada narasumber wawancara dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan (Kemendiktisaintek), maupun Kementerian Hukum (Kemenkum) dan KemenHAM, serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang merespons permintaan kami untuk menjadi narasumber penelitian ini.

3. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data berjalan secara bersamaan dengan tahapan penelitian lainnya (Creswell, 2014). Contohnya, saat wawancara berlangsung, peneliti sudah mulai menganalisis hasil wawancara dengan membuat catatan yang nantinya dikembangkan menjadi narasi dalam laporan penelitian. Dalam penelitian ini, TII menganalisis data yang diperoleh dari studi pustaka dan wawancara mendalam semi-terstruktur. Peneliti menggunakan sejumlah konsep dan teori sebagai acuan untuk memahami temuan di lapangan. Selain itu, peneliti melakukan proses konfirmasi dengan para narasumber bila diperlukan, karena hasil penelitian ini merupakan produk kolaborasi antara peneliti dan peserta penelitian.

Secara normatif, temuan dan pembahasan penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis hukum, yang diawali dengan kajian terkait otoritas yang relevan, sintesis kasus, formulasi berdasarkan *rule of law*, penerapan *rule of law* atas fakta-fakta yang ada, serta membuat kesimpulan hukum dari temuan dan pembahasan yang dilakukan (Bast & Hawkins, 2010: 37). Penelitian ini merujuk pada sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer berupa konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang mengatur soal HAM, pendidikan tinggi, dan kebebasan akademik. Sumber hukum sekunder berupa traktat, buku, artikel, dan jurnal yang menjelaskan lebih lanjut terkait hal-hal tersebut.

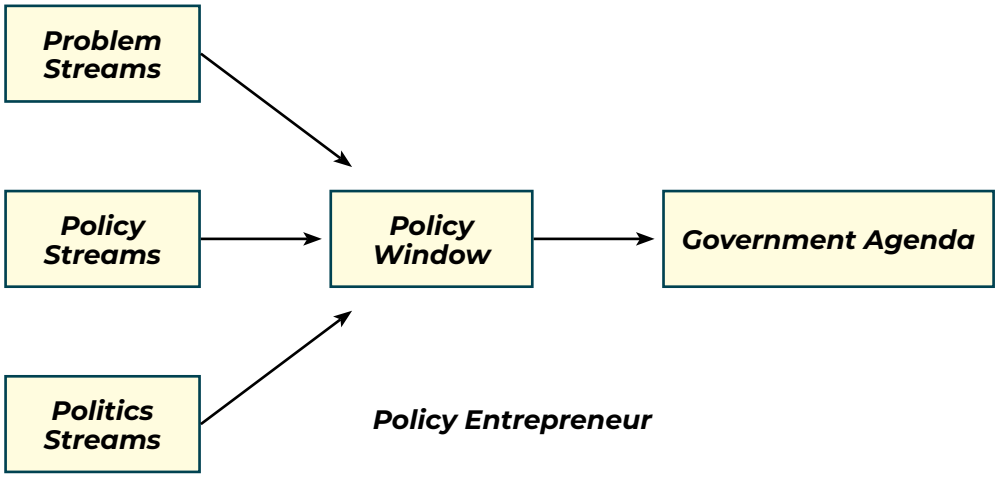
Temuan dan pembahasan dalam penelitian ini juga dianalisis dengan merujuk pada Teori *Multiple Streams* (Kingdon, 1984), di mana proses pembuatan suatu kebijakan dinilai dari tiga aliran (*streams*), yaitu terkait aspek permasalahan, kebijakan, dan politik dalam proses kebijakan (*problem streams, policy streams,* dan *politics streams*). Analisis dengan teori ini juga diikuti dengan analisis Indeks Kebebasan Akademik dari the Varieties of Democracy (V-Dem) Project, sebagai pelengkap perspektif empiris. Dalam hal ini, Indeks Kebebasan Akademik dari the V-Dem Project (2025) digunakan untuk menilai kondisi kebebasan akademik secara umum di Indonesia berdasarkan indikator yang ada.

Indeks tersebut menilai level kondisi kebebasan akademik di seluruh dunia berdasarkan lima indikator, yaitu: kebebasan untuk melakukan penelitian dan mengajar; kebebasan untuk pertukaran dan diseminasi akademik; otonomi kelembagaan; integritas perguruan tinggi; serta kebebasan ekspresi akademik dan kebudayaan. Kemudian, dari perspektif hukum, penelitian ini juga menggunakan analisis dengan Teori Sistem Hukum (Friedman, 1987), yang menganalisis keberhasilan penyelenggaraan sistem hukum dilihat dari aspek struktur, substansi, dan budaya hukum.

Kerangka Pemikiran

Teori *Multiple Streams*

Bagan 1. Kerangka Teori *Multiple Streams* (Kingdon, 1984).



Teori *Multiple Streams* yang dikembangkan oleh John Kingdon (1984) merupakan salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam analisis proses kebijakan publik. Teori ini menjelaskan bahwa kebijakan tidak selalu lahir dari proses rasional yang linear, melainkan dari pertemuan tiga aliran (*streams*) yang bekerja secara relatif independen satu sama lain. Ketiga aliran tersebut adalah *problem streams*, *policy streams,* dan *politics streams*. Ketika ketiganya bertemu pada waktu yang bersamaan disebut sebagai peluang kebijakan (*policy window*) yang didorong dan dimanfaatkan oleh para pelaku kebijakan (*policy entrepreneur*), maka peluang untuk lahirnya sebuah kebijakan baru menjadi terbuka.

Meskipun ketiga aliran (masalah, kebijakan, dan politik) tersebut umum digunakan untuk analisis dalam konteks proses kebijakan, namun penelitian ini menggunakan teori tersebut dalam mengevaluasi kebebasan akademik di perguruan tinggi di Indonesia. Dalam hal ini, teori *Multiple Streams* terutama relevan untuk memahami konteks dinamika kebijakan, mengidentifikasi peluang dan tantangan implementasi kebijakan, dan menganalisis proses kebijakan terkait. Penggunaan teori ini akan dikaitkan dengan Indeks Kebebasan Akademik the V-Dem Project yang dijelaskan pada bagian selanjutnya.

Dalam hal ini, evaluasi kebijakan terkait kebebasan akademik tersebut akan menyorot tiga aliran (aspek) dalam proses kebijakan, yaitu aspek permasalahan, kebijakan, serta politik, yang dinamika dan konteksnya memengaruhi kebebasan akademik di perguruan tinggi. Misalnya, evaluasi terhadap aspek permasalahan (*problem streams*) kebebasan akademik di perguruan tinggi akan menganalisis beragam polemik terkait pelanggaran kebebasan akademik. Analisis terhadap aspek kebijakan (*policy streams*) akan mengidentifikasi isu-isu seputar kebijakan baik dari pemerintah maupun otoritas perguruan tinggi yang memengaruhi kebebasan akademik. Sementara, aspek politik (*politics streams*) dievaluasi dengan mengidentifikasi isu-isu politik, termasuk politisasi kebebasan akademik dan birokrasi perguruan tinggi yang ikut berdampak pada kebebasan akademik di perguruan tinggi.

Aliran pertama adalah *problem streams*, yang merujuk pada isu-isu yang telah dikenali dan diakui oleh publik maupun para pembuat kebijakan sebagai masalah yang perlu ditangani. Masalah ini bisa muncul melalui indikator, krisis, bencana, atau tekanan dari media dan masyarakat sipil. Tanpa adanya kesadaran kolektif bahwa suatu isu adalah masalah nyata, maka kemungkinan permasalahan tersebut untuk ditindaklanjuti melalui kebijakan akan kecil.

Aliran kedua, *policy streams*, berisi berbagai gagasan dan solusi yang dikembangkan oleh para ahli, peneliti, birokrat, atau komunitas kebijakan. Dalam aliran ini, berbagai opsi kebijakan bersaing satu sama lain, hingga akhirnya ada satu atau beberapa usulan yang dianggap layak, dapat diterapkan, dan sesuai dengan nilai dan konteks institusional yang ada. Solusi yang siap untuk diadopsi akan memperbesar peluang untuk masuk ke dalam agenda kebijakan.

Sementara, *politics streams* mencakup faktor-faktor politik seperti perubahan pemerintahan, tekanan dari kelompok kepentingan, opini publik, hingga momentum politik yang mendukung. Dukungan dari elite politik atau adanya konstelasi politik tertentu dapat membuka peluang bagi suatu isu untuk masuk ke dalam prioritas kebijakan.

Ketika ketiga aliran tersebut bertemu dalam satu waktu, maka terbentuklah jendela peluang kebijakan (*policy window*). Dalam momen inilah, pelaku kebijakan (*policy entrepreneur*) memiliki peluang untuk mendorong agar agenda mereka masuk ke dalam prioritas kebijakan pemerintah. Dalam konteks riset TII tentang kebebasan akademik, pendekatan ini relevan untuk memahami

bagaimana isu akademik yang sebelumnya terpinggirkan dapat memperoleh perhatian publik dan politik, terutama ketika dikaitkan dengan konteks kebijakan publik dan kebebasan akademik, serta kontribusi perguruan tinggi dan segenap sivitas akademika terhadap lingkungan di sekitarnya.

Misalnya, meningkatnya kasus pembatasan ekspresi akademik, kriminalisasi terhadap dosen atau mahasiswa, dan intervensi politik terhadap lembaga pendidikan tinggi membentuk *problem streams*, yakni pengakuan atas adanya krisis dalam kebebasan akademik di Indonesia. Sementara, berbagai analisis dan usulan kebijakan yang ditawarkan oleh akademisi, lembaga riset, media, dan organisasi masyarakat sipil lainnya, termasuk analisis dan rekomendasi dari penelitian TII ini, mewakili *policy streams*, yakni munculnya rekomendasi kebijakan berbasis data dan riset yang nyata dan layak diterapkan. Di sisi lain, perubahan dinamika politik, tekanan masyarakat sipil, atau pergantian kepemimpinan di lembaga negara membentuk *politics streams* yang mendukung upaya bersama untuk mendorong dan memperjuangkan kebebasan akademik.

Pertemuan ketiga aliran tersebut diharapkan dapat menjadi momentum dan membuka peluang bagi para pemangku kepentingan terkait untuk mendorong kebijakan yang melindungi dan memperkuat kebebasan akademik di Indonesia, khususnya di perguruan tinggi di Indonesia. Dalam situasi seperti itu dan konteks penelitian ini, analisis terkait pelanggaran kebebasan akademik dan analisis kebijakan terkait kebebasan akademik di perguruan tinggi di Indonesia yang diangkat The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) dalam penelitian ini dapat menjadi alat advokasi yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku kebijakan dan pemangku kepentingan terkait, termasuk masyarakat sipil, baik secara individu maupun kolektif, untuk mendorong reformasi kebijakan secara strategis dan kontekstual.

Indeks Kebebasan Akademik

Indeks Kebebasan Akademik dari the Varieties-Democracy (V-Dem) Project menilai kondisi kebebasan akademik di berbagai negara berdasarkan lima indikator utama: kebebasan untuk meneliti dan mengajar, pertukaran dan diseminasi akademik, otonomi kelembagaan, integritas perguruan tinggi, serta ekspresi akademik dan budaya. Indikator kebebasan untuk meneliti dan mengajar mencerminkan sejauh mana akademisi dapat melakukan kegiatan ilmiah tanpa

intervensi atau tekanan eksternal. Sementara, pertukaran dan penyebaran akademik menunjukkan ruang kebebasan dalam berbagi pengetahuan lintas individu dan institusi, termasuk dalam forum-forum ilmiah dan publikasi. Mengacu pada *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ECOSOC) yang menjadi instrumen internasional terkait kebebasan akademik, kedua indikator ini juga mengharuskan dimilikinya perlindungan moral dan material dari hasil ilmiah, literatur atau produksi artistik dari pembuat. Penghormatan terhadap kebebasan untuk mendiseminasikan penelitian dan kegiatan kreatif juga harus dilakukan.

Otonomi kelembagaan menjadi ukuran penting atas sejauh mana perguruan tinggi dapat mengatur dirinya sendiri secara independen, baik dalam hal kepemimpinan, kurikulum, maupun arah riset. Rendahnya tingkat otonomi biasanya menandakan adanya intervensi dari aktor politik atau ekonomi yang memengaruhi keputusan institusi. Sementara, integritas perguruan tinggi berkaitan dengan keamanan dan kebebasan akademik di dalam lingkungan perguruan tinggi, apakah mahasiswa dan dosen merasa aman untuk menyuarakan pendapat, menggelar diskusi kritis, atau menyampaikan ekspresi keilmuan tanpa rasa takut akan represi. Terakhir, ekspresi akademik dan budaya merujuk pada kebebasan untuk mengekspresikan pandangan dan keyakinan intelektual dalam berbagai bentuk, baik verbal maupun simbolik, yang mencerminkan keragaman pandangan dalam dunia akademik.

Dalam konteks penelitian ini, kelima indikator tersebut membantu untuk mengkonstruksi pemahaman mengenai sejauh mana kebebasan akademik dapat dijamin oleh negara dan penerapannya terhadap pola pelanggaran kebebasan akademik di perguruan tinggi di Indonesia. Indeks ini juga menjadi instrumen penting dalam mengidentifikasi kesenjangan antara prinsip normatif kebebasan akademik dan kenyataan praktik di lapangan, serta dalam memberikan rekomendasi kebijakan untuk mendorong dan melindungi kebebasan akademik di perguruan tinggi di Indonesia.

Teori Sistem Hukum

Dalam menganalisis keberhasilan hukum yang mengatur soal kebebasan akademik bekerja, dalam penelitian ini kami menggunakan teori Sistem Hukum oleh Lawrence Friedman (1987). Sistem hukum bertujuan untuk menjamin

distribusi hak individu dan kelompok secara tepat, serta melakukan kontrol sosial. Penjaminan hak ini diamati lewat keluaran sistem hukum seperti putusan, hukum, dan tindak lanjut hukum lainnya sebagai bentuk respon dari tuntutan sosial. Terkait kontrol sosial, yang dimaksud tidak hanya kontrol melalui penegakan hukum atau disebut juga dengan kontrol sosial primer, tapi juga kontrol sosial sekunder. Kontrol sosial sekunder seperti pendidikan, rehabilitasi, dan peringatan dianggap sama pentingnya dengan kontrol sosial primer (Friedman, 1987: 17-18).

Menurut Friedman, ada tiga elemen sistem hukum, yaitu: struktur, substansi, dan budaya hukum. *Struktur hukum* meliputi kerangka hukum dan institusi di mana hukum itu dibuat, berlaku, dan ditegakkan. Lembaga-lembaga ini meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan institusi lainnya yang bekerja di dalam lembaga-lembaga tersebut. Struktur hukum merepresentasikan "mesin" dari sistem hukum yang membuat sistem hukum berjalan (Mispansyah, 2018). Struktur hukum sifatnya tidak mudah berubah karena dibentuk berdasarkan kekuatan dan pengaruh sosial yang berjalan lama (Friedman, 1987: 14; 16).

Kemudian untuk *substansi hukum,* meliputi aturan secara substantif dan aturan bagaimana institusi bekerja. Hukum yang dimaksudkan juga tidak hanya terdiri dari hukum tertulis, tetapi juga hukum yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, substansi hukum juga mencakup praktik di tengah masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis (Mispansyah, 2018; Lahilote, 2020). Substansi hukum terdiri dari hukum primer dan sekunder. Sebagaimana disampaikan oleh H. L. A. Hart (1961), aturan primer yang dimaksud adalah norma. Sedangkan aturan sekunder mengacu pada norma yang menegakkan norma tersebut (Hart, 1961: 91-92). Substansi hukum bisa disebut juga sebagai keluaran dari sistem hukum yang berjalan. Sama dengan struktur hukum, substansi hukum dibentuk berdasarkan pengaruh dan kekuatan sosial yang berjalan lama sebagai hasil dari tuntutan sosial (Friedman, 1987: 14-16).

Berikutnya adalah *budaya hukum* yang meliputi nilai dan sikap sosial. Hal ini termasuk kebutuhan dan permintaan masyarakat yang membutuhkan atau tidak membutuhkan proses hukum. Dalam kata lain, budaya hukum adalah pola pikir kolektif dari masyarakat yang berinteraksi dengan substansi dan struktur hukum. Budaya hukum dilihat dari dua macam, yaitu: internal dan eksternal. Internal

yaitu perspektif praktisi hukum yang bekerja dalam sistem. Sementara, eksternal yaitu sikap publik terhadap hukum (Haekal, Abidin & Musyahidah, 2020). Nilai dan sikap ini juga ditentukan dari sikap dan posisi pemimpin dan anggotanya yang terlihat dari kebiasaan, pendapat, cara pikir, dan cara bertindak. Budaya hukum memengaruhi derajat pemakaian suatu hukum, sikap terhadap baik dan benar, juga berguna dan tidaknya dianggap suatu aturan. Secara jangka panjang, budaya hukum dapat memengaruhi bentuk dan sifat dari hukum itu sendiri (Friedman, 1987: 14-15).

Temuan dan Pembahasan

Pola Pelanggaran Kebebasan Akademik di Perguruan Tinggi di Indonesia

Kebebasan akademik di Indonesia saat ini berada dalam posisi yang semakin terdesak. Hal ini ditandai oleh memburuknya iklim penelitian, pengajaran, dan ekspresi akademik. Berdasarkan lima indikator utama kebebasan akademik, yakni kebebasan untuk meneliti dan mengajar, pertukaran dan diseminasi gagasan, otonomi kelembagaan, integritas perguruan tinggi, serta kebebasan ekspresi dan budaya, penelitian ini mencatat bahwa Indonesia mengalami tantangan serius di hampir seluruh aspek tersebut.

Dalam kerangka *problem streams*, berbagai indikator menunjukkan bahwa pembungkaman akademik telah menjadi pola yang berulang dan sistemik. Kasus dosen yang dikriminalisasi karena membawa mahasiswa ke rumah ibadat untuk tujuan pembelajaran lintas iman, pembubaran diskusi tentang konflik lahan, hingga pencopotan jabatan terhadap akademisi yang mengkritik kebijakan pemerintah, mencerminkan bahwa ruang aman untuk berpikir kritis dan mengungkapkan kebenaran semakin sempit. Tekanan terhadap kajian yang menyentuh isu-isu sensitif, seperti konflik agraria; *Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer/Questioning, Intersex, Asexual,* dan lainnya (LGBTQIA+); militerisme; kritik terhadap agama, atau kritik terhadap pemerintah, menjadi bukti bahwa tidak semua topik dapat diteliti dan didiskusikan secara terbuka. Bahkan, pelarangan riset oleh peneliti asing dengan dalih administratif menunjukkan bahwa negara tidak hanya membatasi warganya sendiri, tapi juga sivitas akademika lintas batas yang mencoba membuka ruang dialog ilmiah.

Lebih jauh, di tengah pembatasan ini, tidak tersedia sistem perlindungan yang memadai. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang berwenang untuk melakukan pemantauan dan menyusun rekomendasi, bahkan memiliki instrumen untuk menilai tingkat kepatuhan lembaga terhadap rekomendasi tersebut. Namun, instrumen perlindungan belum menyentuh ranah digital yang saat ini menjadi arena represi baru (Wawancara dengan Anis Hidayah, Ketua Komnas HAM, pada 13 Juni 2025). Hal tersebut juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Nenden Sekar Arum, Direktur Eksekutif SAFEnet dalam wawancara pada 10 Juni 2025. Ia menyampaikan bahwa serangan *doxing*, kampanye pembusukan terhadap akademisi, dan pelaporan berbasis UU ITE menjadi alat efektif untuk membungkam kritik, dengan aparat penegak hukum sering kali bersikap permisif atau bahkan terlibat langsung. Padahal, dalam konteks kebebasan berekspresi, ancaman semacam ini seharusnya menjadi pembelajaran, koreksi, dan perhatian utama negara untuk memastikan jaminan dan perlindungan kebebasan, termasuk kebebasan akademik—bukan dijadikan alat untuk memperkuat kuasa.

Dalam *policy streams*, sebenarnya telah tersedia berbagai ide dan instrumen normatif yang bisa menjadi solusi. Misalnya, perguruan tinggi idealnya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) perlindungan terhadap sivitas akademika, termasuk kebijakan tanggap cepat terhadap intimidasi dan kriminalisasi. Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan kelompok masyarakat sipil telah menyusun berbagai panduan yang bisa diadopsi. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, seperti yang penelitian ini catat, bahwa otonomi perguruan tinggi semakin dikooptasi. Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dengan struktur birokratis yang makin feodal, bahkan turut memperkuat tekanan. Di banyak perguruan tinggi, mahasiswa diancam *drop-out* (DO) atau dicabut beasiswanya bila melakukan aksi. Di satu sisi, unit layanan untuk isu seperti kekerasan seksual atau disabilitas dibentuk. Namun di sisi lain, perguruan tinggi menolak melindungi kebebasan akademik, sebuah kontradiksi yang mencerminkan rendahnya integritas dan daya berpikir kritis institusi akademik.

Kekosongan dalam *policy streams* juga tampak pada pendekatan hukum. Tidak adanya SOP untuk aparat penegak hukum dalam menangani kasus yang bersinggungan erat dengan kebebasan akademik menjadi akar permasalahan

penanganan kasus yang tidak berbasis HAM (Wawancara dengan narasumber dari Subbagian Pengendalian Operasi, Polda Metro Jaya, pada 19 Juni 2025; Wawancara dengan Prof. Susi Dwi Harijanti, Kepala Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, pada 30 Juni 2025). Hal ini menyebabkan pendekatan aparat yang masih berbasis doktrin keamanan yang mengedepankan stabilitas, sehingga mengesampingkan hak dan kebebasan akademik yang tidak terpisahkan dari sivitas akademika.

Selain itu, upaya seperti Pedoman Jaksa Agung No. 25/2020 atau Peraturan Pemerintah (PP) 43/2018 tentang Partisipasi Publik sejatinya dapat dimanfaatkan untuk melindungi akademisi. Namun, kenyataannya, penghargaan hanya diberikan kepada akademisi yang "berkontribusi" dalam mendukung kebijakan pemerintah, bukan mereka yang mengkritiknya. Dalam kondisi ini, tidak ada jaminan bahwa sebuah kritik atau riset yang tajam dan sah secara akademik akan dilindungi.

Sementara, dalam konteks *politics streams*, kebijakan yang ada belum memberikan dukungan yang berarti. Pemerintah, baik di era Joko Widodo (2019-2024) maupun di masa pemerintahan Prabowo Subianto, menunjukkan pendekatan yang semakin represif terhadap kebebasan akademik. Jika era Joko Widodo ditandai oleh kriminalisasi lewat regulasi seperti UU ITE, maka era Prabowo ditandai oleh penguatan militerisme dan penetrasi intelijen ke dalam perguruan tinggi. Aparat tidak hanya menindak demonstrasi mahasiswa, tetapi bahkan diduga ikut campur dalam proses pemilihan ketua BEM. Dalam konteks ini, perguruan tinggi tidak lagi menjadi laboratorium sosial yang bebas, melainkan perpanjangan dari kepentingan politik dan kekuasaan negara (Wawancara dengan Fatia Maulidiyanti, Indonesia Focal Point, Centre for Civil and Political Rights, pada 30 Mei 2025).

Dalam situasi seperti ini, belum muncul *policy window* yang memungkinkan terjadinya perubahan kebijakan yang sistemik. Padahal, perubahan ini sangat mendesak. Ketiadaan perlindungan terhadap kebebasan akademik bukan hanya menghambat perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga merusak fungsi perguruan tinggi sebagai ruang publik yang progresif, kritis, dan sehat. Sebagian besar perguruan tinggi justru abai atau bahkan menjadi aktor yang represif. Di tengah kemunduran demokrasi dan semakin menyempitnya ruang sipil, kebebasan akademik di Indonesia berada dalam kondisi yang memprihatinkan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh para narasumber penelitian ini, permasalahan ini tidak hanya berakar pada regulasi yang represif, seperti UU ITE dan KUHP baru, sebagaimana dijelaskan dalam bagian sebelumnya. Tidak hanya itu, tata kelola perguruan tinggi yang cenderung feodal dan berpotensi dipengaruhi kekuasaan juga menjadi faktor pendukung kebebasan akademik belum dapat berjalan secara maksimal. Misalnya, pekerjaan dosen yang dipenuhi dengan beban administrasi, proses menjadi profesor yang cenderung dipersulit, juga adanya bobot suara 35%, yang diberikan khusus untuk Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam pemilihan rektor PTN (Wawancara dengan Herlambang Perdana Wiratraman, Dosen Hukum Tata Negara, Universitas Gadjah Mada, pada 9 Juni 2025; Wawancara dengan Ade Armando, Ketua Pergerakan Indonesia untuk Semua, pada 4 Juli 2025).

Belum lagi isu terbaru terkait kerja sama antara Kejaksaan dengan penyedia layanan seluler seperti PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Telekomunikasi Seluler, Indosat Tbk, dan PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk untuk bertukar data informasi serta pemasangan dan pengoperasian alat sadap untuk keperluan penegakan hukum (kompas.id, 25/6/2025). Hal ini berpotensi untuk lebih jauh menghambat kebebasan akademik yang menjadi bagian dari kebebasan berpendapat karena di era digital, materi pembelajaran, pembagian informasi, dan pengadaan forum akademik juga diselenggarakan secara digital. Kebebasan akademik seharusnya menjadi fondasi utama bagi ekosistem pendidikan yang sehat, inklusif, dan progresif.

Beberapa universitas seperti Universitas Islam Indonesia (UII) menunjukkan sikap progresif, dengan rektor yang tegas membentengi kebebasan berpikir. Sebagai contoh, Rektor UII, Prof. Fathul Wahid yang berkomitmen untuk tidak menggunakan gelar profesornya di luar dokumen resmi perguruan tinggi, seperti ijazah dan transkrip. Selain itu, ia juga memberikan bantuan hukum terhadap mahasiswa UII yang diintimidasi karena mengajukan gugatan UU TNI ke Mahkamah Konstitusi (Wawancara pada 23 Juni 2025). Sementara, inisiatif lain seperti yang sedang dirumuskan Universitas Gadjah Mada (UGM) soal kebebasan akademik patut diapresiasi. Misalnya terkait perumusan peraturan rektor tentang kebebasan akademik, yang tetap perlu dikawal prosesnya supaya mencerminkan komitmen terhadap perlindungan kebebasan akademik

(Wawancara dengan Herlambang Perdana Wiratraman, Dosen Hukum Tata Negara, Universitas Gadjah Mada, pada 9 Juni 2025).

Perguruan tinggi idealnya menjadi ruang aman bagi seluruh sivitas akademika—mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, untuk berpikir dan berekspresi secara bebas tanpa takut dikriminalisasi, diintimidasi, atau dikucilkan. Namun dalam praktiknya, masih ada perguruan tinggi yang menjadi pelaku represi itu sendiri. Tekanan terhadap riset-riset yang menyentuh isu sensitif, pembubaran diskusi, pemanggilan mahasiswa oleh aparat, hingga pencopotan jabatan dosen yang kritis adalah fenomena yang terus berulang. Hal ini mencerminkan bahwa kebebasan akademik belum diarusutamakan dan menjadi komitmen bersama yang serius sebagai bagian dari sistem perlindungan hak asasi manusia, tetapi hanya menjadi slogan kosong dalam dokumen "Zona Integritas" atau "Wilayah Bebas dari Korupsi".

Salah satu sumber masalah utama adalah struktur kekuasaan di perguruan tinggi, khususnya di PTN. Kuota 35% suara Menteri dalam pemilihan rektor, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri membuat otonomi perguruan tinggi menjadi semu belaka. Rektor yang terpilih sering kali lebih loyal pada kekuasaan alih-alih nilai akademik, menjadikan perguruan tinggi tidak lebih dari perpanjangan tangan negara (Wawancara dengan Satria Unggul Wicaksana Prakarsa, Ketua Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, pada 2 Juni 2025; Wawancara dengan Ubedilah Badrun, Dosen Sosiologi, Universitas Negeri Jakarta, pada 3 Juni 2025; Wawancara dengan Herlambang Perdana Wiratraman, Dosen Hukum Tata Negara, Universitas Gadjah Mada, pada 9 Juni 2025; Wawancara dengan Ade Armando, Ketua Pergerakan Indonesia untuk Semua, pada 4 Juli 2025). Oleh karena itu, penghapusan kuota suara Menteri dalam pemilihan pimpinan perguruan tinggi menjadi langkah awal yang penting untuk memulihkan kemandirian akademik. Hal ini telah diajukan dalam forum *Universal Periodic Review* (UPR) bersama jaringan seperti Scholars at Risk, meskipun komitmen negara masih jauh dari memadai (Wawancara dengan Satria Unggul Wicaksana Prakarsa, Ketua Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, pada 2 Juni 2025).

Di sisi lain, penelitian ini juga mencatat bahwa banyak persoalan kebebasan akademik juga lahir dari budaya feodalisme internal di institusi pendidikan. Perebutan jabatan, perburuan gelar profesor, dan penerbitan karya ilmiah di jurnal yang tidak jelas juga menjadi bukti bahwa sistem akademik kita lebih menghargai simbol dan hierarki daripada substansi dan integritas. Dibutuhkan keberanian untuk membongkar struktur ini dan mendorong kebijakan perguruan tinggi yang lebih egaliter. Perguruan tinggi harus menanamkan nilai-nilai humanisme, kebebasan, kesetaraan, dan integritas sebagai basis dalam membangun relasi antara sesama sivitas akademika.

Sementara, negara jelas memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin kebebasan akademik. Penegakan hukum harus berpijak pada prinsip-prinsip keadilan, bukan sekadar menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan. Banyak pasal dalam UU ITE dan KUHP yang bermasalah, seperti pasal penghinaan terhadap presiden atau pelarangan ideologi tertentu, telah menjadi alat untuk membungkam ekspresi akademik. Revisi regulasi ini harus dilakukan secara komprehensif dan bukan parsial. Panduan implementasi di lapangan juga harus jelas, karena aparat sering kali bertindak sewenang-wenang dengan dalih "kekacauan" atau "penghinaan", juga bentuk-bentuk pelanggaran kebebasan akademik yang lain.

Sejak tahun 2019 hingga saat penelitian ini dilakukan, terjadi berbagai pelanggaran kebebasan akademik yang dilakukan terhadap sivitas akademika perguruan tinggi, baik di dalam kelas maupun di luar kelas yang berdampak pada kegiatan akademik di perguruan tinggi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini merujuk data terkait kebebasan akademik dari tahun 2019 mempertimbangkan dinamika politik yang terjadi seperti Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dan 2024, pergantian masa kepresidenan tahun 2019 dan 2024, pandemi Covid-19, dan gerakan besar sipil di tahun 2019, 2020, 2024, dan 2025.

Berdasarkan pemantauan media, pengumpulan data, dan wawancara penelitian ini, berikut beberapa bagan yang memberikan informasi terkait **86 kasus** pelanggaran kebebasan akademik yang dirangkum dalam penelitian ini, sejak tahun 2019 hingga pertengahan bulan Juli 2025 saat penelitian ini diselesaikan. Rangkuman dibuat berdasarkan jumlah kasus; kebebasan akademik yang dilanggar; isu terkait; bentuk pelanggaran; korban; serta pelaku pelanggaran

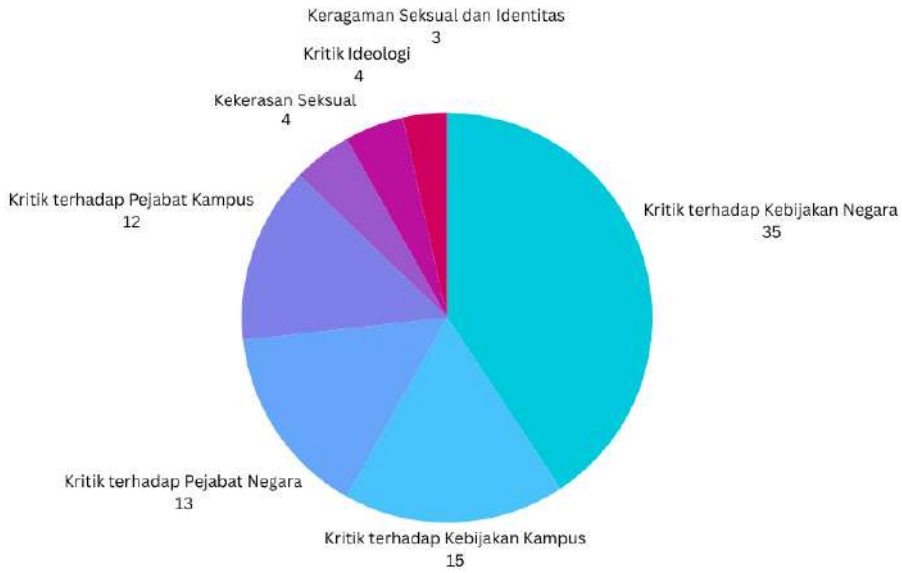
kebebasan akademik. Informasi lengkap mengenai rincian kasus dapat dilihat di Lampiran 1.

Bagan 2. Jumlah Kasus Pelanggaran Kebebasan Akademik Berdasarkan Indikator Kebebasan Akademik yang Direpresi (2019 - pertengahan Juli 2025)

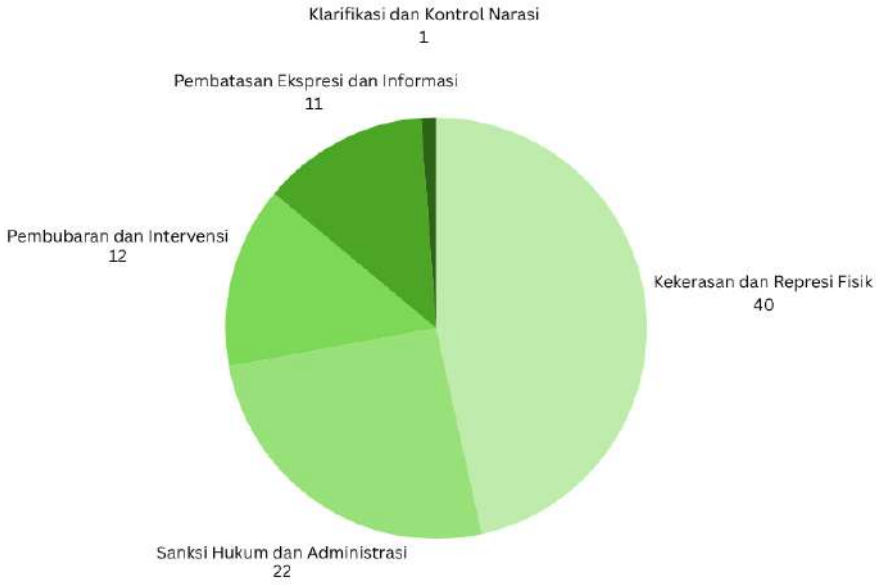


Total: 86 kasus

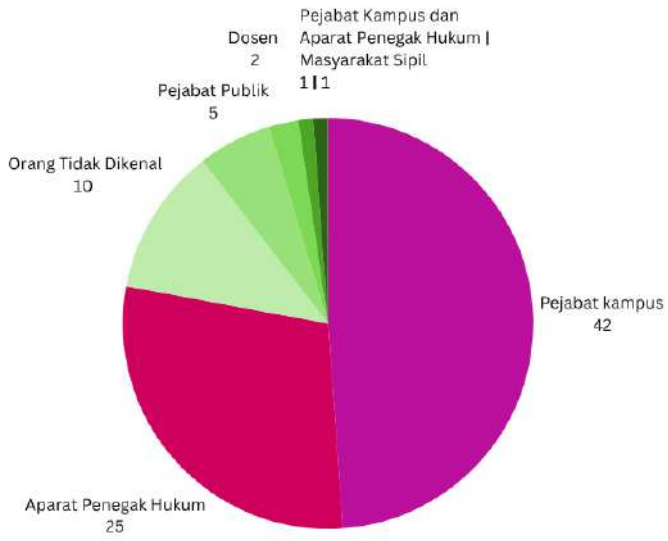
Bagan 3. Isu yang Direpresi dalam Kasus Pelanggaran Kebebasan Akademik (2019 - pertengahan Juli 2025)



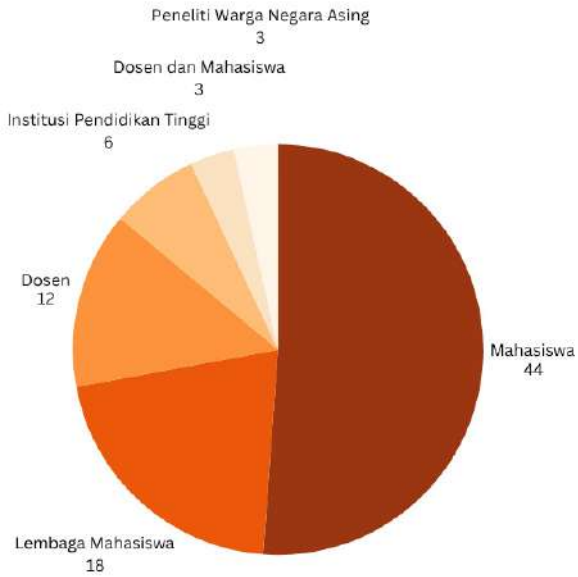
Bagan 4. Klasifikasi Pola Pelanggaran Kebebasan Akademik (2019 - pertengahan Juli 2025)



Bagan 5. Klasifikasi Pelaku dalam Kasus Pelanggaran Kebebasan Akademik (2019 - pertengahan Juli 2025)



Bagan 6. Klasifikasi Korban Kasus Pelanggaran Kebebasan Akademik (2019 - pertengahan Juli 2025)



Dari rangkuman kasus pelanggaran berekspresi di atas, dapat dilihat bahwa kebebasan akademik di perguruan tinggi masih rentan dilanggar. Catatan penelitian yang memotret beberapa kasus sejak tahun 2019 hingga saat ini menunjukkan bahwa pelanggaran kebebasan akademik di perguruan tinggi kerap diwarnai oleh pola-pola aksi yang mayoritas berupa kekerasan dan represi fisik. Kebebasan akademik terkait ekspresi akademik dan budaya (52 kasus), serta terkait kritik terhadap kebijakan negara (35 kasus) menjadi kasus-kasus yang cukup mendominasi pelanggaran kebebasan akademik di perguruan tinggi. Dari data kasus-kasus tersebut, dapat dilihat bahwa banyak kasus pelanggaran kebebasan akademik bermuara dari suara kritis dari perguruan tinggi, baik pengajar maupun mahasiswa, terhadap pemerintah (presiden, kepala daerah, aparat penegak hukum) maupun perguruan tinggi (rektor, lembaga), serta kebijakan publik maupun kebijakan perguruan tinggi.

Temuan tersebut juga menunjukkan bahwa mayoritas terlapor dan korban adalah pihak-pihak yang bersuara kritis dari kalangan akademik. Individu mahasiswa terbilang menjadi korban terbanyak dalam kasus-kasus yang dirangkum dalam penelitian ini (44 kasus), begitu pula lembaga mahasiswa (18 kasus) dan dosen (12 kasus). Selain itu, terdapat 3 kasus di mana peneliti asing dilarang untuk melakukan advokasi terkait penelitiannya di Indonesia. Sementara, para pelaku

pelanggaran terutama didominasi oleh pejabat perguruan tinggi (42 kasus), aparat penegak hukum (25 kasus), dan orang tidak dikenal (10 kasus). Catatan temuan penelitian ini juga menunjukkan kentalnya relasi kuasa dalam konteks pelanggaran kebebasan akademik di perguruan tinggi Indonesia, dengan beragam pola pelanggaran dan jenis isu tertentu yang rentan menjadi sasaran pelanggaran kebebasan akademik tersebut. Para pelapor dan aktor-aktor lainnya yang menindaklanjuti kasus terkait kebebasan akademik sendiri jelas diwakili oleh pihak-pihak yang berkuasa, seperti pemerintah, kepala daerah, aparat penegak hukum, maupun otoritas perguruan tinggi.

Lebih jauh, beberapa temuan dan catatan penelitian ini juga sejalan dengan temuan dari Amnesty International Indonesia yang memaparkan bahwa ada lima bahasan yang kerap kali menjadi target pembatasan kebebasan akademik, yaitu: kritik ideologi (contohnya Marxisme, komunisme, separatisme); keragaman identitas seksual; kritik ke pejabat dan lembaga negara; ortodoksi agama (contoh ateisme dan kritik agama), dan kritik korporat dan soal environmentalisme (wawancara dengan Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, pada 5 Juni 2025).

Tindakan pelanggaran-pelanggaran terhadap kebebasan akademik tersebut juga dikonfirmasi para narasumber penelitian ini. Mereka paling banyak mengkonfirmasi soal *kesulitan birokrasi perguruan tinggi dan sanksi administratif* yang terancam dialami atau telah dialami oleh dosen maupun mahasiswa. *Kesulitan birokrasi perguruan tinggi* meliputi sulitnya menaiki jenjang lanjut ke profesor karena perbedaan pandangan soal isu-isu, seperti agama dan LGBTQIA+, serta kasus peneliti asing yang mengalami pelarangan penelitian (wawancara dengan Ade Armando, Pergerakan Indonesia untuk Semua (4 Juli 2025) dan Satria Unggul Wicaksana Prakarsa, Ketua Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, pada 2 Juni 2025).

Lebih jauh, terkait dengan *sanksi administratif yang didapatkan di perguruan tinggi*, baik yang terancam diberikan atau diberikan, dialami oleh mahasiswa dan dosen. Beberapa contoh kasusnya untuk mahasiswa mulai dari ancaman pengurangan nilai, dikeluarkan, dan dana beasiswa dicabut (Wawancara dengan Herianto, Koordinator Pusat BEM SI, pada 26 Mei 2025). Ancaman ini terjadi untuk berbagai kasus. Salah satu yang dianggap mengkhawatirkan adalah mahasiswa

Institut Agama Islam Negeri Ambon yang diancam dikeluarkan dengan alasan mencemarkan nama baik perguruan tinggi karena mengawal isu kekerasan seksual (Wawancara dengan Achmad Zainuddin, Sekretaris Jenderal Nasional Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Tahun 2025-2027, pada 23 Juni 2025).

Sedangkan untuk dosen, kasus-kasus yang terjadi di antaranya berupa pencabutan izin ajar dan pencopotan jabatan secara sepihak oleh pihak perguruan tinggi. Salah satu kasus yang cukup terkenal adalah pencopotan jabatan Profesor Budi Santoso sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair), karena mengkritik kebijakan Kementerian Kesehatan (Wawancara dengan Fatia Maulidiyanti, Focal Point, Center for Civil and Political Rights, pada 30 Mei 2025; Satria Unggul Wicaksana Prakarsa, Ketua Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, pada 2 Juni 2025; Wawancara dengan Ubedilah Badrun, Akademisi Universitas Negeri Jakarta, pada 4 Juni 2025).

Sanksi administratif tidak hanya dialami oleh mahasiswa dan dosen, namun juga organisasi dalam perguruan tinggi, khususnya organisasi mahasiswa seperti Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Dari pantauan dan hasil wawancara penelitian ini, tercatat beberapa kasus pembekuan kegiatan dan ancaman pengurangan bantuan finansial terhadap organisasi. Hal ini dialami contohnya oleh BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Unair karena membuat karangan bunga satir yang mengkritik pemerintahan Prabowo-Gibran (bbc.com, 29/10/2024; wawancara dengan Herianto, Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia (SI), pada 26 Mei 2025); dan Wawancara dengan Ahmad Yasin, Ketua BEM FISIP Unair, pada 3 Juni 2025).

Berikutnya, kasus-kasus yang juga banyak dikonfirmasi para narasumber penelitian ini adalah *intimidasi* dan *intervensi. Intimidasi* yang disebut marak dilakukan berupa intimidasi secara daring maupun langsung. Intimidasi secara daring seperti *doxing* dan pengiriman pesan anonim kepada mahasiswa dan dosen yang mengikuti gerakan unjuk rasa. Contoh kasus intimidasi seperti yang dialami oleh mahasiswa dan dosen unjuk rasa Indonesia Peringatan Darurat, pengaju *judicial review* UU TNI, mahasiswa di Papua, dan lainnya (Wawancara dengan Satria Unggul Wicaksana Prakarsa, Ketua Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, pada 2 Juni 2025; Herlambang Perdana Wiratraman,

Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, pada 9 Juni 2025; Nenden Sekar Arum, Direktur Eksekutif SAFEnet, pada 10 Juni 2025; Achmad Zainuddin, Sekretaris Jenderal Nasional PPMI, pada 23 Juni 2025; dan Fathul Wahid, Rektor Universitas Islam Indonesia, pada 23 Juni 2025.

Tidak hanya sanksi administratif, intimidasi, dan intervensi, kasus-kasus lainnya juga digarisbawahi oleh para narasumber penelitian ini. Beberapa di antaranya, yaitu: *penahanan dan penangkapan yang dilakukan terhadap mahasiswa dan dosen yang mengikuti unjuk rasa; upaya kriminalisasi mahasiswa dan dosen; pembubaran diskusi; cara mengajar dosen yang dipermasalahkan; serangan siber; dan permintaan penurunan konten*. *Penahanan dan penangkapan* saat unjuk rasa umumnya tidak dilakukan dengan mengedepankan *due process of law*. Misalnya, penahanan paramedis dan paralegal mahasiswa saat sedang bertugas dalam unjuk rasa Hari Buruh 2025 lalu (kompas.id, 3/6/2025; diambil dari acara Initiative! The Indonesian Institute pada 17 Juni 2025). *Kriminalisasi* yang dilakukan umumnya atas dasar pencemaran nama baik atau ujaran kebencian yang memanfaatkan pasal-pasal multi interpretatif dari UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Diskusi yang dibubarkan* umumnya yang membahas soal isu-isu seperti kritik ke pemerintah, LGBTQIA+, separatisme, dan topik-topik lainnya sebagaimana yang disebutkan sebelumnya.

Cara mengajar dosen yang dipermasalahkan contohnya adalah pengajaran soal keberagaman agama, di mana mahasiswa diajak ke gereja yang berujung dianggap menyesatkan di Universitas Islam Negeri Banda Aceh (tempo.co, 9/1/2025; Wawancara dengan Satria Unggul Wicaksana Prakarsa, Ketua Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, pada 2 Juni 2025; dan Wawancara dengan Anis Hidayah, Ketua Komnas HAM, pada 13 Juni 2025). Walaupun terjadi di tahun 2015, kasus ini menjadi preseden buruk dan masih menjadi satu contoh yang diangkat hingga hari ini terkait dengan kebebasan akademik di perguruan tinggi di Indonesia.

Serangan siber seperti *doxing* dan peretasan juga marak terjadi, sebagaimana dicantumkan dalam ringkasan kasus pada tabel di atas. Selain itu, permintaan penurunan konten juga dialami oleh sivitas akademika yang memproduksi konten membahas topik tertentu. Misalnya, LPM di Universitas Islam Negeri

(UIN) Walisongo Semarang yang diminta untuk menghapus berita mereka soal kedatangan TNI ke perguruan tinggi (progresif.co, 26/4/2025).

Hal tersebut menggambarkan betapa relasi kuasa, baik di lingkungan internal maupun eksternal perguruan tinggi, ikut berpengaruh dalam maraknya kasus-kasus pelanggaran kebebasan akademik di perguruan tinggi di Indonesia. Padahal, dalam konteks ranah akademik, perbedaan pendapat seharusnya difasilitasi oleh ruang akademik yang sehat lewat diskursus akademik dan temuan ilmiah yang mendorong daya berpikir kritis dan kemajuan ilmu pengetahuan, serta menemukan relevansinya dalam kontribusi positif kepada masyarakat maupun kemajuan manusia. Beragam kasus-kasus pelanggaran kebebasan akademik di atas justru menghambat pengembangan ilmu pengetahuan, serta kiprah dan kontribusi perguruan tinggi dan segenap sivitas akademika. Pelanggaran kebebasan akademik juga memperdalam kesenjangan perguruan tinggi dan segenap jajarannya dengan aspirasi masyarakat dan relevansi kehadiran perguruan tinggi, yang dimandatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Lebih jauh, beragam pelanggaran tersebut menunjukkan dengan jelas tentang permasalahan di *street-level bureaucracy* yang memiliki diskresi dalam menjalankan tugasnya. Meskipun memiliki diskresi terkait kapasitas dan fungsinya, *street-level* (*front-line*) *bureaucracy*, yang berhubungan langsung dengan pemangku kepentingan terkait (akademisi, mahasiswa, dan sivitas akademika perguruan tinggi lainnya) tetap harus melakukan perannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dalam penegakan hukumnya mereka bekerja secara adil, etis, dan memastikan bahwa tiap individu warga negara diperlakukan dengan adil (Lipsky, 1980). Dalam hal ini, terlepas dari tersedianya struktur dan substansi hukum, dalam realitanya, penelitian ini menemukan bahwa pelaku kebijakan di struktur terkait justru merupakan pelaku pelanggaran kebebasan akademik yang dominan.

Selain itu, penelitian ini juga mencatat bahwa pelaksana kebijakan langsung di lapangan membutuhkan peraturan turunan sebagai rujukan teknis dalam menjalankan tugasnya sesuai kerangka hukum yang berlaku, dan tidak sebatas mengandalkan pada diskresi mereka semata. Kebutuhan akan SOP maupun peraturan yang jelas tentang kebebasan akademik ini juga dikemukakan oleh para narasumber penelitian ini. Misalnya, polisi yang bertugas di lapangan

sering kali gagal memahami perintah atasan ketika misalnya melakukan pengamanan demonstrasi. Perintah yang seharusnya untuk mengamankan, sering kali disalahartikan menjadi pemukulan, atau penangkapan sepihak tanpa mempertimbangkan aspek-aspek hak asasi manusia dan demokrasi. Berdasarkan wawancara dengan narasumber dari Subbagian Pengendalian Operasi, Polda Metro Jaya, pada 19 Juni 2025, hal ini terjadi dan diperparah dengan tidak adanya SOP ketika polisi berada di lapangan.

Lebih jauh, di ranah kelembagaan perguruan tinggi, penelitian ini juga mencatat pentingnya peraturan tertulis dan jelas tentang batasan kebebasan akademik agar civitas akademik memiliki pedoman dan jaminan yang melindungi kebebasan akademik di perguruan tinggi (Wawancara dengan Fatia Maulidiyanti, Focal Point Indonesia Centre for Civil and Political Rights, pada 30 Mei 2025; Wawancara dengan Prof. Susi Dwi Harijanti, Kepala Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, pada 30 Juni 2025).

Terkait dengan itu, ketiadaan aturan turunan yang jelas dan diskresi yang bias kepentingan, atau dipengaruhi oleh pihak yang dilayani secara terbatas oleh para pelaku *street-level bureaucracy,* ikut memengaruhi respons terhadap kebebasan akademik di perguruan tinggi, serta status tindak lanjutnya. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan asumsi tentang pihak yang dilayani oleh para pelaku kebijakan ini karena perubahan ekspektasi atas kinerja mereka (Lipsky, 1980). Dalam konteks pelanggaran kebebasan akademik di perguruan tinggi misalnya, seperti yang dapat dilihat di bagan kasus di atas, bahkan penegak hukum maupun otoritas perguruan tinggi yang seharusnya memahami hukum dan melindungi kebebasan akademik, justru secara sepihak menggunakan otoritas dan kapasitas mereka untuk membatasi dan menekan, bahkan melawan kebebasan akademik.

Dari pola kasus pelanggaran akademik yang terjadi di perguruan tinggi dan status kasus-kasus tersebut, dapat dilihat bahwa *sistem hukum yang menjamin dan melindungi kebebasan akademik belum berjalan secara optimal* dari aspek struktur, substansi, dan terutama budaya hukumnya. Dalam aspek *struktur,* aspek ini tidak terpenuhi karena walaupun terdapat para pelaku kebijakan dan pemangku kepentingan yang berkewajiban menjamin dan melindungi kebebasan akademik di lingkungan perguruan tinggi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi, namun pelanggaran justru dilakukan oleh aktor-aktor ini sendiri. Aktor-aktor ini adalah

universitas, Kemendiktisaintek, KemenHAM, Kemenkum, Komnas HAM, Polri, dan Kejaksaan. Namun, dapat dilihat dalam rangkuman kasus yang diangkat dalam penelitian ini, bahwa pelanggaran kebebasan akademik dilakukan oleh aktor-aktor di dalam perguruan tinggi itu sendiri. Misalnya, Rektorat, Dekanat, dan dosen terhadap sesama dosen maupun mahasiswa. Tidak hanya itu, aparat penegak hukum seperti Polri juga dalam beberapa kasus menjadi aktor pelanggar kebebasan akademik di perguruan tinggi.

Tidak berhenti di situ, Polri dan Kejaksaan yang seharusnya dapat menjadi tonggak pelindung korban pelanggaran kebebasan akademik justru kurang memahami prinsip dasar dan perannya lewat kurangnya pendidikan, sosialisasi, dan mekanisme terkait kebebasan akademik. Dengan demikian, kasus-kasus yang mengkriminalisasi kebebasan akademik tetap berlanjut diproses hukum. Padahal, Indonesia telah mengenal konsep anti-*Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36 Tahun 2013. Namun, hal ini belum konsisten diberlakukan di bidang lingkungan itu sendiri maupun bidang-bidang lainnya.

Berikutnya adalah aspek *substansi.* Secara substansi, kebebasan akademik telah diatur dari tingkat UUD NRI Tahun 1945 hingga ke tingkat kementerian dan lembaga seperti Polri. Instrumen hukum internasional juga telah diratifikasi untuk mendukung perlindungan kebebasan akademik. Dengan demikian, dari segi *hukum primer*, Indonesia sudah memiliki peraturan yang cukup memadai secara eksplisit dalam menjamin dan melindungi kebebasan akademik. Dari sudut *hukum sekunder,* pengaturan terkait sanksi sudah mulai diatur dalam Permendiktisaintek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan ini memberi kepastian hukum terhadap tindakan-tindakan seperti intimidasi, kekerasan fisik, dan lainnya yang umumnya dilakukan juga dalam pelanggaran kebebasan akademik. Namun, peraturan ini belum terlihat penerapannya secara konsisten dan menyeluruh di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Dengan kata lain, hadirnya satu kebijakan untuk menindaklanjuti komitmen terhadap kebebasan akademik pun, tidak serta-merta dengan mudah diikuti komitmen untuk mencegah dan mengatasi kasus-kasus pelanggaran kebebasan akademik secara konsisten dan

optimal, serta berdampak oleh para pemangku kepentingan terkait. Hal ini juga terbukti dengan masih maraknya pelanggaran kebebasan akademi di perguruan tinggi dalam berbagai bentuk dan terkait beragam isu hingga saat ini.

Selain itu, meskipun terdapat keterbatasan data dan informasi tentang status kasus-kasus terkait pelanggaran kebebasan akademik di perguruan tinggi di Indonesia, penelitian ini juga mencatat bagaimana kasus-kasus pelanggaran tersebut ditindaklanjuti, merujuk pada informasi yang ada. Ini menunjukkan bahwa penegakan yang menjadi fokus dari *hukum sekunder* belum terpenuhi. Hal ini penting untuk menilai efektivitas dan konsistensi penerapan kebijakan terkait perlindungan kebebasan akademik di perguruan tinggi di Indonesia selama kurang lebih enam tahun ini. Dari temuan penelitian ini, tercatat bahwa sebagian besar kasus pelanggaran kebebasan akademik tidak diikuti tindak lanjut yang jelas. Lebih lanjut, kebanyakan kasus tidak mendapatkan porsi pemberitaan yang memadai dalam media arus utama, sehingga ikut berkontribusi terhadap rendahnya kesadaran publik dan minimnya diskusi publik tentang pentingnya kebebasan akademik. Selain itu, di beberapa kasus ada yang dilaporkan ke pihak yang berwenang, namun tidak ada kepastian. Artinya, kasus-kasus tersebut terhambat oleh masalah birokrasi tanpa ada solusi nyata. Di sisi lain, dari pihak internal perguruan tinggi sering kali menyelesaikan permasalahan dengan pendekatan informal, seperti mediasi sepihak maupun memberikan klarifikasi sebagai solusi cepat untuk meredakan konflik, meskipun hal ini tidak serta-merta menyangkal pelanggaran kebebasan akademik yang telah terjadi.

Kemudian, untuk aspek *budaya hukum*, hal ini belum terpenuhi dengan baik. Terlepas dari banyaknya peraturan yang menjamin kebebasan akademik, sebagaimana dijelaskan juga dalam bagian sebelumnya, penelitian ini mencatat bahwa aturan-aturan tersebut belum ditegakkan di banyak perguruan tinggi. Dalam beberapa kasus, bahkan aktor dalam perguruan tinggi itu sendiri yang melakukan pembatasan kebebasan akademik. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan akademik belum mengakar sebagai bagian dari budaya di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh para narasumber penelitian ini, pengaruh dan ancaman luar perguruan tinggi masih mengkompromi jati diri perguruan tinggi yang seharusnya bekerja sebagai tempat kebebasan mencari dan membagikan pengetahuan. Tidak hanya itu, sikap beberapa pihak di dalam perguruan tinggi yang tidak bisa menerima kritik sebagai masukan dan

menganggapnya sebagai ancaman juga menjadi salah satu penyebab lemahnya budaya hukum dalam melindungi kebebasan akademik di perguruan tinggi di Indonesia.

Tidak hanya pengaruh, namun sistem kerja di dalam banyak perguruan tinggi di universitas menjadi halangan kebebasan akademik bisa berkembang. Pola pikir yang terlalu birokratis seperti perhatian pimpinan perguruan tinggi yang harus terbagi dengan urusan administrasi seperti akreditasi, jumlah publikasi, pendanaan negara untuk PTN, dan lain-lain, telah membuat pengembangan pengetahuan menjadi terhambat berkembang. Selain itu, kultur yang cenderung feodal di beberapa perguruan tinggi juga membuat kebebasan untuk mengembangkan diri juga terhambat. Misalnya, persyaratan untuk naik ke jenjang Profesor yang berbelit-belit dan tidak sepenuhnya mempertimbangkan kontribusi pada pengetahuan sebagai alasan utamanya (Wawancara dengan Ade Armando, Ketua Pergerakan Indonesia untuk Semua, pada 4 Juli 2025).

Masalah lainnya muncul dari tekanan akibat model pengelolaan perguruan tinggi berbasis Badan Layanan Umum (BLU) atau Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH), yang mendorong perguruan tinggi lebih fokus mencari dana dibandingkan menjamin kebebasan berpikir (Wawancara dengan Pande K. Trimayuni, Aktivis 1998, pada 9 Juni 2025; Wawancara dengan Prof. Susi Dwi Harijanti, Kepala Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, pada 30 Juni 2025). Komersialisasi perguruan tinggi ini memperkuat posisi manajemen perguruan tinggi sebagai aktor dominan yang dapat membatasi ruang kritik, apalagi jika kritik yang membangun dianggap mengancam reputasi institusi. Lebih jauh, kebijakan perguruan tinggi yang tidak berpihak pada mahasiswa, seperti pelarangan diskusi atau represi terhadap aksi, menunjukkan minimnya perlindungan terhadap kebebasan akademik di tingkat mikro.

Berdasarkan catatan penelitian ini, *budaya hukum* di mana kebebasan akademik di perguruan tinggi belum dipandang bagian dari kebebasan berekspresi dan hak untuk mendapat pendidikan sebagai HAM yang melekat pada diri setiap insan juga masih belum berkembang. Jika dibandingkan dengan praktik negara lain contohnya dalam *Magna Charta Universitatum* (MCU) (2020), yang ditandatangani mayoritas universitas di dunia, dan *Chicago Principles* (2014), dan pengutamaan kebebasan berpendapat sebagai identitas melekat pada University

of Chicago sejak tahun 1902, yang akhirnya diterapkan juga di perguruan tinggi-perguruan tinggi di Amerika Serikat. MCU menekankan bahwa kebebasan akademik merupakan bagian dari jati diri akademika yang adalah mencari ilmu pengetahuan dan universitas adalah tempat dari segala pendapat dan perdebatan yang ditandai dengan terbukanya dialog dan penolakan terhadap intoleransi. MCU menegaskan bahwa kebebasan akademik adalah bagian dari pendidikan, yang adalah HAM, kebutuhan publik, dan harus tersedia untuk semua (MCU, 2020).

Sedangkan *Chicago Principles*, yang diterapkan dengan terus digaungkan oleh tokoh-tokoh intelektual dari periode ke periode, menekankan bahwa di perguruan tinggi, dialog adalah solusi dari semua perdebatan, bukan represi (Hutchins, 1943). Segala bentuk represi tidak ditoleransi oleh University of Chicago, walaupun pendapat awal yang dikeluarkan dapat menyinggung, kurang bijak, kurang bermoral, atau salah sekalipun. Namun, University of Chicago, sebagai pengusung, dengan tegas membuat batasan bahwa mereka membatasi ekspresi yang melanggar hukum, memfitnah individu tertentu, mengandung ancaman atau kekerasan, yang mengancam privasi dan kerahasiaan orang lain, atau yang secara langsung tidak selaras dengan fungsi dari perguruan tinggi sebagai tempat belajar yang bebas (University of Chicago, 2014).

Indonesia sendiri telah memiliki *Surabaya Principles* sebagaimana dijelaskan dalam bagian sebelumnya. *Surabaya Principles* diakomodir dalam SNP No. 5, di mana poinnya kurang lebih sama dengan MCU dan *Chicago Principles.* Adanya *Surabaya Principles* menunjukkan bahwa ada komitmen bersama antara para akademisi, perguruan tinggi, serta aktor lainnya untuk bersama menciptakan budaya kebebasan akademik. Namun, masih adanya pelanggaran kebebasan akademik yang menurut Bagan 5 dilakukan oleh aktor dalam perguruan tinggi itu sendiri, menunjukkan bahwa *Surabaya Principles* maupun SNP No. 5 masih belum sepenuhnya diterapkan untuk menjamin kebebasan akademik di perguruan tinggi di Indonesia.

Dalam konteks upaya pemerintah dan aktor lain dalam menjamin kebebasan akademik di Indonesia, terutama bila dianalisis dari *policy streams,* penelitian ini mencatat bahwa pemerintah belum memiliki prinsip atau standar yang komprehensif dan terintegrasi sebagai landasan normatif untuk menjamin hak

tersebut dan penegakan hukumnya. Hal ini terlihat dari ketidakjelasan arah kebijakan dan lemahnya komitmen dan penegakan hukum terhadap prinsip-prinsip dasar kebebasan akademik. Banyak kebijakan yang disusun bersifat terlalu umum, belum komprehensif, tidak responsif terhadap kebutuhan konkret di lapangan, serta rentan akan politik kepentingan, sehingga gagal melindungi sivitas akademika dalam kasus-kasus spesifik, terutama saat terjadi konflik antara kebebasan akademik dan kekuasaan.

Dari penjabaran di atas, dapat dilihat bahwa pelanggaran kebebasan akademik yang juga bagian dari HAM pun masih terjadi di negara dengan sistem demokrasi, seperti Indonesia. Hal ini juga menunjukkan adanya kemunduran demokrasi, kepanikan elite, serta serangan terhadap perbedaan pendapat, baik secara daring maupun luring. Pemerintah menggunakan alasan seperti instabilitas untuk menjustifikasi pembatasan-pembatasan baru atas kebebasan berekspresi (Mchangama, 2025). Sebagaimana yang pernah diteliti oleh The Indonesian Institute dalam penelitian terkait mendorong dan melindungi kebebasan berpendapat masyarakat terhadap pemerintah di ruang digital (Januari 2021 - Januari 2022) dan pengaturan kampanye politik di media sosial (November 2023 - Oktober 2024), kasus-kasus pelanggaran kebebasan akademik akhirnya bermuara pada pembatasan kebebasan dan hak lain seperti kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat dan berkumpul, serta hak politik individu.

Seperti yang telah dijabarkan dalam bagian sebelumnya, dalam konteks sistem hukum, penelitian ini mencatat bahwa komponen struktur, substansi, dan budaya hukum secara keseluruhan belum bisa dinyatakan terpenuhi sepenuhnya. Hal ini berikutnya mengarah ke belum optimalnya usaha kontrol sosial primer dan sekunder. Usaha kontrol sosial primer melalui penegakan hukum, walau belum konsisten dan masih perlu dikritisi, sudah mulai dijalankan dengan adanya hukum primer dan sekunder yang berlaku. Akan tetapi, bentuk kontrol sosial sekunder dalam bentuk pendidikan tentang hak-hak kebebasan akademik masih belum terlihat optimal, sehingga perlu menjadi prioritas dalam lingkungan perguruan tinggi sebagai bentuk pencegahan maupun tindak lanjut. Namun, penelitian ini juga mencatat permasalahan lemahnya budaya hukum yang juga ikut memengaruhi penerapan kebijakan dalam mengatas pelanggaran terhadap kebebasan akademik di Indonesia. Bagian berikut akan membahas hal ini lebih lanjut.

Penerapan Kebijakan dalam Mengatasi Pelanggaran Kebebasan Akademik di Perguruan Tinggi di Indonesia

Sebagaimana telah dijelaskan dalam tinjauan pustaka, Indonesia telah memiliki serangkaian instrumen hukum di tingkat nasional maupun perguruan tinggi yang mengatur soal kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otoritas kelembagaan. Namun, pembatasan HAM, termasuk di ranah akademik, meskipun telah diatur dengan jelas dan tegas dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, juga rentan untuk diinterpretasikan, jika tidak disalahgunakan, oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Misalnya, alasan tentang keamanan dan ketertiban umum, serta penyelarasan hak-hak individu dan kepentingan masyarakat, juga rentan diinterpretasikan sepihak oleh pihak-pihak yang berkuasa, termasuk pemerintah dan otoritas terkait, untuk menjadi alasan dalam menentang kebebasan itu sendiri, termasuk kebebasan akademik. Padahal, kebebasan berekspresi dan berpendapat, termasuk kebebasan akademik, merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus didorong, dijamin, dan dilindungi.

Terkait *problem streams*, selain permasalahan tersebut, menurut para narasumber penelitian ini, terlepas dari peraturan perundang-undangan yang menjamin kebebasan akademik, masih banyak akademisi yang dikriminalisasi. Hal ini membuat daya berpikir kritis semakin tumpul. Selain itu, kebebasan akademik sudah banyak dikriminalisasi di masa pemerintahan Joko Widodo. Bahkan, Universitas Gadjah Mada juga melakukan pelarangan terhadap kebebasan berekspresi mahasiswa, meskipun seharusnya perguruan tinggi menjadi ruang bebas dan laboratorium sosial yang menjamin kebebasan berekspresi. Hal ini pula yang mendorong dibentuknya Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik. Saat ini, di masa pemerintahan Prabowo Subianto, kebebasan akademik juga makin terancam, terutama dengan masuknya militer ke perguruan tinggi dan mahasiswa dimata-matai. Bahkan, Pers Mahasiswa juga diduga mata-mata intel. Lebih jauh, penangkapan mahasiswa oleh polisi juga dinilai tidak menjalankan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan tidak dikenakan sanksi hukum sebagaimana mestinya (Wawancara dengan Fatia Maulidiyanti, Focal Point Indonesia Centre for Civil and Political Rights, pada 30 Mei 2025).

Politisasi kebebasan akademik dan perguruan tinggi negeri juga membuat perlindungan kebebasan akademik menjadi tantangan terkait *policy* dan *politics streams*. Meskipun kebebasan akademik dijamin oleh konstitusi, namun pertanyaannya adalah seberapa jauh ruang itu diberikan pemerintah kepada perguruan tinggi. Hal ini juga menunjukkan berfungsi tidaknya demokrasi dalam memastikan kebebasan akademik. Seharusnya perguruan tinggi diperlakukan sebagai institusi bebas dan berintegritas dalam menjalankan perannya sesuai dengan peraturannya masing-masing. Kebebasan akademik juga merosot ketika berhadapan dengan tantangan penggunaan media sosial di era *post-truth* dan juga politisasi perguruan tinggi. Demokrasi dan kebebasan terancam karena politik oligarki, parokialisme, militerisme, dan pragmatisme politik, termasuk dalam konteks kebebasan akademik di perguruan tinggi (Wawancara dengan Arie Sudjito, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat dan Alumni, Universitas Gadjah Mada, pada 26 Mei 2025).

Berdasarkan Indeks Kebebasan Akademik Indonesia (2024) yang dibuat oleh the Varieties-Democracy (V-Dem) Project, Indonesia menempati peringkat 40-50% di bawah dari 179 negara yang dinilai, dengan indeks sebesar 0,59 (V-Dem Institute dan Institute of Political Science, Friedrich-Alexander-Universitat, 2025; VolkswagenStiftung.de, 2025). Berikut skor Indonesia di lima indikator kebebasan akademik. Pertama, di indikator kebebasan untuk mengajar dan meneliti (2,86/4). Kedua, pertukaran dan penyebarluasan akademik (2,77/4). Ketiga, otonomi kelembagaan (2,62/4). Keempat, integritas perguruan tinggi (2,03/4). Kelima, ekspresi akademik dan kebudayaan (2,03/4). Namun, berdasarkan data terbaru (2025) yang dilansir melalui laman resmi V-dem, Indonesia secara spesifik mengalami penurunan di dua indikator, yaitu integritas perguruan tinggi dan ekspresi akademik dan kebudayaan. Lebih jauh, penilaian tersebut juga mengkonfirmasi konteks di Indonesia, karena mengaitkan indeks kebebasan akademik dengan anti-pluralisme, baik di pemerintahan maupun di oposisi. Selain itu, hal ini juga dapat dilihat dari serangkaian kasus pelanggaran akademik yang kerap menyudutkan suara kritis dari kalangan akademik oleh pihak yang berkuasa (pemerintah atau individu yang berpengaruh/berwenang).

Dari elaborasi tentang penerapan kebijakan terkait kebebasan akademik di perguruan tinggi di Indonesia, baik dari konten dan konteks kebijakannya, dapat dilihat bahwa penerapan kebijakan terkait kebebasan akademik ini, dalam

kerangka sistem hukum, sudah memiliki struktur dan substansi hukum yang memadai (Friedman, 1987). Namun, dengan masih rentan terjadinya kasus-kasus pelanggaran kebebasan akademik di perguruan tinggi hingga saat ini, termasuk yang melibatkan para pelaku kebijakan dan pemangku kepentingan di ranah struktur, dapat dikatakan bahwa budaya hukum, baik di level *street-level* (*front-line*) *bureaucracy* (Lipsky, 1980), seperti pembuat kebijakan, penegak hukum, maupun otoritas perguruan tinggi, masih menjadi permasalahan serius yang mengancam kebebasan akademik di perguruan tinggi di Indonesia.

Dalam hal ini, meskipun Indonesia menjamin kebebasan akademik di perguruan tinggi, namun dalam praktik dan kenyataannya, kebebasan kalangan akademik, baik dosen maupun mahasiswa, masih rentan terancam. Padahal sejatinya, kebebasan akademik, baik berupa suara kritis dan kontribusi keilmuan, dan lainnya, merupakan bagian dari komitmen akademik sesuai amanah dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjadi dasar tugas dan fungsi perguruan tinggi di Indonesia. Hal ini juga mencakup suara kritis dari perguruan tinggi dan segenap civitas academika terhadap pemerintah dan kebijakan publik, maupun kritik mahasiswa terhadap kebijakan perguruan tinggi dan dosen yang bertentangan dengan prinsip kebebasan akademik, dan lain sebagainya, yang seharusnya dilihat sebagai wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Terkait dengan itu, kebebasan akademik merupakan inti dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mendorong perguruan tinggi dan segenap jajarannya relevan dengan lingkungan sekitarnya. Misalnya, terkait dengan penyediaan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas; pengembangan keilmuan lewat penelitian, serta pengabdian masyarakat lewat kontribusi nyata pengajar, lulusan, mahasiswa, maupun lembaga perguruan tinggi secara positif, berdampak, dan bermakna. Namun, seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, terlepas dari adanya landasan hukum dan kebijakan yang menjamin kebebasan akademi, termasuk peraturan teknis terkait lainnya, berdasarkan pengamatan dalam beberapa tahun terakhir dan catatan dari penelitian ini, berbagai pelanggaran terhadap kebebasan akademik masih marak terjadi hingga saat ini.

Dengan kata lain, konten dan konteks kebijakan terkait yang ada dengan sistem hukum yang menaunginya, serta proses kebijakan dan evaluasi yang mengikutinya, tidak serta-merta mendorong *policy window* yang dapat dimanfaatkan oleh *policy*

entrepreneur terkait untuk mendorong dan melindungi kebebasan akademik di perguruan tinggi di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena ekosistem yang tidak kondusif dan dapat dilihat dari beberapa contoh kasus pelanggaran kebebasan akademik di perguruan tinggi di Indonesia. Misalnya, dalam kasus di mana Dekan Fakultas Kedokteran, Universitas Airlangga (Unair), Budi Santoso sempat dibekukan usai menolak rencana pemerintah pusat mengimpor dokter asing (CNN Indonesia, 4/6/2025). Sementara, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Unair dibekukan karena membuat karangan bunga yang mengandung unsur kritik dan sarkasme kepada pemerintah (Tempo.co, 28/10/2024).

Selain itu, di Yogyakarta, Ketua BEM KM UGM, Tiyo Ardianto, melakukan aksi unjuk rasa untuk mendesak Kapolri membebaskan 22 mahasiswa dan buruh yang ditahan karena demonstrasi Hari Buruh (Kumparan.com, 19/6/2025). Hal ini menunjukkan bahwa penangkapan yang dilakukan tidak berdasarkan hukum yang berlaku, termasuk pendekatan HAM, yang mana sudah diatur dalam sejumlah peraturan di Indonesia. Kenyataan bahwa hingga kini nasib para tahanan belum diproses lebih lanjut juga mengkonfirmasi permasalahan dalam penegakan hukum yang tidak jelas terkait jaminan terhadap kebebasan akademik di Indonesia.

Pola pencopotan pejabat perguruan tinggi atau dosen perguruan tinggi juga terjadi dalam kasus Koordinator Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun (Tempo.co, 4/2/2025). Merujuk pada wawancara dengan Ubedilah Badrun (3 Juni 2025), dalam kasus pencopotan jabatannya, pihak fakultas maupun perguruan tinggi tidak memberikan penjelasan dan keterangan lebih lanjut. Bahkan, jabatan setelahnya yang mengisi adalah istri dari rektor terkait. Hal ini patut dipertanyakan mengingat adanya potensi konflik kepentingan dan masalah integritas pimpinan perguruan tinggi baik dalam pencopotan jabatan maupun pengangkatan pejabat baru terkait posisi tersebut. Dalam kasus di mana posisi Ubedilah Badrun digantikan oleh istri rektor, hal ini juga menimbulkan pertanyaan lebih jauh soal bagaimana proses dan transparansi di balik pengisian suatu jabatan di lembaga akademik, baik dari aspek meritokrasi, profesionalisme, dan akuntabilitas. Tidak menutup kemungkinan bahwa keputusan tersebut dilatarbelakangi oleh bias kepentingan.

Berdasarkan beberapa contoh di atas, dapat diketahui bahwa banyak dosen peneliti, maupun mahasiswa yang menjadi korban, bahkan dikriminalisasi, karena menyampaikan pandangan ilmiah dan pandangan kritis mereka. Hal ini menunjukkan masih lemahnya perlindungan terhadap ekspresi akademik maupun kebebasan untuk mendiseminasi hasil penelitian atau pendapat ilmiah mereka. Lebih jauh, kultur kebebasan dalam perguruan tinggi sendiri juga belum kokoh. Masih banyak dosen dan mahasiswa yang ragu atau takut menyuarakan pendapat secara terbuka karena banyaknya tekanan dari otoritas yang lebih tinggi. Hal ini diperburuk oleh struktur dan budaya kelembagaan perguruan tinggi yang masih sering kali birokratis, otoriter, feodal, dan hierarkis (Wawancara dengan Usmad Hamid, Direktur Eksekutif Amensty International Indonesia pada 5 Juni 2025; Wawancara dengan Herlambang Perdana Wiratraman, Dosen Hukum Tata Negara, Universitas Gadjah Mada, pada 9 Juni 2025; Wawancara dengan Prof. Arief Anshory Yusuf, Ketua Dewan Profesor Universitas Padjajaran, pada 7 Juli 2025)

Di sisi lain, catatan dari para narasumber penelitian ini juga menggarisbawahi kurangnya pemahaman terhadap batasan dan prinsip kebebasan akademik menjadikan institusi pendidikan tinggi tidak memiliki budaya kebebasan akademik yang baik. Hal ini membuat perguruan tinggi mudah dipengaruhi kepentingan eksternal seperti politik. Selain itu, dalam jangka panjang, hal ini akan membuat pendidikan tinggi dan segenap sivitas akademika tidak bisa memproduksi ilmu pengetahuan dan desain berpikir kritis dengan optimal. Lebih jauh, akademisi juga menghadapi ketidakpastian hukum ketika menyampaikan pandangan mereka. Laporan terhadap dosen atau mahasiswa kerap diproses melalui jalur hukum pidana umum tanpa perlindungan terhadap hak akademik. Praktik seperti *judicial harassment* ini menambah beban psikologis dan memperkuat iklim represif dalam perguruan tinggi. Selain itu, akademisi yang membahas topik sensitif seperti HAM, gender, atau agama, rentan menjadi sasaran serangan, baik secara daring maupun fisik (Wawancara dengan Fatia Maulidiyanti, Indonesia Focal Point, Center for Civil and Political Right, pada 30 Mei 2025).

Masalah lainnya adalah minimnya partisipasi dosen dan mahasiswa dalam tata kelola perguruan tinggi (Wawancara dengan Ubedilah Badrun, Dosen Sosiologi Universitas Negeri Jakarta, pada 3 Juni 2025), serta rendahnya transparansi dalam pengambilan keputusan. Praktik feodalistik dalam relasi dosen-profesor

juga membuat banyak akademisi enggan bersuara, karena takut akan dampak karier (Wawancara dengan Herlambang Perdana Wiratraman, Dosen Hukum Tata Negara, Universitas Gadjah Mada, pada 9 Juni 2025). Di sisi lain, tidak ada mekanisme atau sistem penanganan yang memadai untuk melindungi ekspresi intelektual, apalagi dalam bentuk digital seperti webinar, media sosial, dan publikasi daring, yang juga kerap menjadi sasaran sensor dan pengawasan sebagaimana disampaikan oleh Nenden Sekar Arum, Direktur Eksekutif SAFEnet, pada wawancara 10 Juni 2025.

Selain itu, penelitian ini mencatat bahwa keterbatasan dalam diskusi yang menyangkut isu-isu tertentu seperti LGBTQIA+, minoritas agama, atau HAM, memperlihatkan bahwa perguruan tinggi masih belum menjadi ruang yang aman dan inklusif untuk diskursus ilmiah. Kurangnya perlindungan terhadap kebebasan akademik di perguruan tinggi, termasuk untuk isu-isu yang sensitif, terutama yang menyangkut pejabat publik maupun kebijakan negara, juga memperjelas lemahnya integritas perguruan tinggi dan otonomi kelembagaan. Lebih jauh, terdapat regulasi lain yang justru berpotensi mengekang kebebasan akademik, seperti UU ITE dan KUHP. Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini dapat digunakan untuk membungkam kritik, termasuk yang disampaikan dalam bentuk kajian atau ekspresi akademik.

Sebagaimana dijelaskan dalam bagian sebelumnya, UU ITE dan KUHP banyak mengatur soal tindakan penghinaan kepada pimpinan negara dan pejabat negara, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian. Namun, karya keilmuan dan ekspresi di ruang pendidikan tinggi yang apa adanya bisa saja memberikan pernyataan yang menyinggung pihak tertentu dengan tujuan pengembangan pengetahuan, penyampaian kritik, dan pemberian aspirasi. Aturan-aturan dalam kedua produk hukum ini justru mencerminkan karya dan ekspresi ini sebagai sesuatu yang melanggar hukum. Walaupun ada batasan kebebasan berpendapat menurut instrumen hukum internasional seperti ICCPR, Statuta Roma, dan Konvensi Genosida (Chua dan Labiste, 2020), kritik untuk pengembangan pengetahuan dan perbaikan kebijakan tidak termasuk di dalamnya (Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024). Dengan demikian, tumpang tindih antara aturan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu menyelaraskan kerangka hukum untuk menjamin kebebasan akademik secara konsisten.

Di tingkat kelembagaan perguruan tinggi, juga terdapat beberapa kebijakan internal pun tidak mendukung kebebasan akademik secara maksimal. Misalnya, aturan Permendikbudristek 30/2021 yang mewajibkan pembahasan isu sensitif, seperti kekerasan seksual di perguruan tinggi harus melalui forum resmi seperti rapat senat. Ketentuan ini dapat menghambat diskusi terbuka yang justru penting dalam membangun lingkungan akademik yang aman dan bebas, serta responsif dalam menanggapi dan bersikap terhadap fenomena dan permasalahan di sekitarnya. Selain itu, otonomi perguruan tinggi sering kali disalahartikan sebagai ruang bebas dari pertanggungjawaban publik. Padahal, dalam praktiknya, justru terjadi pengekangan terhadap ekspresi mahasiswa dan dosen.

Dalam hal ini, terkait indikator kebebasan akademik, berikut catatan penelitian The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), tentang penerapan kebijakan dan indikator kebebasan akademik di perguruan tinggi di Indonesia. Pertama, kebebasan untuk meneliti dan mengajar kerap terancam oleh intervensi negara maupun aktor non-negara. Dalam hal ini, *problem streams* yang muncul adalah kriminalisasi terhadap individu dosen dan mahasiswa atas dasar ekspresi akademik yang dianggap bertentangan dengan arus dominan atau nilai mayoritas. Penelitian yang menggarap isu-isu sensitif seperti minoritas, HAM, atau konflik agraria berisiko mendatangkan ancaman, baik dalam bentuk tekanan institusional maupun serangan digital. Kasus semacam ini mencerminkan absennya perlindungan kebijakan terhadap ruang aman bagi aktivitas penelitian dan pengajaran di perguruan tinggi.

Kedua, kebebasan pertukaran dan penyebaran akademik juga mengalami pembatasan. Banyak akademisi dihalangi untuk menyampaikan pandangannya di ruang publik, baik melalui pelarangan diskusi, pembubaran acara, maupun ancaman *doxing* dan serangan siber. Diskusi perguruan tinggi yang menyangkut tema sensitif seperti LGBTQIA+, kebijakan pemerintah, atau keberagaman agama sering kali dibungkam, bahkan sebelum berlangsung. Hal ini jelas mengindikasikan lemahnya integritas dan otonomi perguruan tinggi, serta regulasi dan kepastian hukum untuk menjamin pertukaran gagasan secara terbuka.

Ketiga, dari sisi otonomi kelembagaan, terlihat bahwa perguruan tinggi belum memiliki posisi yang independen dari tekanan politik dan rentan diintervensi oleh kekuasaan dan kepentingan politik. Keputusan perguruan tinggi dalam

pengelolaan akademik, promosi dan nominasi jabatan tinggi (termasuk pemilihan rektor), atau penyusunan kurikulum kadang ditentukan oleh afiliasi politik atau kepentingan eksternal. Hal ini semakin diperburuk dengan minimnya perlindungan hukum yang tegas atas otonomi institusi pendidikan tinggi dan masih adanya peraturan yang memungkinkan intervensi eksternal yang memengaruhi otonomi lembaga perguruan tinggi. Salah satunya adalah peraturan menteri terkait pengangkatan rektor.

Dapat dipahami bahwa landasan pengaturan ini merupakan wujud pemerintah sebagai regulator dalam mengawasi dan memantau perguruan tinggi, terutama yang dinaunginya. Akan tetapi, secara langsung maupun tidak langsung, peraturan seperti ini memengaruhi otonomi kelembagaan perguruan tinggi secara signifikan. Seperti catatan narasumber penelitian ini, yang terjadi adalah rektor yang didukung oleh pemerintah, menjadi pihak yang paling rawan mengkompromikan kebebasan akademik di perguruan tinggi akibat pengaruh dan kepentingan politik. Tanpa jaminan terhadap otonomi kelembagaan, perguruan tinggi rentan menjadi perpanjangan tangan kekuasaan atau tunduk pada tekanan ideologis mayoritas, yang justru mengancam kebebasan akademik itu sendiri.

Keempat, indikator integritas perguruan tinggi juga menunjukkan tantangan serius. Praktik-praktik anti-inklusi, seperti diskriminasi terhadap kelompok minoritas, pelecehan seksual yang tidak tertangani dengan serius, hingga pemaksaan ideologi tertentu di ruang akademik, serta pembatasan kegiatan sivitas akademika, menjadi bukti bahwa perguruan tinggi belum menjadi ruang aman yang sesungguhnya untuk kebebasan akademik para sivitas akademika. Ditambah lagi dengan keberadaan organisasi luar yang mengintervensi kehidupan perguruan tinggi, termasuk masyarakat sipil yang intoleran, yang membuat ekosistem akademik yang bebas dan bermartabat semakin sulit diwujudkan.

Kelima, dalam hal ekspresi akademik dan budaya, ada kecenderungan kuat untuk membatasi ekspresi yang dianggap tidak sesuai dengan norma dominan. Sanksi sosial dan administratif diberikan terhadap akademisi atau mahasiswa yang menyampaikan ekspresi budaya atau keagamaan, serta posisi terkait beragam isu kebijakan yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa ekspresi akademik belum dilindungi dan dijamin secara menyeluruh dalam kebijakan institusional dan budaya kebebasan akademik yang kuat.

Keseluruhan *problem streams* yang berkelindan dengan *policy* dan *politics streams* ini menegaskan bahwa kebijakan di Indonesia belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan struktural dan mendasar untuk mendukung dan melindungi kebebasan akademik. Upaya penguatan regulasi, perlindungan terhadap segenap sivitas akademika, serta pembentukan sistem akuntabilitas terhadap pelanggaran kebebasan akademik harus menjadi bagian integral dari agenda reformasi pendidikan tinggi. Kebijakan yang dibangun seharusnya mendorong dan melindungi kelima indikator tersebut secara menyeluruh agar perguruan tinggi tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga ruang aman untuk berpikir kritis, bebas, dan progresif, seperti yang dimandatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Upaya Pemerintah dan Berbagai Pihak dalam Menjamin Kebebasan Akademik

Lepas dari masih rentan dan maraknya pelanggaran kebebasan akademik di perguruan tinggi tersebut, penelitian ini juga mencatat bahwa suara kritis dari kalangan akademik masih tetap lantang dan berlanjut hingga saat ini. sivitas akademika juga berkolaborasi dengan beragam pihak untuk mengangkat beragam isu dan permasalahan seputar demokrasi dan kebijakan publik. Dari polemik legislasi, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU Komisi Pemberantasan Korupsi), maupun isu demokrasi dan kebijakan publik yang lebih luas, seperti korupsi, Pemilu, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Aksi Kamisan, pengelolaan sumber daya alam, penyerobotan hak milik lahan untuk kepentingan umum, biaya pendidikan, bantuan sosial, dan lain sebagainya.

Di tengah berbagai tantangan dan pelanggaran yang telah dipaparkan sebelumnya, penting juga untuk menyoroti bahwa upaya menjamin kebebasan akademik tidak sepenuhnya absen. Sejumlah aktor, baik dari kalangan pemerintah, institusi perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional, terus menunjukkan komitmen dan konsistensinya dalam mendorong ruang akademik yang bebas dan aman. Dengan kata lain, masih ada harapan di tengah tantangan terhadap kebebasan akademik di perguruan tinggi di Indonesia. Hal ini juga dapat dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung sebagai *policy window* oleh *policy entrepreneur* terkait kebebasan akademik untuk melanjutkan

upaya bersama dalam mendorong dan melindungi kebebasan akademik di perguruan tinggi di Indonesia, termasuk dalam upaya meningkatkan kesadaran dan budaya hukum terkait hal ini.

Beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Gadjah Mada (UGM), telah mulai merumuskan kebijakan internal yang memberi perlindungan terhadap kebebasan akademik dan ruang berekspresi, meski implementasinya masih beragam. Sebagai contoh, UII telah mengambil langkah strategis dalam mempromosikan budaya inklusif di lingkungan perguruan tinggi. Dalam wawancara daring dengan Fathul Wahid, Rektor UII, pada 23 Juni 2025, seperti yang telah disampaikan di bagian sebelumnya, ia menjelaskan bahwa salah satu upaya yang dilakukan adalah menghilangkan penggunaan gelar "Profesor" selain dalam dokumen resmi perguruan tinggi. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong "desakralisasi profesor", suatu gerakan kultural yang berupaya mengurangi hierarki berlebihan dalam dunia akademik maupun politik, sehingga gelar tidak lagi dipandang sebagai simbol otoritas yang sakral.

Selain itu, UII juga menunjukkan komitmen dalam melindungi kebebasan akademik dan hak konstitusional mahasiswa. Misalnya, ketika mahasiswa UII yang mengajukan *judicial review* terhadap Undang-Undang TNI di Mahkamah Konstitusi mengalami intimidasi, pihak rektorat secara proaktif meminta dosen untuk memberikan pendampingan. Langkah ini menegaskan prinsip bahwa mahasiswa mendapatkan dukungan dari institusi perguruan tinggi dan segenap jajarannya. Dalam hal ini, pejabat perguruan tinggi juga menunjukkan komitmennya untuk memastikan bahwa aktivisme mahasiswa tidak boleh dikriminalisasi semata-mata karena menjalankan hak konstitusionalnya. Meskipun tidak semua narasi yang berkembang dalam penelitian ini dapat diverifikasi secara empiris karena keterbatasan penelitian, kasus ini tetap menjadi fakta sosial yang relevan untuk dikaji dalam diskursus kebijakan perguruan tinggi dan perlindungan kebebasan sipil di perguruan tinggi.

Dalam kaitannya melindungi kebebasan akademik mahasiswa, praktik sama juga dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) saat terjadi kasus intimidasi yang menyebabkan dibatalkannya diskusi berjudul "Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan" yang diadakan oleh organisasi mahasiswa Constitutional Law Society (CLS). Mahasiswa penyelenggara serta dosen dari UII yang direncanakan menjadi

narasumber mengalami intimidasi, seperti ancaman pembunuhan, ancaman pemanggilan ke kantor polisi, dan ancaman kriminalisasi menggunakan pasal tindak pidana makar (balairungpers.com, 1/6/2020; tempo.co, 30/5/2020). Dalam menindaklanjuti hal ini, Dekanat FH UGM yang diwakili oleh Mantan Dekan Sigit Riyanto, menyatakan mengecam sikap dan tindakan intimidatif terhadap rencana kegiatan diskusi. Ia menyatakan secara terbuka bahwa hal ini menjadi ancaman nyata bagi mimbar kebebasan akademik (kumparan.com, 30/5/2020).

Tidak hanya itu, ditekankan kembali oleh Sigit bahwa berita provokatif dan tidak berdasar terkait dengan kegiatan akademis tersebut yang kemudian tersebar di berbagai media memperkeruh situasi dan mengarah pada perbuatan pidana penyebaran berita bohong, serta pencemaran nama baik. Sebagai bentuk pengawalan, FH UGM telah mendokumentasikan segala bukti ancaman yang diterima oleh para pihak terkait (kumparan.com, 30/5/2020). UII juga ikut andil untuk memberikan perlindungan dosen yang menjadi narasumber diskusi ini dengan melaporkan Dosen Teknik UGM Bagas Pujilaksono ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik (kumparan.com, 2/6/2020). Dalam tindak lanjutnya, UII dan Bagas menyelesaikan kasus melalui penyelesaian di luar pengadilan (Wawancara dengan Fathul Wahid, Rektor Universitas Islam Indonesia pada 23 Juni 2025).

Di sisi lain, UGM saat ini sedang dalam proses merumuskan regulasi terkait kebebasan akademik. Menurut Herlambang Perdana Wiratraman, Dosen Hukum Tata Negara UGM, dalam wawancara pada 9 Juni 2025, perubahan politik nasional turut memengaruhi arah kebijakan perguruan tinggi, serta mendorong serikat-serikat di lingkungan UGM untuk lebih serius memperjuangkan isu kebebasan akademik. Selain itu, Arie Sujito, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni UGM, dalam wawancara terpisah pada 26 Mei 2025, menegaskan bahwa UGM berkomitmen untuk menyelesaikan perbedaan pandangan melalui dialog. Pernyataan ini menunjukkan bahwa UGM berupaya menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab institusi dalam menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang kondusif dan inklusif.

Lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), dan Southeast Asia Freedom of

Expression Network (SAFEnet), serta jaringan global seperti Scholars at Risk, terus aktif menyuarakan pentingnya perlindungan kebebasan akademik sebagai bagian dari hak dan kebebasan setiap individu. Pemantauan dan advokasi kasus konsisten dilakukan oleh KIKA dan SAFEnet dalam kapasitasnya sebagai masyarakat sipil (kika.or.id, 19/7/2025; safenet.or.id, 19/7/2025). Sedangkan Komnas HAM, sebagai lembaga negara, memiliki kapasitas untuk menerima pengaduan dan menindaklanjutinya dalam bentuk pemantauan, mediasi, hingga pembentukan tim *ad hoc* (komnasham.go.id, 19/7/2025). Di akhir, Komnas HAM dapat mengeluarkan rekomendasi sebagai bentuk tindak lanjut final. Kemudian, berdasarkan Peraturan Komnas HAM Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM, juga melakukan pengawasan melalui proses penilaian tindak lanjut rekomendasi untuk memastikan rekomendasi yang diberikan betul dilaksanakan.

Selain itu, aksi-aksi simbolik seperti Aksi Kamisan juga menjadi pengingat publik akan pentingnya keberanian dalam menyuarakan kebenaran, termasuk dari lingkungan perguruan tinggi. Bahkan pada tahun 2024, film dokumenter seperti "Dirty Vote" yang diproduksi oleh sutradara Dandhy Dwi Laksono dan mengangkat tentang penyimpangan demokrasi Indonesia, khususnya dalam Pemilihan Presiden 2024 (Tempo.com, 13/2/2025), telah ikut membuka ruang diskusi kritis yang turut melibatkan partisipasi dan aktivisme akademisi dan mahasiswa. Lebih jauh, meski pemerintah masih dinilai ambivalen, beberapa langkah, seperti putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE, patut diapresiasi sebagai bagian dari dorongan reformasi hukum yang lebih menjamin kebebasan sipil dan akademik.

Contohnya, salah satu amar dari Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 dengan jelas telah menyatakan bahwa dalam Pasal 27A UU ITE, pencemaran nama baik tidak bisa dilaporkan oleh lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan. Juga ujaran kebencian pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE dinyatakan hanya terbatas pada pemaknaan hanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang secara substantif memuat tindakan/penyebaran kebencian berdasar identitas tertentu yang dilakukan secara sengaja dan di depan umum, yang menimbulkan risiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Dengan demikian, semua inisiatif ini menjadi bagian dari ekosistem yang patut

diapresiasi dan terus didukung. Meskipun belum sempurna, inisiatif-inisiatif oleh beragam *policy entrepreneur* ini menjadi bagian dari komitmen dan upaya bersama untuk menjaga api kebebasan akademik tetap menyala.

Jika mengacu pada teori *Multiple Streams* dari John Kingdon (1984), berbagai inisiatif ini mencerminkan dinamika dalam *policy streams*, yang menunjukkan bahwa meskipun terdapat sejumlah tantangan (*problem streams*), tetap muncul beragam gagasan, advokasi kebijakan, dan solusi alternatif dari komunitas epistemik untuk menjawab krisis kebebasan akademik di perguruan tinggi. Sementara, organisasi seperti Komnas HAM, KIKA, dan Scholars at Risk, serta gerakan akar rumput seperti Aksi Kamisan, menghadirkan tekanan moral dan dukungan publik yang berjuang bersama mengangkat *problem streams,* yaitu pengakuan bersama bahwa kebebasan akademik di Indonesia sedang mengalami kemunduran serius dan perlu ditangani secara sistemik.

Di sisi lain, adanya langkah-langkah hukum tertentu seperti putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal bermasalah dalam UU ITE, serta meningkatnya perhatian publik melalui media dan karya seperti film dokumenter "Dirty Vote", memperlihatkan adanya potensi *politics streams,* yakni kondisi politik yang dapat membuka ruang baru untuk reformasi kebijakan. Ketika ketiga aliran ini (masalah, kebijakan, dan politik) bertemu, maka terbuka peluang strategis (*policy window*) untuk mendorong perlindungan kebebasan akademik sebagai konsern bersama yang harus menjadi salah satu prioritas kebijakan nasional dan penegakan hukum untuk menjamin kebebasan di Indonesia. Dalam konteks ini, penting untuk terus memperkuat narasi dan koordinasi antar aktor agar peluang tersebut, baik dalam konteks diskursus, aktivisme, advokasi, maupun *policy window*, tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat dikapitalisasi menjadi reformasi kebijakan yang konkret dan berkelanjutan.

Lebih jauh, dengan kacamata teori *Multiple Streams* Kingdon tersebut, kita bisa melihat bagaimana tiga arus yaitu masalah, kebijakan, dan politik, mulai menunjukkan titik temu. Masalah pelanggaran kebebasan akademik semakin diakui (*problem streams*), upaya dan solusi (*policy streams*) mulai bermunculan dari perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil terkait rekomendasi kepada pembuat kebijakan (*policy entrepreneur*). Sementara, momentum politik seperti putusan MK dan kesempatan untuk mengajukan *judicial review* (*politics streams*), harus diakui juga telah berkontribusi membuka jendela kesempatan

(*policy window*) untuk mendorong momentum yang tepat dan melanjutkan kerja-kerja bersama dalam mempromosikan dan melindungi kebebasan akademik di perguruan tinggi di Indonesia.

Berpatokan pada lima pilar Indeks Kebebasan Akademik dari the V-Dem Project, kita melihat potret yang kontras di Indonesia. Di satu sisi, ada kemajuan menggembirakan, seperti di UII dengan inisiatif desakralisasi profesor oleh rektornya meruntuhkan tembok hierarki akademik; UGM yang gigih merajut payung hukum perlindungan kebebasan berekspresi; kolaborasi perguruan tinggi dan sivitas akademika dengan masyarakat luas dengan beragam bentuk advokasi dalam mengkritisi kebijakan publik dan pejabat negara yang bermasalah; serta jaringan advokasi yang tak kenal lelah mempertahankan ruang kritis untuk melindungi kebebasan akademik. Ini adalah praktik nyata bahwa kebebasan akademik menjadi bagian dari konsern dan upaya bersama dalam masyarakat yang demokratis, di mana kebebasan akademik merupakan salah satu bagian penting dalam merawat dan mendorong demokrasi yang bermakna, relevan, kontekstual, dan responsif, sebagai bagian dari perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Namun di sisi lain, bayangan represi masih mengintai. Sensor halus terhadap penelitian tentang topik-topik sensitif, jerat UU ITE yang kerap mengancam, dan budaya *self-censorship* di kalangan akademisi menunjukkan betapa rapuhnya bangunan kebebasan akademik di perguruan tinggi. Di sinilah, pentingnya kolaborasi multi pihak untuk saling bahu membahu. perguruan tinggi dan segenap sivitas akademika harus berani jadi benteng yang kokoh untuk kebebasan akademik dalam segala perwujudan dan kontribusinya, dan pemerintah harus konsisten dan berkomitmen dalam menjamin perlindungan kebebasan akademik. Sementara, masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait kebebasan akademik juga bersama-bersama harus terus meningkatkan kesadaran dan budaya hukum tentang pentingnya kebebasan akademik yang merupakan bagian dari HAM dan kebebasan setiap individu.

Inisiatif dan praktik-praktik baik tersebut menunjukkan bahwa perubahan dapat dilakukan lewat komitmen serius para pemangku kepentingan terkait untuk mendorong hal ini. Misalnya dengan memanfaatkan *problem streams* dan *policy streams* yang ada, serta dinamika *politics streams* yang ada, untuk mengatasi tantangan dan ancaman terhadap kebebasan akademik di perguruan tinggi di

Indonesia. Misalnya, lewat inisiatif individu maupun kerja-kerja kolaboratif *policy entrepreneur* multi pihak. Bagian berikut akan membahas lebih lanjut tentang pentingnya mendorong ekosistem yang kondusif untuk kebebasan akademik di perguruan tinggi di Indonesia.

Mendorong Ekosistem yang Kondusif untuk Kebebasan Akademik di Perguruan Tinggi di Indonesia

Berdasarkan elaborasi dari temuan penelitian dan pembahasan di atas, dapat dikatakan bahwa terlepas dari jaminan akan kebebasan akademik di perguruan tinggi di Indonesia, dalam realitanya, kebebasan akademik masih belum sepenuhnya dilindungi dan dijamin. Aksi intimidatif, ancaman, sanksi administratif, maupun penggunaan jalur hukum pidana, bahkan kekerasan fisik dan psikis, serta pengrusakan properti juga masih terjadi hingga saat ini. Hal ini pun ditunjukkan oleh Indeks Kebebasan Akademik Indonesia yang berada di pengelompokan kategori kebebasan akademik yang terbilang menguatirkan. Berdasarkan laporan the V-Dem Institute dan Institute of Political Science, Friedrich-Alexander-Universitat (2025), peringkat Indonesia berada pada kisaran 40–50% terbawah secara global (kategori *middle-lower*), dengan skor kebebasan akademik yang cenderung stagnan di angka 0,5–0,6 dari skala maksimum 1. Dua indikator yang mengalami penurunan secara konsisten adalah integritas perguruan tinggi, serta ekspresi akademik dan budaya.

Kebebasan akademik yang dianggap kontroversial seharusnya tidak dihadapi dengan kebijakan sepihak, *top-down,* dan anti kritik. Kasus-kasus pelanggaran kebebasan akademik yang terjadi hingga saat ini menunjukkan tidak sinkronnya penerapan kebijakan terkait dalam merespons beragam aliran dalam proses kebijakan, baik terkait masalah, kebijakan, maupun politik kebijakan terkait kebebasan akademik. Penelitian ini juga mencatat bahwa kebijakan yang seharusnya melindungi kebebasan akademik juga rentan dimanfaatkan secara sepihak oleh pihak yang berkepentingan untuk meredam, jika tidak mengkriminalisasi, suara kritis dari perguruan tinggi dan segenap jajarannya.

Sebagaimana juga telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, temuan dan pembahasan penelitian ini dari kerangka sistem hukum mencatat bahwa dilihat dari sistem hukum, penegakan hukum kebebasan akademik belum terpenuhi dari aspek struktur, substansi, dan budaya hukumnya. Secara struktur, sudah ada

aktor-aktor yang diatur tugas dan kewajibannya dalam melindungi kebebasan akademik. Namun, aktor-aktor ini juga yang menjadi pelaku pelanggaran kebebasan akademik. Kemudian secara substansi, sudah banyak sekali aturan yang dibuat untuk memberi kejelasan hukum perlindungan kebebasan akademik sebagai pemenuhan hukum primer dan sekunder. Namun, untuk tindak lanjutnya masih tidak konsisten. Budaya hukum juga tidak mencerminkan keberpihakan pada kebebasan akademik sebagai hak yang tidak terpisahkan dari individu.

Hal ini juga sejalan dengan catatan Indeks Kebebasan Akademik Indonesia pada tahun 2024, di 0,59 (0 ke 1, tinggi ke rendah), yang tercatat tidak mengalami perubahan signifikan terkait lima indikator kebebasan akademik. Berikut indeks di kelima indikator kebebasan akademik tersebut: Kebebasan Meneliti dan Mengajar (2,86); Pertukaran dan Diseminasi Akademik (2,77); Otonomi Kelembagaan (2,62), yang tidak mengalami perubahan signifikan. Sementara, Integritas Perguruan Tinggi dan Ekspresi Akademik dan Kebudayaan (2,03), mengalami penurunan masing-masing 0,865 dan 0,927 dari rentang indeks 0-4. Laporan Indeks Kebebasan Akademik tahun 2024 (yang diperbarui tahun 2025) menempatkan Indonesia masuk dalam peringkat 40-50% terbawah dari 179 negara yang dinilai (VolkswagenStiftung.de, 2025).

Catatan indeks dari the V-Dem Project (2025), serta temuan dan pembahasan penelitian ini juga menggambarkan bahwa rendahnya kebebasan akademik di Indonesia tidak hanya tercermin dari angka indeks, tetapi juga dari berbagai kasus konkret yang terjadi di lapangan. Misalnya, dalam indikator Kebebasan Meneliti dan Mengajar (2,86), pemerintah pernah mendeportasi peneliti asal Prancis, David Gaveau, yang telah tinggal di Indonesia selama 15 tahun karena tuduhan pelanggaran visa (The Conversation, 17/3/2020). Sementara, dalam indikator Pertukaran dan Diseminasi Akademik (2,77), terjadi intimidasi terhadap panitia dan pembicara diskusi di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Kompas.com, 2/6/2020). Adapun terkait Otonomi Kelembagaan (2,62), upaya intervensi terlihat dari rencana kerja sama Kementerian Pertahanan dengan Kemendikbud untuk merekrut mahasiswa dalam program Bela Negara melalui latihan militer (Setara Institute, 28/8/2020).

Lebih lanjut, penurunan signifikan pada indikator Integritas Perguruan Tinggi dan Ekspresi Akademik (2,03) diperkuat oleh kasus pelecehan seksual yang menimpa mahasiswi Universitas Riau, di mana tersangka justru merupakan

pejabat fakultas (Detik News, 11/11/2021). Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa tantangan kebebasan akademik di perguruan tinggi bersifat multidimensi dan lintas pemangku kepentingan, serta memerlukan evaluasi dan kebijakan, seperti pendekatan yang lebih serius dalam mengatasi kasus-kasus pelanggaran akademik yang ada, serta mencegah kejadian serupa terjadi kembali.

Terkait dengan evaluasi kebijakan terkait kebebasan akademik, merujuk pada teori *multiple streams* (Kingdon, 1984), penelitian ini mencatat bahwa aliran kebijakan yang secara normatif menjamin dan melindungi kebebasan akademik, ternyata tidak membuka peluang kebijakan untuk diterapkan secara konsisten untuk melindungi kebebasan akademik itu sendiri. Berbagai kasus pelanggaran kebebasan akademik yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa aliran kebijakan kerap dipolitisir elite politik maupun pemangku kepentingan atau otoritas terkait perguruan tinggi, termasuk atas nama justifikasi pembatasan hak. Hal ini berimbas pada aliran permasalahan yang justru menempatkan kebebasan akademik sebagai bagian dari masalah dalam demokrasi dan proses kebijakan.

Regulasi perlindungan terhadap kebebasan akademik seharusnya terintegrasi ke dalam kurikulum pendidikan tinggi. Mahasiswa, dosen, dan guru harus dilibatkan dalam proses legislasi maupun kebijakan publik melalui forum-forum seperti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Jika ruang partisipasi ini dibuka secara inklusif, akan tercipta harmoni antara pendidikan, kebijakan, dan nilai-nilai demokrasi. Tanpa itu, perguruan tinggi hanya akan menjadi korban regulasi yang terus berubah tanpa arah dan terjebak dalam kepentingan elite. Lebih jauh, gerakan solidaritas antar-akademisi juga menjadi penting. Kekuatan kolektif, seperti KIKA maupun upaya-upaya pemangku kepentingan dan gerakan kolaborasi terkait lainnya, serta jaringan akademisi regional, hingga solidaritas internasional dapat membantu mendorong perubahan untuk ekosistem yang kondusif untuk mempromosikan dan melindungi kebebasan akademik di perguruan tinggi di Indonesia.

Namun, solidaritas saja tidak cukup bila tidak didukung oleh sistem perlindungan dan penegakan hukum yang jelas, serta komitmen yang kuat oleh semua pemangku kepentingan terkait kebebasan akademik di perguruan tinggi. Para penyelenggara negara, termasuk aparat penegak hukum, juga harus menjamin perlindungan hukum terhadap akademisi melalui UU, yurisprudensi, dan instrumen-instrumen hukum lainnya. Apalagi di tengah tren militerisme yang

kembali menguat, perguruan tinggi harus dijaga agar tidak diseret menjadi arena pertarungan politik dan kekuasaan.

Dalam konteks ini, aparat penegak hukum harus mengedepankan prinsip keadilan restoratif, pendekatan dialog dan preventif, serta mengarusutamakan HAM dan kebebasan, serta penegakan hukum, bukan pendekatan pidana semata. Hukum pidana seharusnya menjadi jalan terakhir dalam penyelesaian kasus hukum dan harus dengan tetap menjunjung tinggi dan melindungi kebebasan dan HAM. Jaksa, hakim, dan polisi di berbagai level, terutama para pelaku *street-level* (*front-line*) *bureaucracy*, perlu mendapatkan pendidikan berkelanjutan tentang HAM dan kebebasan sipil. Kode etik aparat harus dipatuhi secara ketat. Selain itu, pembangunan kapasitas perlu dilakukan agar pemerintah dan aparat penegak hukum beserta jajarannya, memahami bahwa tindakan preventif dan edukatif jauh lebih berdampak daripada penindakan yang represif. Pendekatan-pendekatan seperti *restorative justice*, penguatan SOP anti-SLAPP, dan perlindungan darurat terhadap akademisi yang terancam harus segera diterapkan sesuai dengan konteks kasusnya.

Selain itu, penelitian ini juga mencatat pentingnya Kemendiktisaintek untuk tidak terus-menerus bersikap administratif semata (Wawancara dengan Ubedilah Badrun, Dosen Sosiologi, Universitas Negeri Jakarta, pada 3 Juni 2025). Misalnya, selama ini, Kemendiktisaintek dinilai lebih memprioritaskan pada indikator-indikator untuk lebih eksis di dunia internasional (Wawancara dengan Herlambang Perdana Wiratraman, Dosen Hukum Tata Negara, Universitas Gadjah Mada, pada 9 Juni 2025). Hal ini menyebabkan perguruan tinggi kurang memperhatikan, jika tidak terhambat dan terbatas, dalam merespons permasalahan seputar pelanggaran kebebasan akademik di lingkungan perguruan tinggi. Untuk itu, penting bagi Kemendiktisaintek mempertimbangkan pengembangan mekanisme insentif dan sanksi yang jelas terkait pelanggaran kebebasan akademik. Misalnya, perguruan tinggi yang mendukung kebebasan akademik dapat diberikan insentif dan penghargaan. Sementara, yang menunjukkan pelanggaran dapat dikenakan peringatan sesuai kasus pelanggarannya, atau dilakukan evaluasi dan penyesuaian akses terhadap bantuan negara. Selain itu, Kemendiktisaintek juga perlu merevisi peraturan pemilihan rektor untuk meningkatkan integritas dan otonomi perguruan tinggi.

Terakhir, kebebasan akademik harus diakui sebagai bagian dari *science-based policy making*. Tanpa kebebasan berpikir, riset dan pengetahuan tidak akan berkembang. Tanpa pengetahuan yang berkembang dan kemampuan berpikir kritis, kebijakan akan selalu berpijak pada kepentingan politik, bukan pada fakta. Dan ketika itu terjadi, demokrasi akan terus merosot, bukan hanya di ruang publik, tetapi juga di ruang-ruang kelas dan laboratorium yang seharusnya menjadi garda depan kemajuan bangsa. Tidak heran jika justru kebijakan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang seharusnya melindungi dan menjamin kebebasan berekspresi, justru dimanfaatkan untuk menjustifikasi pelanggaran kebebasan akademik. Misalnya, dengan menyalahgunakan pasal soal pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan ketertiban umum. Hal ini juga terefleksi dalam Indeks Kebebasan Akademik Indonesia (V-Dem Institute dan Institute of Political Science, Friedrich-Alexander-Universitat, 2025; VolkswagenStiftung.de, 2025) yang tidak bisa dibilang dalam kondisi yang baik-baik saja, seperti penjabaran di bagian sebelumnya.

Pada akhirnya, pelanggaran kebebasan akademik dijustifikasi karena alasan melanggar ketertiban umum dan dianggap menciptakan kegaduhan. Namun, pelanggaran tersebut justru telah melupakan dan mengabaikan prinsip Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mandat konstitusi dan beragam peraturan perundang-undangan yang melindungi dan menjamin kebebasan akademik, yaitu bahwa kebebasan akademik seharusnya dijalankan oleh perguruan tinggi dan segenap jajarannya sebagai bentuk kontribusi nyata mereka untuk masyarakat. Hal ini juga termasuk ketika mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan, serta para pengajar, bersuara lantang mengkritisi pemerintah dan kebijakan publik, atau kebijakan internal perguruan tinggi yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, kebebasan akademik di Indonesia menghadapi tantangan serius dan sistemik, meskipun secara normatif telah dijamin oleh konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. Mengacu pada teori *Multiple Streams* Kingdon (1984), *problem streams* tampak jelas melalui maraknya kasus pelanggaran kebebasan akademik, seperti kriminalisasi akademisi, intervensi politik, kekerasan fisik dan psikis, pembungkaman ekspresi ilmiah, serta beragam pola pelanggaran lainnya.

Penelitian ini mencatat bahwa lepas dari adanya peraturan dan kebijakan yang melindungi kebebasan akademik di perguruan tinggi di Indonesia (*policy streams*) dengan segala sistem dan perangkat strukturnya, hal ini tidak diikuti oleh komitmen dan budaya hukum yang kuat, termasuk dari para pelaku kebijakan dan pemangku kepentingan terkait. Kondisi ini juga menunjukkan *politics streams* yang masih berpihak pada kekuasaan dan kepentingan tertentu yang sempit, dibandingkan komitmen untuk mendorong dan melindungi kebebasan akademik di perguruan tinggi, yang dicerminkan dalam masih banyaknya kasus pelanggaran kebebasan akademik yang terjadi, yang juga menggunakan kekuatan dan pengaruh relasi kekuasaan dalam berbagai bentuk untuk melanggengkan kekuasaan.

Dengan demikian, dalam konteks kebebasan akademik di perguruan tinggi di Indonesia, *policy window* untuk reformasi kebijakan belum sepenuhnya terbuka. Situasi ini menunjukkan bahwa kebebasan akademik masih belum menjadi prioritas politik, yang salah satunya disebabkan oleh tindakan reaktif dan respons defensif pemerintah dan pemangku kepentingan terkait, yang menjadi hambatan dan ancaman terhadap suara kritis dari kalangan akademik terhadap pemerintah maupun otoritas, serta kebijakan terkait. Keterbatasan *policy window* juga tidak lepas dari dinamika *politics streams* dengan beragam kepentingan dan beragam tantangan dari *policy streams*, yang menghambat *policy entrepreneur*, termasuk dari gerakan masyarakat sipil, untuk mendorong kebebasan akademik di perguruan tinggi Indonesia.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, mengacu pada Indeks Kebebasan Akademik (*Academic Freedom Index*) the V-Dem Project (2025), Indonesia mengalami penurunan pada indikator integritas perguruan tinggi serta ekspresi akademik dan budaya. Hal ini mencerminkan semakin sempitnya ruang aman untuk berpikir kritis dan menyuarakan pandangan alternatif di lingkungan perguruan tinggi. Intervensi eksternal dari pemerintah maupun tekanan internal dari pimpinan perguruan tinggi telah mengikis otonomi kelembagaan dan melemahkan perlindungan terhadap kebebasan akademik di perguruan tinggi di Indonesia.

Lebih jauh, merujuk pada kerangka teori sistem hukum, hasil temuan dan pembahasan dalam kerangka sistem hukum menunjukkan bahwa penegakan kebebasan akademik belum sepenuhnya terpenuhi jika dilihat dari tiga elemen

sistem hukum, yakni struktur, substansi, dan budaya hukum. Dari sisi struktur, meskipun telah ada lembaga atau aktor yang memiliki mandat untuk melindungi kebebasan akademik, justru sebagian dari aktor tersebut kerap menjadi pihak yang melakukan pelanggaran. Dari aspek substansi, berbagai regulasi telah disusun untuk memberikan landasan hukum yang jelas dalam melindungi kebebasan akademik baik dalam kerangka hukum primer maupun sekunder, namun implementasinya masih berjalan tidak konsisten. Sementara dari aspek budaya hukum, belum terlihat adanya budaya yang mendukung kebebasan akademik sebagai bagian hak yang melekat pada setiap individu.

Kondisi ini kemudian berujung pada belum maksimalnya upaya pengendalian sosial, baik secara primer maupun sekunder. Upaya kontrol sosial primer melalui mekanisme penegakan hukum memang telah mulai dijalankan seiring hadirnya regulasi dalam bentuk hukum primer dan sekunder, meskipun penerapannya masih inkonsisten dan membutuhkan evaluasi. Sementara, pengendalian sosial sekunder berupa edukasi mengenai hak-hak atas kebebasan akademik belum berjalan secara optimal, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian utama di lingkungan perguruan tinggi sebagai langkah pencegahan maupun penanganan.

Oleh karena itu, diperlukan rekomendasi dengan pendekatan komprehensif untuk mencegah dan menangani pelanggaran kebebasan akademik di perguruan tinggi di Indonesia. Bagian berikut menyampaikan beberapa rekomendasi praktis untuk para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan terkait kebebasan akademik di perguruan tinggi di Indonesia.

Rekomendasi

Berdasarkan paparan dan penjelasan di atas, berikut beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan dan ditindaklanjuti untuk mendorong dan melindungi kebebasan akademik di perguruan tinggi di Indonesia. Penelitian ini mengajukan beberapa rekomendasi dengan merujuk pada kerangka teori dan konsep yang digunakan untuk menganalisis dan memberikan rekomendasi terkait kebebasan akademik di perguruan tinggi.

Problem Streams

Masalah utama yang dihadapi saat ini adalah lemahnya pemahaman, budaya, dan perlindungan terhadap kebebasan akademik di Indonesia, baik di dalam perguruan tinggi maupun dari eksternal.

1. Masyarakat sipil dan media massa secara aktif memantau, melaporkan, dan memberitakan kasus-kasus pelanggaran kebebasan akademik sebagai bentuk transparansi, edukasi, partisipasi, dan sekaligus pencegahan kejadian serupa di masa depan.
2. Kemendiktisaintek mengadakan kampanye nasional (seminar, iklan pelayanan publik di media massa) bersama Komnas HAM dan berkolaborasi dengan beragam pemangku kepentingan terkait edukasi publik dan menyosialisasikan definisi dan batasan kebebasan akademik di perguruan tinggi.
3. Kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang fokus di kebebasan akademik dan lembaga pendidikan, serta pihak terkait lainnya harus diperkuat untuk memperluas literasi publik terkait pentingnya kebebasan akademik.
4. Perguruan tinggi dan rektorat didorong untuk menumbuhkan budaya egaliter yang saling menghormati dan anti-feodal dan membuka ruang dialog horizontal dengan mahasiswa dan dosen. Hal ini penting untuk mencegah sikap otoriter internal perguruan tinggi yang selama ini menghambat ekspresi akademik dan kemajuan pengetahuan.
5. Mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan perlu mengarusutamakan diskusi kebebasan akademik sebagai bagian dari kegiatan sehari-hari di dalam maupun luar kelas. Perluasan agenda ini akan membantu menormalisasi keberanian untuk berpikir kritis dan bersuara secara ilmiah dan dalam koridor hukum yang berlaku.
6. Komnas HAM dan Ombudsman perlu berkolaborasi dan bersinergi untuk membuka *hotline* khusus untuk menerima pengaduan pelanggaran kebebasan akademik dan memfasilitasi mediasi.
7. Kapolri juga harus menegaskan kewajiban memprioritaskan pendekatan dialogis alih-alih represif (seperti pembubaran paksa, penangkapan, dan penerapan kekerasan fisik) saat menangani aksi atau diskusi perguruan

tinggi. Dalam hal ini, pendekatan "Community Policing" (Pemolisian Masyarakat) (discoverpolicing.org, 2025) merupakan langkah yang penting untuk mencegah pelanggaran kebebasan akademik lewat kemitraan aktif dengan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam mendeteksi, mengidentifikasi, serta menyelesaikan permasalahan terkait kebebasan akademik.

8. Polri harus menyidik dan menindak tegas pelaku kekerasan atau intimidasi terhadap akademisi/mahasiswa (contoh: premanisasi perguruan tinggi, *doxing* dosen yang bersuara kritis). Selain itu, Polri juga harus melindungi saksi dan korban pelanggaran kebebasan akademik (misal: mahasiswa yang dikriminalisasi karena kritik kebijakan perguruan tinggi).
9. Unit Siber Polri mengawasi dan menindak ujaran kebencian atau ancaman digital terhadap akademisi yang vokal, dengan tetap menghormati hak berekspresi.
10. Divisi Profesi dan Pengamanan Polri harus memasukkan materi "Kebebasan Akademik dan HAM" dalam pelatihan dasar dan lanjutan polisi, dan memberi sanksi disiplin bagi anggota yang terbukti melanggar kebebasan akademik (misal: membubarkan diskusi tanpa alasan hukum).

Policy Streams

Solusi dan desain kebijakan yang relevan untuk menjawab berbagai persoalan kebebasan akademik di perguruan tinggi harus segera dikembangkan dan diadopsi oleh otoritas terkait.

1. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) perlu menyusun dan mensosialisasikan panduan teknis dan peraturan turunan yang mengikat para pihak terkait, serta memastikan penegakan hukum yang jelas untuk berkomitmen dalam perlindungan kebebasan akademik, baik untuk dosen maupun mahasiswa, termasuk di ruang digital dan media sosial.
2. Kemendiktisaintek perlu berkolaborasi dan bersinergi dengan kementerian/lembaga terkait lainnya, seperti Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Komnas HAM, untuk memastikan komitmen bersama untuk perlindungan kebebasan akademik di perguruan tinggi.

3. DPR harus melakukan evaluasi terhadap regulasi yang berpotensi mengancam kebebasan akademik, seperti UU ITE dan KUHP. Ketentuan multitafsir dalam dua UU tersebut selama ini telah menjadi alat untuk membungkam kebebasan akademik yang sah dan seharusnya dijamin dan dilindungi. Selain itu, terkait dengan RUU KUHAP yang saat ini tengah dibahas, perlu diperhatikan pengaturan-pengaturan yang menyebabkan hukum acara berpihak pada gugatan bersifat SLAPP atau mengancam kebebasan berpendapat dalam proses hukum. Untuk itu, DPR harus memastikan proses legislasi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
4. Kemendiktisaintek perlu mendorong revisi aturan pemilihan rektor, terutama menghapus porsi 35% suara pemerintah yang selama ini mereduksi otonomi perguruan tinggi. Reformasi ini akan memperkuat independensi institusi, khususnya otonomi perguruan tinggi dan mengurangi intervensi politik dan konflik kepentingan dalam proses akademik dan komitmen kebebasan akademik di perguruan tinggi.
5. Rektor di lembaga pendidikan tinggi beserta segenap jajarannya perlu meningkatkan komitmennya untuk menciptakan ruang yang kondusif untuk kebebasan akademik di perguruan tinggi dan memastikan adanya mekanisme yang jelas terkait penindakan atas kasus pelanggaran kebebasan akademik, baik yang terjadi di dalam maupun luar perguruan tinggi. Oleh karena itu, penting bagi perguruan tinggi dan jajarannya memastikan partisipasi sivitas akademika dalam pelaporan dan pemantauan kasus lewat mekanisme dan dasar aturan yang jelas.

Politics Streams

Kondisi dan aktor politik perlu ditingkatkan memperkuat atau menghambat reformasi kebijakan kebebasan akademik. Perlu ada intervensi strategis pada struktur politik dan penegakan hukum.

1. Presiden Republik Indonesia (RI) harus membuktikan komitmen seriusnya beserta segenap jajaran untuk mewujudkan Asta Cita butir 1 (Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM), butir 4 (Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesetaraan Gender), dan butir 7 (Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Pemberantasan Korupsi dan

Narkoba), yang secara langsung maupun tidak langsung relevan dengan kebebasan akademik di perguruan tinggi di Indonesia. Dengan kata lain, Presiden RI dan segenap jajarannya seharusnya melihat perguruan tinggi sebagai salah satu mitra strategis dalam mewujudkan Asta Cita khususnya dan kepentingan nasional Indonesia umumnya.

2. Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan perlu diberikan pendidikan khusus mengenai prinsip kebebasan akademik, serta menyusun SOP penanganan kasus-kasus akademik yang berbeda dari pendekatan pidana umum. Ini akan menghindari kriminalisasi terhadap ekspresi ilmiah dan penyalahgunaan wewenang yang dapat mengancam kebebasan akademik.
3. Kementerian Hukum, Kementerian HAM dan Kemendikti Saintek, serta kementerian/lembaga terkait lainnya harus bersikap proaktif dalam merespons kasus pelanggaran kebebasan akademik. Misalnya, dengan setidaknya memberikan pernyataan atau perlindungan kepada korban. Ketegasan ini akan menunjukkan komitmen dan keberpihakan terhadap kebebasan akademik, serta memberikan efek jera bagi pelaku dan memperlihatkan keberpihakan negara terhadap kebebasan sipil dan politik tiap individu warga negaranya, termasuk di ranah perguruan tinggi.

Sistem Hukum

1. Pejabat perguruan tinggi harus tegas dalam komitmennya mengutamakan kebebasan akademik dalam pelaksanaan pendidikan dibanding pengaruh lainnya. Pejabat perguruan tinggi seharusnya menjadi garda utama dalam melindungi sivitas akademika yang mengalami pelanggaran akademik.
2. Pejabat perguruan tinggi harus tegas memberikan teguran dan sanksi lainnya untuk tindak-tindak yang tidak mencerminkan kebebasan akademik dan mengancam kebebasan akademik civitas akademik lainnya.
3. Keterlibatan aparat penegak hukum, seperti Polri dan Kejaksaan, seharusnya melindungi korban, bukan justru menindaklanjuti laporan yang bersifat anti-SLAPP mengancam kebebasan akademik. Para penegak hukum juga seharusnya bukan menjadi aktor yang melakukan pelanggaran kebebasan akademik.

4. Seluruh aktor yang memegang peran dalam penegakan kebebasan akademik seperti pejabat perguruan tinggi dan aparat penegak hukum harus mengikuti deretan peraturan nasional, dan tingkat perguruan tinggi untuk pejabat perguruan tinggi, yang sudah secara akomodatif mengatur HAM, kebebasan, dan rupa-rupa hak sipil lainnya;
5. Pejabat perguruan tinggi perlu melakukan pendidikan melalui sosialisasi menyeluruh ke seluruh sivitas akademika mengenai pentingnya kebebasan akademik sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan, hak-hak sivitas akademika, bentuk-bentuk pelanggaran, serta mekanisme pelaporan dan pendampingan yang disediakan oleh perguruan tinggi.
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) harus mengeluarkan Surat Edaran (SE) atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas kepada seluruh jajaran kepolisian tentang larangan intervensi dalam kegiatan akademik (diskusi, penelitian, publikasi), kecuali ada indikasi tindak pidana nyata (bukan sekadar "potensi gangguan keamanan"). Tidak hanya pendidikan, tapi keberlanjutan pendidikan dan evaluasi pengamalan materi pendidikan di pelaksanaan tugas sehari-hari perlu juga dilakukan untuk memastikan penerapan yang optimal dalam jangka panjang.
7. Kejaksaan perlu membentuk SOP terkait penanganan kasus yang bersifat SLAPP dan melakukan sosialisasi ke seluruh Jaksa hingga tingkat daerah.
8. Akademisi dan organisasi masyarakat sipil perlu ikut berkolaborasi dengan pejabat perguruan tinggi serta aparat penegak hukum untuk mensosialisasikan pengetahuan dan mengadvokasikan isu kebebasan akademik secara konsisten dan berdampak untuk meningkatkan kesadaran aktor-aktor terkait dan masyarakat umum.

Policy Window dan *Policy Entrepreneur*

Dalam kerangka *policy window* (jendela kebijakan) Kingdon (1984), momentum perubahan dapat tercipta ketika tiga aliran (*streams*), yaitu: masalah, kebijakan, dan politik dapat bertemu. Situasi saat ini, dengan meningkatnya tekanan publik terhadap masih maraknya pelanggaran kebebasan akademik di perguruan tinggi di Indonesia (*problem streams*) yang mendesak untuk diatasi. Di sisi *policy streams*, peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait kebebasan akademik yang

ada, serta kajian akademik dan advokasi masyarakat sipil yang tersedia, dapat dimanfaatkan *policy entrepreneur* terkait untuk mendorong jendela kebijakan untuk perbaikan komitmen dan peningkatan budaya hukum untuk kebebasan akademik di perguruan tinggi di Indonesia.

1. Gerakan perlindungan kebebasan akademik perlu lebih meningkatkan kolaborasi strategis dan sinergi multi pihak. Organisasi mahasiswa, seperti BEM SI dan PPMI perlu bersinergi dengan asosiasi dosen, lembaga HAM (Komnas HAM, ELSAM), lembaga penelitian kebijakan publik dan demokrasi, serta serikat pekerja pendidikan dan KIKA. Jaringan alumni dan aktivis 1998 juga dapat berperan sebagai mediator efektif dengan pemerintah, serta memanfaatkan pengalaman dan jejaring mereka dalam mengadvokasi kebebasan akademik di perguruan tinggi. Pembentukan basis data terpadu kasus represi akademik berdasarkan beragam penelitian dan kajian kebijakan terkait kebebasan akademik di perguruan tinggi juga akan memperlengkap materi advokasi tersebut dan memperkuat posisi tawar koalisi ini dalam mengadvokasi kebebasan akademik.

2. Pembingkaian isu kebebasan akademik harus menyentuh berbagai dimensi kepentingan publik. Pendekatan demokrasi dapat menekankan bahwa pembatasan akademik bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 dan UU Pendidikan Tinggi. Kampanye kreatif melalui konten viral di media sosial, seperti video pendek atau *meme* tentang kasus-kasus simbolik (misalnya: pembubaran diskusi atau pemadaman lampu saat seminar), serta narasi humanis dan personal, yang lekat dengan masyarakat, dapat memperluas dukungan publik dan mendorong daya berpikir kritis dan kesadaran publik untuk bersama melawan pelanggaran kebebasan, termasuk kebebasan akademik. Penggunaan tagar dan konten visual yang sederhana, singkat, dan menarik dapat menjadi alat amplifikasi pesan pentingnya kebebasan akademik secara efektif.

3. Momentum politik sering kali menjadi kunci keberhasilan reformasi. Pengalaman reformasi UU ITE menunjukkan bahwa *policy window* biasanya terbuka pasca krisis atau skandal. Kontroversi terkait UU TNI dan kebijakan represif lainnya harus dimanfaatkan sebagai katalis untuk mendorong perubahan. Langkah-langkah konkret yang dapat terus digalakkan, di antaranya: mengajukan *judicial review*, rekomendasi kebijakan berdasarkan

bukti dan riset, memanfaatkan putusan pengadilan yang sudah ada sebagai preseden, serta mengusulkan model alternatif seperti "Protokol Kebebasan Akademik" yang telah diadopsi beberapa universitas terkemuka. Tekanan publik yang terorganisir, seperti petisi massal dan pernyataan bersama dari tokoh-tokoh berpengaruh, dapat memaksa pemerintah untuk merespons tuntutan untuk perlindungan kebebasan akademik di perguruan tinggi.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan, Produk Pemerintah, dan Instrumen Internasional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Berpendapat di Muka Umum.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant* on Civil and Political Rights

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Statuta Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024.

Standar Norma Pengaturan Nomor 5 tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi.

Pedoman Jaksa Agung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Partisipasi Publik.

Magna Charta Universitatum 2020.

Berita

Aliansi Jurnalis Independen. (6 April 2025). "Tolak Perpol No.3 Tahun 2025: Kebijakan Bermasalah yang Mengancam Kebebasan Pers". Diakses dari https://aji.or.id/informasi/tolak-perpol-no3-tahun-2025-kebijakan-bermasalah-yang-mengancam-kebebasan-pers-dan, pada 20 Juli 2025, pukul 11.00 WIB.

Amnesty International. (12 Desember 2020). "Usut Bukti-Bukti Kekerasan Polisi Sepanjang Demo Tolak Omnibus Law". Diakses dari https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/usut-bukti-bukti-kekerasan-polisi-sepanjang-demo-tolak-omnibus-law/12/2020/, pada 3 April 2025, pukul 10.11 WIB.

Amnesty International. (24 November 2022). "Surat Terbuka: Hentikan Kriminalisasi Terhadap Ekspresi Damai Mahasiswa di Papua". Diakses dari https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/surat-terbuka-hentikan-kriminalisasi-terhadap-ekspresi-damai-mahasiswa-di-papua/11/2022, pada 15 April 2025, pukul 15.30 WIB.

Amnesty International. (10 November 2023). "Usut Intimidasi terhadap Ketua BEM UI". Diakses dari https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/usut-intimidasi-terhadap-ketua-bem-ui/11/2023/, pada 15 April 2025, pukul 15.33 WIB.

Auditu. (26 April 2025). "Diduga Karena Pemberitaan Pers, Mahasiswa UIN Semarang Merasa Ditekan". Diakses dari https://auditu.progresif.co/diduga-karena-pemberitaan-pers-mahasiswa-uin-semarang-merasa-ditekan/, pada 26 Mei 2025, pukul 11.48 WIB.

Balairung Press. (1 Juni 2020). "Pemberangusan Kebebasan Akademik: Aksi Teror Batalkan Diskusi Mahasiswa". Diakses dari https://www.balairungpress.com/2020/06/pemberangusan-kebebasan-akademik-aksi-teror-batalkan-diskusi-mahasiswa/, pada 29 Juli 2025, pukul 13.55 WIB.

Bandung Bergerak. (26 Februari 2024). "Lampu Sengaja Dipadamkan Ketika Diskusi Film Dirty Vote di UIN SGD Bandung Masih Berlangsung:

Kebebasan Akademik Diintervensi". Diakses dari https://bandungbergerak.id/article/detail/159599/lampu-sengaja-dipadamkan-ketika-diskusi-film-dirty-vote-di-uin-sgd-bandung-masih-berlangsung-kebebasan-akademik-diintervensi, pada 15 April 2025, pukul 15.32 WIB.

BBC Indonesia. (27 Mei 2025). "Mahasiswa Penggugat UU TNI Diduga 'Diintimidasi' Anggota TNI – Mulai Menelepon Orang Tua, Hingga Babinsa Datangi Ketua RT". Diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/articles/cewdn4rjqeko, pada 27 Mei 2025, pukul 12.48 WIB.

BBC Indonesia. (9 Juli 2024). "Dekan FK Unair Kembali Menjabat Setelah Diberhentikan dan Alasan Tersembunyi Di Baliknya - Seberapa Mendesak Indonesia Membutuhkan Dokter Asing?" Diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4ng2dgzjj5o, pada 20 Juli 2025, pukul 11.13 WIB.

BBC Indonesia. (9 Oktober 2020). "Omnibus Law: Demo Tolak UU Cipta Kerja di 18 Provinsi Diwarnai Kekerasan, YLBHI: Polisi Melakukan Pelanggaran". Diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54469444, pada 21 Juli 2025, pukul 11.00 WIB.

BBC Indonesia. (30 September 2019). "Demo Mahasiswa 2019: Kekerasan dan Tuntutan Mundur Jokowi". Diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-498713001, pada 3 April 2025, pukul 10.05 WIB.

Berita Jatim. (5 Juni 2025). "Pembubaran Lapak Baca Mahasiswa UM Picu Kontroversi, Dituding Sebarkan Buku Menyesatkan". Diakses dari https://beritajatim.com/pembubaran-lapak-baca-um-picu-kontroversi, pada 26 Juni 2025, pukul 11.47 WIB.

Betanews. (9 Oktober 2021). "Soal Intimidasi Oknum Dosen Ke Mahasiswa, Rektor UMK: Selama Ini Kami Tak Dengar Itu". Diakses dari https://betanews.id/2021/10/soal-intimadasi-oknum-dosen-ke-mahasiswa-rektor-umk-selama-ini-kami-tak-mendengar-itu.html, 10 April 2025, pukul 10.37 WIB.

CNN Indonesia. (27 Oktober 2024). "Kronologi BEM FISIP Unair Dibekukan Imbas Papan Bunga Prabowo-Gibran". Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241027141158-32-1160031/kronologi-bem-fisip-unair-dibekukan-imbas-papan-bunga-prabowo-gibran, pada 20 Juli 2025, pukul 11.08 WIB.

CNN Indonesia. (21 Mei 2024). "Ketua BEM UNY Diintimidasi Kampus Usai Kritik Kenaikan UKT". Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240521074530-12-1100212/ketua-bem-uny-diintimidasi-kampus-usai-kritik-kenaikan-ukt, pada 20 Juli 2025, pukul 11.14 WIB.

CNN Indonesia. (20 September 2022). "KLHK Larang Keras Peneliti Asing Erik Meijaard dkk ke Taman Nasional". Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220920121444-20-850231/klhk-larang-keras-peneliti-asing-erik-meijaard-dkk-ke-taman-nasional, pada 20 Juli 2025, pukul 11.15 WIB.

CNN Indonesia. (24 Juni 2022). "Amnesty Kritik Polisi Panggil BEM Unand Gara-gara Poster Jokowi". Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220624174522-12-813252/amnesty-kritik-polisi-panggil-bem-unand-gara-gara-poster-jokowi, pada 20 Juli 2025, pukul 11.17 WIB.

CNN Indonesia. (14 Juli 2020). "Kesaksian Mahasiswa Unas Korban DO: Diintimidasi dan Dipukul". Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200714153214-20-524589/kesaksian-mahasiswa-unas-korban-do-diintimidasi-dan-dipukul, pada 4 April 2025, pukul 10.37 WIB.

CNN Indonesia. (6 April 2019). "MAKI Kawal Dosen IAIN Kudus ke LPSK Terkait Kasus Romi". Diakses dari, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190406135608-12-383901/maki-kawal-dosen-iain-kudus-ke-lpsk-terkait-kasus-romi, pada 3 April 2025, pukul 10.00 WIB.

Daswati.id. (16 Februari 2025). "Unila Bubarkan Konsolidasi Mahasiswa dengan Dalih Tak Berizin". Diakses dari https://daswati.id/unila-bubarkan-konsolidasi-mahasiswa-dengan-dalih-tak-berizin/, pada 2 Juni 2025, pukul 12.06 WIB.

Detik. (31 Desember 2024). "Pencopotan Prof Bus dari Jabatan Dekan FK Unair Hebohkan Dunia Pendidikan". Diakses dari https://www.detik.com/jatim/berita/d-7711968/pencopotan-prof-bus-dari-jabatan-dekan-fk-unair-hebohkan-dunia-pendidikan, pada 15 April 2025, pukul 15.33 WIB.

Detik.com. (22 Desember 2023). "Sederet Teror ke Ketua BEM UGM Buntut Gelar Jokowi 'Alumnus Memalukan'". Diakses dari https://www.detik.com/jogja/berita/d-7102486/sederet-teror-ke-ketua-bem-ugm-buntut-gelar-jokowi-alumnus-memalukan, pada 20 Juli 2025, pukul 11.00 WIB.

Detik. (1 Desember 2023). "Demo Mahasiswa Papua di Kupang Ricuh: Dipukul Ormas, Ditangkap Polisi". Diakses dari https://www.detik.com/bali/nusra/d-7066169/demo-mahasiswa-papua-di-kupang-ricuh-dipukul-ormas-ditangkap-polisi, pada 15 April 2025, pukul 15.33 WIB.

Detik.com. (22 Juni 2023). "EM UB Sebut Ada Ancaman Intimidasi saat Menyuarakan Kebebasan Berpendapat". Diakses dari https://www.detik.com/jatim/berita/d-6787080/em-ub-sebut-ada-ancaman-intimidasi-saat-menyuarakan-kebebasan-berpendapat, pada 20 Juli 2025, pukul 11.00 WIB.

Detik. (3 November 2022). "Isu Mahasiswa S3 FEB Unhas Dipaksakan Lulus, Pemicu Mundurnya 7 Guru Besar". Diakses dari https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6385529/isu-mahasiswa-s3-feb-unhas-dipaksakan-lulus-pemicu-mundurnya-7-guru-besar, pada 15 April 2025, pukul 15.43 WIB.

Detik. (3 Desember 2021). "Unsri Kirim Surat Panggilan ke Mahasiswi Pelapor Dosen Cabul". Diakses dari https://news.detik.com/berita/d-5839766/unsri-kirim-surat-panggilan-ke-mahasiswi-pelapor-dosen-cabul, 7 April 2025, pukul 10.37 WIB.

Detik. (11 November 2021). "6 Kabar Terkini Soal Dugaan Dosen UNRI Ciumi Mahasiswi". Diakses dari https://news.detik.com/berita/d-5806121/6-kabar-terkini-soal-dugaan-dosen-unri-ciumi-mahasiswi, 7 April 2025, pukul 10.37 WIB.

Detik. (10 Oktober 2020). "Kesaksian Mahasiswa UGM Dipukuli Aparat Saat Interogasi, Polda DIY Bantah". Diakses dari https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5208162/kesaksian-mahasiswa-ugm-dipukuli-aparat-saat-interogasi-polda-diy-bantah, pada 3 April 2025, pukul 13.27 WIB.

Detik. (21 April 2021). "Mahasiswa UIN Sumut Ngaku Diancam DO Usai Demo Dugaan Plagiat Rektor". Diakses dari https://news.detik.com/berita/d-5540748/mahasiswa-uin-sumut-ngaku-diancam-do-usai-demo-dugaan-plagiat-rektor, pada 7 April 2025, pukul 10.37 WIB.

Detik. (4 Oktober 2019). "2019 Tahunnya Aksi Massa: Mahasiswa Demo Di Mana-Mana". Diakses dari https://news.detik.com/berita/d-4841956/2019-tahunnya-aksi-massa-mahasiswa-pelajar-demo-di-mana-mana, pada 3 April 2025, pukul 10.05 WIB.

Ekspresi Online. (5 Januari 2025). "Student Center Hanya Beroperasi Sampai Pukul Lima Sore: Pegiat UKM Mau Berprestasi Kok Fasilitas Dibatasi". Diakses dari https://ekspresionline.com/student-center-hanya-beroperasi-sampai-pukul-lima-sore-pegiat-ukm-mau-berprestasi-kok-fasilitas-dibatasi/, pada 2 Juni 2025, pukul 12.06 WIB.

Ekspresi Online. (26 November 2020). "Sistem Pemilihan Rektor Cacat Picu Polemik di UNY". Diakses dari https://ekspresionline.com/sistem-pemilihan-rektor-cacat-picu-polemik-di-uny/, pada 21 Juli 2025, pukul 11.00 WIB.

ELSAM. (19 Agustus 2019). "Mengecam Keras Tindakan Tidak Manusiawi Kepada Mahasiswa Papua di Surabaya". Diakses dari https://www.elsam.or.id/siaran-pers/mengecam-keras-tindakan-tidak-manusiawi-kepada-mahasiswa-papua-di-surabaya, pada 3 April 2025, pukul 10.00 WIB.

GoodStats.id. (26 Oktober 2024). "Menilik Kontroversi Gelar Doktor Bahlil Lahadalia". Diakses dari https://goodstats.id/article/menilik-kontroversi-gelar-doktor-bahlil-lahadalia-O1IbV, pada 20 Juli 2025, pukul 11.00 WIB.

Harian Jogja. (10 Januari 2021). "Aksi Intimidasi Warnai Pemilihan Rektor UNY". Diakses dari https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/01/10/512/1060368/aksi-intimidasi-warnai-pemilihan-rektor-uny, pada 4 April 2025, pukul 10.37 WIB.

Harian Jogja. (4 Oktober 2019). "Mahasiswa Unindra Diduga jadi Korban Kekerasan Aparat, Punggungnya Luka-Luka". Diakses dari https://news.harianjogja.com/read/2019/10/04/500/1020844/mahasiswa-unindra-diduga-jadi-korban-kekerasan-aparat-punggungnya-luka-luka, pada 3 April 2025, pukul 10.05 WIB.

Harian Sulteng. (20 Desember 2021). "Cerita Dosen Untad Dapat Teror Usai Ungkap Dugaan Korupsi Anggaran Kampus". Diakses dari https://hariansulteng.com/cerita-dosen-untad-dapat-teror-usai-ungkap-dugaan-korupsi-anggaran-kampus/, 7 April 2025, pukul 10.37 WIB.

HRW. (20 Mei 2023). "Indonesia: *Student Media at Risk*". Diakses dari https://www.hrw.org/id/news/2023/05/20/indonesia-student-media-risk, pada 15 April 2025, pukul 15.23 WIB.

Hukumonline. (20 Agustus 2019). "Masyarakat Sipil Kecam Aksi Pengepungan Asrama Mahasiswa Papua". Diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/masyarakat-sipil-kecam-aksi-pengepungan-asrama-mahasiswa-papua-lt5d5c19dbda717/, pada 3 April 2025, pukul 10.00 WIB.

Identitasunhas.com. (19 Maret 2023). "Unhas Terapkan Jam Malam, Aktivitas Dibatasi Hingga Pukul Enam Sore". Diakses dari https://identitasunhas.com/unhas-terapkan-jam-malam-aktivitas-dibatasi-hingga-pukul-enam-sore/, pada 20 Juli 2025, pukul 12.00 WIB.

Inilah.com. (23 November 2023). "Ajak Ganjar Diskusi Soal Wadas, Mahasiswa UMJ Malah Diintimidasi". Diakses dari https://www.inilah.com/ajak-ganjar-diskusi-soal-wadas-mahasiswa-umj-malah-diintimidasi, pada 20 Juli 2025, pukul 11.22 WIB.

Investor.id. (29 April 2025). "Polemik Pemilihan Rektor UPI, Dirjen Dikti Saintek Akui Belum Terima Laporan Langsung". Diakses dari https://investor.id/national/396095/polemik-pemilihan-rektor-upi-dirjen-dikti-saintek-akui-belum-terima-laporan-langsung, pada 27 Mei 2025, pukul 12.48 WIB.

Kompas.id. (11 Juli 2025). "Polemik Panjang Pilrek UHO, Mahasiswa Sebut Banyak Kecurangan". Diakses dari https://www.kompas.id/artikel/polemik-panjang-pilrek-uho-mahasiswa-sebut-banyak-kecurangan, pada 11 Juli 2025, pukul 12.49 WIB.

Kompas.id. (25 Juni 2025). "Tanpa Batasan Jelas, Kewenangan Penyadapan Kejaksaan Ancam Privasi Warga". Diakses dari https://www.kompas.id/artikel/kejaksaan-bisa-menyadap-warga-masyarakat-sipil-ingatkan-agar-dibuat-batasan-yang-jelas?utm_medium=shared&utm_campaign=tpd_-_ios_traffic&utm_source=link, pada 25 Juni 2025, pukul 12.06 WIB.

Kompas.id. (3 Juni 2025). "Jadi Tim Medis Saat Kerusuhan Aksi *May Day* Internasional, Mahasiswa UI Ditetapkan Jadi Tersangka". Diakses dari https://www.kompas.id/artikel/jadi-tim-medis-saat-kerusuhan-aksi-may-day-internasional-mahasiswa-ui-ditetapkan-jadi-tersangka, pada 20 Juni 2025, pukul 13.00.WIB.

Kompas.com. (23 Agustus 2024). "Mahasiswa Kampus Negeri di Lampung Diancam agar Tak Ikut Demo Tolak Revisi". Diakses dari https://regional.kompas.com/read/2024/08/23/162454978/mahasiswa-kampus-negeri-

di-lampung-diancam-agar-tak-ikut-demo-tolak-revisi, pada 20 Juli 2025, pukul 11.03 WIB.

Kompas.com. (9 Agustus 2024). "UNY Disebut Paksa Mahasiswa dan Dosen Lanjut Studi, Ini Jawaban Humas". Diakses dari https://www.kompas.com/tren/read/2024/08/09/183000065/uny-disebut-paksa-mahasiswa-dan-dosen-lanjut-studi-ini-jawaban-humas?page=all, pada 20 Juli 2025, pukul 11.06 WIB.

Kompas.com. (18 Maret 2024). "Usai Ikut Aksi Kampus Menggugat, Guru Besar UGM Mengaku Terima Pesan Caci". Diakses dari https://yogyakarta.kompas.com/read/2024/03/18/151926578/usai-ikut-aksi-kampus-menggugat-guru-besar-ugm-mengaku-terima-pesan-caci, pada 20 Juli 2025, pukul 11.21 WIB.

Kompas.id. (15 November 2022). "Mahasiswa Palangkaraya Dianiaya, Demokrasi Dirusak". Diakses dari https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/11/15/mahasiswa-palangkaraya-dianiaya-demokrasi-dirusak, pada 15 April 2025, pukul 15.38 WIB.

Kompas. (12 April 2022). "Kronologi Ade Armando Dikeroyok: Setengah Jam, Diklaim Bermula Dari Provokasi". Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2022/04/12/08500841/kronologi-ade-armando-dikeroyok-setengah-jam-diklaim-bermula-dari-provokasi, pada 15 April 2025, pukul 15.40 WIB.

Kompas. (8 Desember 2021). "Seorang Dosen UNJ Diduga Lakukan Pelecehan Seksual ke Mahasiswinya". Diakses dari https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/08/12173441/seorang-dosen-unj-diduga-lakukan-pelecehan-seksual-ke-mahasiswinya-dengan, 7 April 2025, pukul 11.37 WIB.

Kompas.id. (8 Desember 2021). "Statuta Universitas Indonesia Dianggap Membuat Kampus Bernuansa Politis". Diakses dari https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/12/08/statuta-universitas-indonesia-dianggap-membuat-kampus-bernuansa-politis, pada 21 Juli 2025, pukul 11.00 WIB.

Kompas.com. (28 Juni 2021). "Tak Lama Setelah Kritik Jokowi 'King of Lip Service', 4 Aktivis BEM UI Alami Peretasan". Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2021/06/28/12152451/tak-lama-setelah-kritik-jokowi-king-of-lip-service-4-aktivis-bem-ui-alami?page=all, pada 20 Juli 2025, pukul 11.50 WIB.

Kompas.id. (2 Juni 2020). "Kasus UGM Jadi Peringatan Serius Kebebasan Berpendapat". Diakses dari https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/06/02/kasus-ugm-jadi-peringatan-serius-kebebasan-berpendapat, pada 4 April 2025, pukul 10.37 WIB.

Kompas. (7 Maret 2019). "Dosen UNJ Robertus Robet Ditangkap Polisi Karena Diduga Langgar UU ITE". Diakses dari https://nasional.kompas.com/

read/2019/03/07/06120091/dosen-unj-robertus-robet-ditangkap-polisi-karena-diduga-langgar-uu-ite, pada 3 April 2025, pukul 10.00 WIB.

Kumparan. (16 Februari 2025). "Pembubaran Konsolidasi Mahasiswa, Unila Kecam Pembungkaman oleh Pihak Kampus". Diakses dari https://kumparan.com/lampunggeh/pembubaran-konsolidasi-mahasiswa-unila-kecam-pembungkaman-oleh-pihak-kampus-24VkZm7zNoL, pada 20 Juli 2025, pukul 11.55 WIB.

Kumparan. (2 Juni 2020). "Guru Besar UII di Diskusi 'Pemecatan Presiden' Laporkan Dosen UGM ke Polisi". Diakses dari https://kumparan.com/kumparannews/guru-besar-uii-di-diskusi-pemecatan-presiden-laporkan-dosen-ugm-ke-polisi-1tXAWUFUcbc, pada 19 Juli 2025, pukul 13.59 WIB.

Kumparan. (30 Mei 2020). "FH UGM Kecam Intimidasi yang Dialami Panitia Diskusi Mahasiswa CLS". Diakses dari https://kumparan.com/tugujogja/fh-ugm-kecam-intimidasi-yang-dialami-panitia-diskusi-mahasiswa-cls-1tVuJjKmLZA, pada 19 Juli 2025, pukul 13.55 WIB.

LBH Jakarta. (2020). "Mengecam Represivitas Unas Terhadap Mahasiswa". Diakses dari https://bantuanhukum.or.id/lbh-jakarta-mengecam-represifitas-unas-terhadap-mahasiswa/, pada 4 April 2025, pukul 12.37 WIB.

LBH Makassar. (17 April 2025). "Gugatan Alhaidi Ditolak Majelis Hakim PTUN Makassar: Penanda Matinya Demokrasi Kampus UIN Alauddin Makassar". Diakses dari https://lbhmakassar.org/press-release/gugatan-alhaidi-ditolak-majelis-hakim-ptun-makassar-penanda-matinya-demokrasi-kampus-uin-alauddin-makassar/, pada 20 Juli 2025, pukul 11.04 WIB.

LPM Didaktika. (2021). "Kritik Kampus Lewat Karikatur, LPM Limas Dapat Tindak Represif". Diakses dari https://lpmdidaktika.com/kritik-kampus-lewat-karikatur-lpm-limas-mendapat-tindak-represif/, 7 April 2025, pukul 10.39 WIB.

Odiyaiwuu.com. (7 April 2025). "YLBH Papua Tengah Kritik Pembubaran Paksa Demo Massa Forum Independen Mahasiswa West Papua". Diakses dari https://www.odiyaiwuu.com/pembubaran-independen-mahasiswa/, pada 26 Mei 2025, pukul 11.47 WIB.

Persma.id. (2022). "Kronologi dan Duduk Perkara Represi yang Dialami LPM Poros". Diakses dari https://www.persma.id/kronologi-dan-duduk-perkara-represi-yang-dialami-lpm-poros/, pada 7 April 2025, pukul 12.33 WIB.

Persma.id. (2020). "Mempertanyakan Upaya Edukasi dalam Pembekuan Ormawa di Politani Pangkep". Diakses dari https://www.persma.id/mempertanyakan-upaya-edukasi-dalam-pembekuan-ormawa-di-politani-pangkep/, pada 3 April 2025, pukul 10.00 WIB.

Progresif.co. (26 April 2025). "Diduga Karena Pemberitaan, Pers Mahasiswa UIN Semarang Merasa Ditekan". Diakses dari https://auditu.progresif.co/diduga-karena-pemberitaan-pers-mahasiswa-uin-semarang-merasa-ditekan, pada 26 Mei 2025, pukul 11.48 WIB.

RRI. (11 November 2023). "Alumni FH Unpak Bogor Tolak Kriminalisasi Bintatar Sinaga". Diakses dari https://www.rri.co.id/bogor/hukum/439735/alumni-fh-unpak-bogor-tolak-kriminalisasi-bintatar-sinaga, pada 15 April 2025, pukul 15.45 WIB.

Setara Institute. (23 Agustus 2020). "Menolak Militerisasi, Menjamin Kebebasan Akademik di Kampus". Diakses dari https://setara-institute.org/menolak-militerisasi-menjamin-kebebasan-akademik-di-kampus/, pada 4 April 2025, pukul 10.37 WIB.

Serat.id. (25 Agustus 2021). "Pers Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Diintimidasi". Diakses dari https://serat.id/2021/08/25/pers-mahasiswa-universitas-ahmad-dahlan-yogyakarta-diintimidasi/, pada 20 Juli 2025, pukul 13.00 WIB.

Suara.com. (9 Maret 2020). "Cari Fakta Plagiasi, Mahasiswa Unnes Diintimidasi Kampus Hingga ke Rumah". Diakses dari https://jateng.suara.com/read/2020/03/09/144408/cari-fakta-plagiasi-mahasiswa-unnes-diintimidasi-kampus-hingga-ke-rumah, pada 3 April 2025, pukul 10.11 WIB.

Sumberpost. (5 November 2024). "Pelarangan Film *Pesta Oligarki*: Sebuah Tindakan Pembatasan Ekspresi". Diakses dari https://sumberpost.com/2024/11/05/pelarangan-film-pesta-oligarki-sebuah-tindakan-pembatasan-ekspresi/, pada 15 April 2025, pukul 15.42 WIB.

Tempo. (1 Juli 2025). "Aksi Tenda di UI Menolak IPI Kembali Dibubarkan Paksa". Diakses dari https://www.tempo.co/politik/aksi-tenda-di-ui-menolak-ipi-kembali-dibubarkan-paksa--1864688, pada 15 Juli 2025, pukul 15.47 WIB.

Tempo. (3 Juni 2025). "Polisi Tersangkakan Paramedis Paralegal Aksi Hari Buruh". Diakses dari https://www.tempo.co/hukum/polisi-tersangkakan-paramedis-paralegal-aksi-hari-buruh-1633193, pada 15 Juni 2025, pukul 15.47 WIB.

Tempo.co. (24 Maret 2025). "Ketua BEM UGM Dapat Teror dan Intimidasi Usai Gelar Aksi Tolak UU TNI". Diakses dari https://www.tempo.co/politik/ketua-bem-ugm-dapat-teror-dan-intimidasi-usai-gelar-aksi-tolak-uu-tni-1223409, pada 20 Juli 2025, pukul 12.08 WIB.

Tempo. (5 Februari 2025). "Profil Ubedilah Badrun, dosen UNJ Yang Dicopot dan Kerap Singgung Dugaan Korupsi Jokowi". Diakses dari https://www.tempo.co/hukum/-profil-ubedilah-badrun-dosen-unj-yang-dicopot-dan-kerap-singgung-dugaan-korupsi-jokowi-1203101, pada 26 Mei 2025, pukul 11.48 WIB.

Tempo.co. (9 Januari 2025). "Ajak ke Gereja, Dosen UIN Banda Aceh Diberi Sanksi". Diakses dari https://www.tempo.co/arsip/ajak-ke-gereja-dosen-uin-banda-aceh-diberi-sanksi-1479895, pada 20 Juni 2025, pukul 11.00. WIB.

Tempo.co. (24 Agustus 2024). "Mahasiswa UII Jalani Operasi Akibat Dipukuli Hingga Digebukin Bambu oleh Aparat saat Demo Tolak RUU Pilkada". Diakses dari https://www.tempo.co/hukum/mahasiswa-uii-jalani-operasi-akibat-dipukuli-hingga-digebukin-bambu-oleh-aparat-saat-demo-tolak-ruu-pilkada-16365, pada 20 Juli 2025, pukul 14.00 WIB.

Tempo. (4 Juli 2024). "Hiruk Pikuk Dekan FK UNAIR Diberhentikan dan Diangkat Kembali, Apa Ketentuan dan Syarat Pemberhentian Dekan?". Diakses dari https://www.tempo.co/politik/hiruk-pikuk-dekan-fk-unair-diberhentikan-dan-diangkat-kembali-apa-ketentuan-dan-syarat-pemberhentian-dekan--41539, pada 12 Juli 2025, pukul 12.06 WIB.

Tempo.co. (21 Oktober 2023). "Kapolda Metro Ungkap Alasan Penangkapan 12 Mahasiswa Jelang Demo Geruduk Istana". Diakses dari https://www.tempo.co/arsip/kapolda-metro-ungkap-alasan-penangkapan-12-mahasiswa-jelang-demo-geruduk-istana-130036, pada 20 Juli 2025, pukul 14.05 WIB.

Tempo. (25 Agustus 2022). "Kasus Perundungan Mahasiswa Non-Biner di Unhas Dianggap Selesai". Diakses dari https://www.tempo.co/politik/kasus-perundungan-mahasiswa-non-biner-di-unhas-dianggap-selesai-301297, pada 15 April 2025, pukul 15.41 WIB.

Tempo. (13 Oktober 2020). "BEM UNEJ: Surat Imbauan Dirjen Dikti Upaya Pelemahan Gerakan Mahasiswa". Diakses dari https://www.tempo.co/politik/bem-unej-surat-imbauan-dirjen-dikti-upaya-pelemahan-gerakan-mahasiswa-574048, pada 3 April 2025, pukul 13.27 WIB.

Tempo. (30 Mei 2020). "Panitia Diskusi CLS FH UGM akan Dibunuh, Simak Detil Ancamannya". Diakses dari https://www.tempo.co/hukum/panitia-diskusi-cls-fh-ugm-akan-dibunuh-simak-detil-ancamannya--617347, pada 19 Juli, pukul 13.55 WIB.

Tempo.co. (30 Mei 2020). "Polemik Diskusi CLS UGM Diduga Bermula dari Tulisan Dosen Teknik". Diakses dari https://www.tempo.co/politik/polemik-diskusi-cls-ugm-diduga-bermula-dari-tulisan-dosen-teknik-617290, pada 21 Juli 2025, pukul 11.12 WIB.

Tempo. (7 Oktober 2019). "Kaukus: Kebebasan Akademik Kampus Belum Terbebas dari Represi". Diakses dari https://www.tempo.co/politik/kaukus-kebebasan-akademik-kampus-belum-terbebas-dari-represi-669575, pada 3 April 2025, pukul 10.25 WIB.

Tirto.id. (5 Oktober 2019). "Pembungkaman ala Forum Rektor dan Jokowi Larang Mahasiswa Demo". Diakses dari https://tirto.id/pembungkaman-ala-forum-rektor-dan-jokowi-larang-mahasiswa-demo-ejeG, pada 21 Juli 2025, pukul 11.30 WIB.

Tempo. (26 September 2019). "Amnesty International: Polisi Berlebihan Hadapi Demo Mahasiswa". Diakses dari https://www.tempo.co/politik/amnesty-international-polisi-berlebihan-hadapi-demo-mahasiswa-702439, pada 3 April 2025, pukul 10.05 WIB.

Tempo. (1 Agustus 2019). "Ade Armando Klaim Ditolak Jadi Guru Besar UI Karena Soal Etika". Diakses dari https://www.tempo.co/politik/ade-armando-klaim-ditolak-jadi-guru-besar-ui-karena-soal-etika-721716, pada 3 April 2025, pukul 10.20 WIB.

The Conversation. (15 September 2021). "Teror Akademik Masih Membungkam Wacana Keragaman Gender dan Seksual di Kampus Indonesia". Diakses dari https://theconversation.com/teror-akademik-masih-membungkam-wacana-keragaman-gender-dan-seksual-di-kampus-indonesia-167202, pada 2 Juni 2025, pukul 12.06 WIB.

The Conversation. (2020). "Deportasi Peneliti Asing & Pembubaran Diskusi Kampus: Kuatnya Narasi Antisains Pemerintahan Jokowi". Diakses dari https://theconversation.com/deportasi-peneliti-asing-pembubaran-diskusi-kampus-kuatnya-narasi-antisains-pemerintahan-jokowi-131903, pada 4 April 2025, pukul 10.37 WIB.

Tirto.id. (17 April 2025). "TNI Masuk Kampus: Ancaman Serius bagi Kebebasan Akademik". Diakses dari https://tirto.id/tni-masuk-kampus-ancaman-serius-bagi-kebebasan-akademik-haEw, pada 27 Mei 2025, pukul 12.48 WIB.

Tirto.id. (2019). "Pembungkaman Ala Forum Rektor dan Jokowi Larang Mahasiswa Demo". Diakses dari https://tirto.id/pembungkaman-ala-forum-rektor-dan-jokowi-larang-mahasiswa-demo-ejeG, pada 3 April 2025, pukul 10.05 WIB.

Tribun Timur. (16 April 2025). "Sejumlah Mahasiswa Dipukuli Saat Pembubaran Demo AMPERA di Luwu Utara". Diakses dari https://makassar.tribunnews.com/2025/04/16/sejumlah-mahasiswa-dipukuli-saat-pembubaran-demo-ampera-di-luwu-utara, pada 15 April 2025, pukul 15.47 WIB.

Viva. (30 Agustus 2020). "Pemilihan Rektor Unima Disoal, Ini Penyebabnya". Diakses dari https://www.viva.co.id/berita/nasional/1297626-pemilihan-rektor-unima-disoal-ini-penyebabnya, pada 3 April 2025, pukul 10.11 WIB.

YLBHI. (18 November 2020). "Mengeluarkan Skorsing Kepada Frans Napitu Karena Melaporkan Rektor Kepada KPK, Dekan FH Unnes Telah Melakukan Pelanggaran HAM". Diakses dari https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/mengeluarkan-skorsing-kepada-frans-napitu-karena-melaporkan-rektor-kepada-kpk-dekan-fakultas-hukum-unnes-telah-melakukan-pelanggaran-ham/, pada 4 April 2025, pukul 10.37 WIB.

Buku

Babbie, E. (2013). *The Practice of Social Research* (Edisi ke-13). Cengage Learning. https://books.google.co.id/books?id=lFvjDwAAQBAJ

Bast, Carol M & Hawkins, Margie. (2010). *Foundations of Legal Research and Writing*: Fourth Edition. Delmar: Cengage learning.

Creswell, J.W. (2014). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* Edisi Kelima. SAGE Publications.

Friedman, L. M. (1987). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

Hart, H. L. A. (1961). *The Concept of Law*. (1961). Oxford: Oxford University Press.

Hutchins, Robert M. (1943), *Education for Freedom*. Baton Rouge: Louisiana State University Press.

Lipsky, M. (1980). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Service*. Russell sage foundation.

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII). (2022). *Promoting and Protecting Citizen's Freedom of Expression Towards the Government in Digital Space in Indonesia*. Jakarta: The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research.

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII). (2023). *Arrangement of Political Campaigns on Social Media for Informative and Educative Preparation for the 2024 Simultaneous Elections and Local Elections*. Jakarta: The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research.

Van Alstyne, William. (1975). "The Specific Theory of Academic Freedom and the General Issue of Civil Liberty". Dalam *The Concept of Academic Freedom*, ed. Edmund Pincoffs. Austin: University of Texas Press.

Jurnal

Andreescu, Liviu. (2009). "Individual Academic Freedom and Aprofessional Acts". *Educational Theory*. 59 (5): 559-578. https://doi.org/10.1111/j.1741-5446.2009.00338.x

Berg, B. L. (2009). "Qualitative Research Methods for The Social Sciences". Edisi Ketujuh. Boston, MA: Pearson. Dalam Mahat-Shamir, M., Neimeyer, R. A., & Pitcho-Prelorentzos, S. (2019). "Designing In-Depth Semi-Structured Interviews For Revealing Meaning Reconstruction After Loss". *Death Studies*, 45(2), 83-90. https://doi.org/10.1080/07481187.2019.1617388

Bridges, J., Gray, W., Box, G., & Machin, S. (2008). "Discovery Interviews: A Mechanism for User Involvement". *International Journal of Older People Nursing*, 3(3), 206-210. https://doi.org/10.1111/j.1748-3743.2008.00128.x

Chua, Y. T., Labiste, M. D. (2020). "Duterte's Polemic Against the Catholic Church as Hate Speech". *Plaridel*. 17(1). 1-33. https://doi.org/10.52518/2020.17.1-01chulab

Corbetta, P. (2003). "Social Research Theory, Methods and Techniques". London: Sage Publications. Dalam Mahat-Shamir, M., Neimeyer, R. A., & Pitcho-Prelorentzos, S. (2019). "Designing in-Depth Semi-Structured Interviews for Revealing Meaning Reconstruction After Loss". *Death Studies*, 45(2), 83-90. https://doi.org/10.4135/9781849209922

De Gruyter. (2019). "Policy Windows and Multiple Streams: New Perspectives on Policymaking". *Journal of Policy Studies*, 12(2), 45-62.

Griffee, D. T. (2005). "Research Tips: Interview Data Collection". *Journal of Developmental Education*, 28(3), 36-37. Dalam Mahat-Shamir, M., Neimeyer, R. A., & Pitcho-Prelorentzos, S. (2019). "Designing In-Depth Semi-Structured Interviews for Revealing Meaning Reconstruction After Loss". *Death Studies*, 45(2), 83-90. https://doi.org/10.1080/07481187.2019.1617388

Haekal, M., Abidin, A., Musyahidah, S. (2020). "The Effectiveness of the Implementation of the Principle of Simple Court Procedures, Fast and Low Cost in a Case of Divorce Lawsuit". *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society*, 2(1). 81-101. https://doi.org/10.7560/710160-006

Hollway, W., & Jefferson, T. (1997). "Eliciting Narrative Through the In-Depth Interview". *Qualitative Inquiry*, 3(1), 53-70. https://doi.org/10.1177/107780049700300103

Intania, C. C. (2024). "Signifikansi UU ITE 2024 Terhadap Problem Hak Kebebasan Berpendapat dalam UU ITE Sebelumnya". *Update Indonesia*. 18(1). 3-11.

Kingdon, J. W. (1984). "Agendas, Alternatives, and Public Policies". *Journal of Public Policy*, 4(1), 179-180. https://doi.org/10.1017/S0143814X00003897

Lahilote, H. S. "Legal Transplant in the Substance of the Authority of Religious Courts in Indonesia". *Journal of Law, Policy, and Globalization*. 93. 135-142.

Lempp, H. (1997). "The Multiple Streams Framework in Health Policy Analysis". *Qualitative Health Research*, 7(1), 45-62. https://doi.org/10.1177/107780049700300103

Mispansyah. (2018). "A Comparison Approach in Corruption Eradication: An Empirical Examination". *Hasanuddin Law Review*, 4(2). 219-232. https://doi.org/10.20956/halrev.v4i2.1077

Nasution, M. L., Aqil, N. A. (2018). "UU ITE: Antara Kebijakan Kontrol dan Ancaman Kebebasan Berinternet". *Recht Studiosum*, 1(1). 31-43. https://doi.org/10.32734/rslr.v1i1.9253

Neimeyer, R. A. (2019). "Grief and Public Policy: A Case for Policy Windows". *Death Studies*, 44(5), 1-10. https://doi.org/10.1080/07481187.2019.1617388

Prior, L. (2004). "Doing Things with Documents". *Qualitative Research: Theory, Method and Practice*, (2), 56-70.

Ryan, F., Coughlan, M., & Cronin, P. (2009). "Interviewing in Quallitative Research: The One-to-One Interview". *International Journal of Therapy and Rehabilitation*, 16(6), 309-314. doi:10.12968/ijtr.2009.16.6.42433. Dalam Mahat-Shamir, M., Neimeyer, R. A., & Pitcho-Prelorentzos, S. (2019). "Designing In-depth Semi-structured Interviews for Revealing Meaning Reconstruction After Loss". *Death Studies*, 45(2), 83-90. https://doi.org/10.12968/ijtr.2009.16.6.42433

Sutton, J (2015). "Qualitative Research: Data Collection, Analysis, and Management". *The Canadian Journal of Hospital Pharmacy*, 68(3), 226. https://doi.org/10.4212/cjhp.v68i3.1456

Zahariadis, N. (2008). "Ambiguity and Choice in Public Policy: Political Decision Making in Modern Democracies". *Sociology*, 42(5), 1009-1010. https://doi.org/10.1177/0038038508094564

Laporan

Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik. "Ruang Lingkup Kegiatan KIKA". Diakses dari https://kika.or.id/ruang-lingkup-kegiatan-kika/, pada 19 Juli 2025, pukul 14.00 WIB.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. "Pengaduan". Diakses dari https://www.komnasham.go.id/pengaduan-mekanisme, pada 19 Juli 2025, pukul 14.10 WIB.

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. (2023). *Pembatasan oleh Negara yang Melampaui Batas: Legal Opinion tentang Hak Kebebasan Berpendapat dalam KUHP*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.

Policy Studies Institute. (2024). "Understanding Policy Windows in Contemporary Governance". *IPDJ Working Paper No. 0102-04*. https://www.fons.org/wp-content/uploads/2024/03/IPDJ_0102_04.pdf

Wawancara

Wawancara dengan Achmad Zainuddin, Sekretaris Jenderal Nasional, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia, pada 23 Juni 2025.

Wawancara dengan Ade Armando, Ketua Pergerakan Indonesia untuk Semua, pada 4 Juli 2025.

Wawancara dengan Anis Hidayah, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, pada 13 Juni 2025.

Wawancara dengan Arie Sudjito, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni, Universitas Gadjah Mada, pada 26 Mei 2025.

Wawancara dengan Arief Anshory Yusuf, Ketua Dewan Profesor, Universitas Padjajaran, pada 7 Juli 2025.

Wawancara dengan Fathul Wahid, Rektor, Universitas Islam Indonesia, pada 23 Juni 2025.

Wawancara dengan Fatia Maulidiyanti, Indonesia Focal Point, Centre for Civil and Political Rights, pada 30 Mei 2025.

Wawancara dengan Harkristuti Harkrisnowo, Ketua Dewan Guru Besar, Universitas Indonesia, pada 9 Juli 2025.

Wawancara dengan Herianto, Koordinator Pusat, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, pada 26 Mei 2025.

Wawancara dengan Herlambang Perdana Wiratraman, Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, pada 9 Juni 2025.

Wawancara dengan Irfan Ahmad Yasin, Ketua Badan Eksekutif, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga, pada 3 Juni 2025.

Wawancara dengan Narasumber dari Subbagian Pengendalian Operasi, Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kepolisian Republik Indonesia, pada 19 Juni 2025.

Wawancara dengan Nenden Sekar Arum, Direktur Eksekutif, Southeast Asia Freedom of Expression Network, pada 10 Juni 2025.

Wawancara dengan Neva Sari Susanti, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, pada 24 Juni 2025.

Wawancara dengan Pande K. Trimayuni, Aktivis 1998, pada 9 Juni 2025.

Wawancara dengan Satria Unggul Wicaksana Prakarsa, Ketua Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, pada 2 Juni 2025.

Wawancara dengan Susi Tri Harijanti, Ketua Bidang Hukum Tata Negara, Universitas Padjajaran, pada 30 Juni 2025.

Wawancara dengan Ubedilah Badrun, Dosen Sosiologi, Universitas Negeri Jakarta, pada 3 Juni 2025.

Wawancara dengan Usman Hamid, Direktur Eksekutif, Amnesty International Indonesia, pada 5 Juni 2025.

Website

American Association of University Professors and of the Association of American Colleges. *1940 Statement of Principles on Academic Freedom and Tenure*. Diakses dari https://www.aaup.org/report/1940-statement-principles-academic-freedom-and-tenure-1970-interpretive-comments, pada 14 Mei 2025, pukul 23.42 WIB.

Discover Policing. (2025). *What is Community Policing?*. Diakses dari https://www.discoverpolicing.org/explore-the-field/what-is-community-policing/, pada 19 Juli 2025, pukul 12.45 WIB.

Free Expression University of Chicago. "Chicago Principles". Diakses dari https://freeexpression.uchicago.edu/, pada 8 Juli 2025, pukul 9.21 WIB.

Mchangama, Jacob. (*Summer* 2025). "The Censorship Arms Race". Dalam *Freedom's Champion*, hlm. 17-20. Virginia: Atlas Network. Diakses dari https://download.atlasnetwork.org/Freedoms-Champion-Summer-2025.pdf, pada 19 Juli 2025, pukul 12.45 WIB.

Pils, Eva dan Svensson, Marina. (8 November 2019). "Kebebasan Akademik di bawah Ancaman di Seluruh Dunia - Berikut Ini Cara Membelanya". *The Conversation*. Diakses dari https://theconversation.com/kebebasan-akademik-di-bawah-ancaman-di-seluruh-dunia-berikut-ini-cara-membelanya-125831, pada 14 Mei 2025, pukul 23.33 WIB.

UNESCO.org. (24 September 2019). "Recommendation Concerning the Status of Higher-Education Teaching Personnel". Diakses dari https://web.archive.org/web/20190924215947/http://www.unesco.org/education/docs/recom_e.html, pada 14 Mei 2025, pukul 23.38 WIB.

V-Dem Institute dan Institute of Political Science, Friedrich-Alexander-Universitat. (2025). *Academic Freedom Index: Update 2025*. Diakses dari https://academic-freedom-index.net, pada 21 Mei 2025, pukul 15.49 WIB.

VolkwagenStiftung.de. (2025). *Academic Freedom Index 2025: Academic Freedom Has Declined in 34 Countries*. Diakses dari https://www.volkswagenstiftung.de/en/news/news/academic-freedom-index-2025-academic-freedom-has-declined-34-countries, pada 21 Mei 2025, pukul 16.22 WIB.

Lampiran 1. Rangkuman Kasus Pelanggaran Kebebasan Akademik di Indonesia (2019 - pertengahan Juli 2025)

No	Tahun	Periode	Kasus	Klasifikas	Bentuk	Pelanggaran	Isu	Korban		Pelaku		Sumber
								Klasifikasi	Keterangan	Klasifikasi	Keterangan	
1	2019	Maret	Penangkapan dan ancaman pembunuhan terhadap Robertus Robert usai kuliah publik dalam Aksi Kamisan di depan Istana Negara	Kekerasan dan Represi Fisik	Intimidasi	Kebebasan Riset dan Mengajar	Kritik Kebijakan Negara	Dosen	Robertus Robert	Aparat Penegak Hukum atau Militer	Polisi	https://nasional.kompas.com/read/2019/03/07/06120091/dosen-unj-robertus-robet-ditangkap-polisi-karena-diduga-langgar-uu-ite
2	2019	April	Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus M Saekan Muchith diintimidasi pimpinan dan rekan kerjanya di IAIN Kudus	Kekerasan dan Represi Fisik	Intimidasi	Integritas Perguruan Tinggi	Kritik Pejabat Perguruan Tinggi	Dosen	M Saekan Muchith	Rektorat/ Dekanat/ Pejabat Perguruan Tinggi	IAIN Kudus	https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190406135608-12-383901/maki-kawal-dosen-iain-kudus-ke-lpsk-terkait-kasus-romi
3	2019	Mei	Delapan Organisasi Mahasiswa Dibekukan atau Dinon-aktifkan dari struktur Lembaga Kemahasiswaan Kampus Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, Sulawesi Selatan karena Tidak Setuju Kebijakan Intervensi Kampus dalam Memilih Kepengurusan	Pembatasan Kebebasan Berekspresi & Informasi	Pembekuan organisasi	Ekspresi Akademik dan Budaya	Kritik Kebijakan Perguruan Tinggi	Lembaga Mahasiswa	Himpunan Mahasiswa Agribisnis Perikanan (HIMAGRI), Himpunan Mahasiswa Budidaya Tanaman Perkebunan (HMBTP), Himpunan Mahasiswa Teknologi Kelautan dan Perikanan (HIMATKP), Himpunan Mahasiswa Budidaya Perikanan (HIMADIKA), Unit Kegiatan Mahasiswa Seni dan Budaya (USB), Unit Kegiatan Penerbitan dan Siaran Perguruan Tinggi (UKM PERSKA), Unit Kegiatan Mahasiswa Persataun Olahraga (UKM POR) dan Unit Kegiatan Mahasiswa karate-do (UKM KARATE-DO)	Rektorat/ Dekanat/ Pejabat Perguruan Tinggi	Lembaga Kemahasiswaan di Lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep	https://www.persma.id/mempertanyakan-upaya-edukasi-dalam-pembekuan-ormawa-di-politani-pangkep/
4	2019	Agustus	Pelarangan Terbit LPM Balairung UGM karena Memberitakan Tanah Sultan	Pembatasan Kebebasan Berekspresi & Informasi	Pembatasan kegiatan, pelarangan terbit	Ekspresi Akademik dan Budaya	Kritik Pejabat Negara	Lembaga Mahasiswa	Balairung UGM	Rektorat/ Dekanat/ Pejabat Perguruan Tinggi	UGM	https://www.tempo.co/politik/ugm-sensor-tulisan-majalah-balairung-soal-perampasan-tanah-715746

No	Tahun	Periode	Kasus	Klasifikas	Bentuk	Pelanggaran	Isu	Korban		Pelaku		Sumber
								Klasifikasi	Keterangan	Klasifikasi	Keterangan	
5	2019	Agustus	Pembubaran Suara USU karena Cerpen Bertema LGBT	Pembubaran dan Intervensi	Pembubaran lembaga	Ekspresi Akademik dan Budaya	Keragaman Identitas Seksual	Lembaga Mahasiswa	Suara USU	Rektorat/ Dekanat/ Pejabat Perguruan Tinggi	USU	https://news.detik.com/berita/d-4655443/rektor-usu-bubarkan-pengurus-pers-ma-karena-cerpen-lesbian-ahli-represif
6	2019	Agustus	Ade Armando Klaim Ditolak Jadi Guru Besar UI karena Soal Etika	Sanksi Hukum dan Administrasi	Pembatalan promosi jabatan	Integritas Perguruan Tinggi	Kritik Kebijakan Negara	Dosen	Ade Armando	Rektorat/ Dekanat/ Pejabat Perguruan Tinggi	Universitas Indonesia	https://www.tempo.co/politik/ade-armando-klaim-ditolak-jadi-guru-besar-ui-karena-soal-etika-721716
7	2019	Agustus	Aparat Keamanan dan Ormas Menggeruduk Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya	Kekerasan dan Represi Fisik	Penangkapan dan penahanan	Ekspresi Akademik dan Budaya	Kritik Kebijakan Negara	Mahasiswa	Mahasiswa Papua di Surabaya	Aparat Penegak Hukum atau Militer	Polisi dan TNI	https://www.hukumonline.com/berita/a/masyarakat-sipil-kecam-aksi-pengepungan-asrama-mahasiswa-papua-lt5d5c19db-da717/?page=3 ; https://www.elsam.or.id/siaran-pers/mengecam-keras-tindakan-tidak-manusiawi-kepada-mahasiswa-papua-di-surabaya
8	2019	September	Pemidanaan Dosen Unsyiah Banda Aceh karena Mengkritik Kebijakan Perguruan Tinggi	Sanksi Hukum dan Administrasi	Pemidanaan dengan UU ITE	Ekspresi Akademik dan Budaya	Kritik Kebijakan Perguruan Tinggi	Dosen	Saiful Mahdi (Unsyiah) dan Ramsyiah (UIN Alauddin Makassar)	Rektorat/ Dekanat/ Pejabat Perguruan Tinggi	Saidi (Dekan FT)	https://www.tempo.co/hukum/fakta-fakta-soal-saiful-mahdi-dosen-unsyiah-yang-jadi-korban-uu-ite-477995
9	2019	September	Forum Rektor Indonesia (FRI) sepakat meminta mahasiswa agar tidak melakukan demonstransi merespons sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang dinilai bermasalah	Sanksi Hukum dan Administrasi	Teguran/ Himbauan	Ekspresi Akademik dan Budaya	Kritik Kebijakan Negara	Mahasiswa	Mahasiswa secara umum	Masyarakat Sipil	Forum Rektor Indonesia	https://tirto.id/pembungkaman-ala-forum-rektor-dan-jokowi-larang-mahasiswa-demo-ejeG
10	2019	September	Anggota Brimob Melakukan Kekerasan Pada Mahasiswa Aaat Demo di Gedung TVRI dan Stasiun Madya	Kekerasan dan Represi Fisik	Kekerasan fisik	Ekspresi Akademik dan Budaya	Kritik Kebijakan Negara	Mahasiswa	Faisal Amir, Mahasiswa Al-Azhar dan beberapa mahasiswa lainnya	Aparat Penegak Hukum atau Militer	Brimob	https://www.tempo.co/politik/amnesty-international-polisi-berlebihan-hadapi-demo-mahasiswa-702439
11	2019	September	Enam Mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang ditangkap dan ditahan Polda Metro Jaya karena Demo RUU Kontroversial Depan Gedung DPR/MPR	Kekerasan dan Represi Fisik	Penahanan	Ekspresi Akademik dan Budaya	Kritik Kebijakan Negara	Mahasiswa	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Aparat Penegak Hukum atau Militer	Polisi: Polda Metro Jaya	https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49871301

No	Tahun	Periode	Kasus	Klasifikas	Bentuk	Pelanggaran	Isu	Korban		Pelaku		Sumber
								Klasifikasi	Keterangan	Klasifikasi	Keterangan	
12	2019	September	Bentrok Mahasiswa dan Aparat di Dekat Hotal Musia Senayan, 81 Mahasiswa Dibawa ke RSPP dan 1 Meninggal	Kekerasan dan Represi Fisik	Kekerasan fisik	Ekspresi Akademik dan Budaya	Kritik Kebijakan Negara	Mahasiswa		Aparat Penegak Hukum atau Militer	Polisi	https://news.detik.com/berita/d-4841956/2019-tahunnya-aksi-massa-mahasiswa-pelajar-demo-di-mana-mana
13	2019	September	2 Mahasiswa Universitas Halu Oleo Tewas Saat Demo di Depan DPRD Sultra	Kekerasan dan Represi Fisik	Kekerasan fisik	Ekspresi Akademik dan Budaya	Kritik Kebijakan Negara	Mahasiswa	Randi dan Yuswuf Kardawi	Aparat Penegak Hukum atau Militer	Polisi	https://news.detik.com/berita/d-4841956/2019-tahunnya-aksi-massa-mahasiswa-pelajar-demo-di-mana-mana
14	2019	September	Mahasiswa Menjadi Korban Kekerasan Aparat Kepolisian Saat Ikut Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR RI	Kekerasan dan Represi Fisik	Kekerasan fisik	Ekspresi Akademik dan Budaya	Kritik Kebijakan Negara	Mahasiswa	Ahmad ghifari	Aparat Penegak Hukum atau Militer	Polisi	https://news.harianjogja.com/read/2019/10/04/500/1020844/mahasiswa-unindra-diduga-jadi-korban-kekerasan-aparat-punggungnya-luka-luka
15	2019	Oktober	Pembubaran Kegiatan Diskusi Soal Papua yang Digelar Lembaga Penerbitan Mahasiswa Teropong	Pembubaran dan Intervensi	Pembubaran kegiatan	Pertukaran Ilmu dan Diseminasi	Kritik Kebijakan Negara	Lembaga Mahasiswa	Lembaga Penerbitan Mahasiswa Teropong Politeknik Elektronika Negeri Surabaya	Rektorat/ Dekanat/ Pejabat Perguruan Tinggi	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya	https://tirto.id/pers-mahasiswa-di-surabaya-dibubarkan-kampus-karena-diskusi-papua-ejAq
16	2020	Maret	Aktivis Mahasiswa UNES yang Mendorong Penyelesaian Kasus Dugaan Plagiasi oleh Rektor Direpresi dan Diintimidasi	Kekerasan dan Represi Fisik	Intimidasi, pembekuan kegiatan	Integritas Perguruan Tinggi	Kritik Pejabat Perguruan Tinggi	Mahasiswa	Fajar Ahsanul Hakim ; Didik Armansyah	Rektorat/ Dekanat/ Pejabat Perguruan Tinggi	Fathur Rakhman ; Abdurrahman	https://jateng.suara.com/read/2020/03/09/144408/cari-fakta-plagiasi-mahasiswa-unnes-diintimidasi-kampus-hingga-ke-rumah
17	2020	Maret	Deportasi Peneliti Asal Prancis, David Gaveau	Pembatasan Kebebasan Berekspresi & Informasi	Pelarangan	Kebebasan Riset dan Mengajar	Kritik Kebijakan Negara	Peneliti WNA	David Gaveau	Pejabat Publik/ Pemerintah	Pemerintah	https://theconversation.com/deportasi-peneliti-asing-pembubaran-diskusi-kampus-kuatnya-narasi-antisains-pemerintahan-jokowi-131903
18	2020	Juni	Diskusi ‹Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan› oleh CLS UGM Batal Diadakan	Kekerasan dan Represi Fisik	Teror	Pertukaran Ilmu dan Diseminasi	Kritik Pejabat Negara	Dosen dan Mahasiswa	CLS FH UGM; Prof Ni›matul Huda	Orang Tidak Dikenal		https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/06/02/kasus-ugm-jadi-peringatan-serius-kebebasan-berpendapat
19	2020	Juli	Universitas Nasional (UNAS) Represif pada Mahasiswanya yang Menuntut Keringanan Biaya Kuliah dalam Aliansi UNAS Gawat Darurat	Sanksi Hukum dan Administrasi	Sanksi administratif (DO)	Ekspresi Akademik dan Budaya	Kritik Kebijakan Perguruan Tinggi	Mahasiswa	Wahyu Krisna Aji	Rektorat/ Dekanat/ Pejabat Perguruan Tinggi	Universitas Nasional	https://bantuanhukum.or.id/lbh-jakarta-mengecam-represifitas-unas-terhadap-mahasiswa/ ; https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200714153214-20-524589/kesaksian-mahasiswa-unas-korban-do-diintimidasi-dan-dipukul

No	Tahun	Periode	Kasus	Klasifikas	Bentuk	Pelanggaran	Isu	Korban		Pelaku		Sumber
								Klasifikasi	Keterangan	Klasifikasi	Keterangan	
20	2020	Agustus	Pemilihan Rektor Unima Cacat Prosedur dan Mengabaikan Hukum	Sanksi Hukum dan Administrasi	Birokrasi	Integritas Perguruan Tinggi	Kritik Kebijakan Perguruan Tinggi	Institusi Pendidikan Tinggi	Universitas Negeri Malang	Rektorat/ Dekanat/ Pejabat Perguruan Tinggi	Panitia Pemilihan Rektor Unima	https://www.viva.co.id/berita/nasional/1297626-pemilihan-rektor-unima-disoal-ini-penyebabnya?page=2
21	2020	Agustus	Wacana kerjasama TNI dan Kemendikbud untuk pendidikan bela negara masuk SKS	Sanksi Hukum dan Administrasi	Birokrasi	Otonomi Institusi	Kritik Kebijakan Negara	Institusi Pendidikan Tinggi	Perguruan Tinggi	Pejabat Publik/ Pemerintah	Dikbud dan Pertahanan	https://setara-institute.org/menolak-militerisasi-menjamin-kebebasan-akademik-di-kampus/
22	2020	Oktober	12 Mahasiswa Luka-Luka Saat Demo Omnibus Law di Pare-Pare	Kekerasan dan Represi Fisik	Kekerasan fisik	Ekspresi Akademik dan Budaya	Kritik Kebijakan Negara	Lembaga Mahasiswa	Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)	Aparat Penegak Hukum atau Militer	Polisi	https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54469444
23	2020	Oktober	Kekerasan di Demo Omnibus Law	Kekerasan dan Represi Fisik	Kekerasan fisik	Ekspresi Akademik dan Budaya	Kritik Kebijakan Negara	Lembaga Mahasiswa	Universitas Pelita Bangsa (6 mahasiswa) GMNI	Aparat Penegak Hukum atau Militer	Polisi	https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201007182629-20-555636/demo-omnibus-law-di-jababeka-enam-mahasiswa-upb-kritis
24	2020	Oktober	Kekerasan di Demo Omnibus Law	Kekerasan dan Represi Fisik	Kekerasan fisik	Ekspresi Akademik dan Budaya	Kritik Kebijakan Negara	Mahasiswa	Akhfa Rahman Nabiel (UGM)	Aparat Penegak Hukum atau Militer	Polisi	https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5208162/kesaksian-mahasiswa-ugm-dipukuli-aparat-saat-interogasi-polda-diy-bantah
25	2020	Oktober	Surat Imbauan Dirjen Dikti Nomor 103/E/KM/2020 tertanggal 09 Oktober 2020: Mengimbau para mahasiswa/i untuk tidak turut serta dalam kegiatan demonstrasi/unjuk rasa/ penyampaian aspirasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan para mahasiswa/i di masa pandemik.	Pembatasan Kebebasan Berekspresi & Informasi	Pembatasan	Ekspresi Akademik dan Budaya	Kritik Kebijakan Negara	Mahasiswa	Mahasiswa secara umum	Pejabat Publik/ Pemerintah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	https://www.tempo.co/politik/bem-unej-surat-imbauan-dirjen-dikti-upaya-pelemahan-gerakan-mahasiswa-574048
26	2020	November	Skorsing Frans Napitu karena Melaporkan Rektor kepada KPK, Dekan Fakultas Hukum UNNES Telah Melakukan Pelanggaran HAM	Sanksi Hukum dan Administrasi	Sanksi administratif	Ekspresi Akademik dan Budaya	Kritik Pejabat Perguruan Tinggi	Mahasiswa	Frans Napitu	Rektorat/ Dekanat/ Pejabat Perguruan Tinggi	Dekan Fakultas Hukum Unnes	https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/mengeluarkan-skorsing-kepada-frans-napitu-karena-melaporkan-rektor-kepada-kpk-dekan-fakultas-hukum-unnes-telah-melakukan-pelanggaran-ham/

No	Tahun	Periode	Kasus	Klasifikas	Bentuk	Pelanggaran	Isu	Korban		Pelaku		Sumber
								Klasifikasi	Keterangan	Klasifikasi	Keterangan	
27	2020	November	Problem di Sistem Pemilihan Rektor di UNY	Sanksi Hukum dan Administrasi	Birokrasi	Integritas Perguruan Tinggi	Kritik Kebijakan Perguruan Tinggi	Lembaga Mahasiswa	Aliansi UNY	Rektorat/ Dekanat/ Pejabat Perguruan Tinggi	Senat Universitas Negeri Yogyakarta	https://ekspresionline.com/sistem-pemilihan-rektor-cacat-picu-polemik-di-uny/
28	2021	Januari	Anggota Senat Mendapat Intimidasi Saat Pemilihan Rektor UNY	Kekerasan dan Represi Fisik	Intimidasi fisik dan psikis	Otonomi Institusi	Kritik Pejabat Perguruan Tinggi	Dosen dan Mahasiswa	Sukirno	Orang Tidak Dikenal		https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/01/10/512/1060368/aksi-intimidasi-warnai-pemilihan-rektor-uny
29	2021	Maret-April	Mahasiswa UIN Sumut Ngaku Diancam DO Usai Demo Dugaan Plagiat Rektor	Kekerasan dan Represi Fisik	Intimidasi	Ekspresi Akademik dan Budaya	Kritik Pejabat Perguruan Tinggi	Mahasiswa	Irham Sadani Rambe, dkk	Rektorat/ Dekanat/ Pejabat Perguruan Tinggi	UIN Sumut	https://news.detik.com/berita/d-5540748/mahasiswa-uin-sumut-ngaku-diancam-do-usai-demo-dugaan-plagiat-rektor?page=2
30	2021	Juni	Ketua BEM UI Diretas Setelah Mengkritik Jokowi Sebagai The King of Lip Service	Pembatasan Kebebasan Berekspresi & Informasi	Peretasan akun dan pemanggilan	Ekspresi Akademik dan Budaya	Kritik Pejabat Negara	Mahasiswa	Anggota Biro Humas BEM UI, akun Telegram Bidang Sosial BEM UI, Instagram Kadep Akspro	Rektorat/ Dekanat/ Pejabat Perguruan Tinggi	Rektorat	https://nasional.kompas.com/read/2021/06/28/12152451/tak-lama-setelah-kritik-jokowi-king-of-lip-service-4-aktivis-bem-ui-alami?page=all
31	2021	Juni	Dosen Universitas Tadulako Diancam Setelah Mengungkap Dugaan Korupsi Anggaran Untad	Kekerasan dan Represi Fisik	Intimidasi fisik dan digital	Ekspresi Akademik dan Budaya	Kritik Kebijakan Perguruan Tinggi	Dosen	Dosen Fakultas Pertanian Untad, Nur Sangadji	Orang Tidak Dikenal		https://hariansulteng.com/cerita-dosen-untad-dapat-teror-usai-ungkap-dugaan-korupsi-anggaran-kampus/
32	2021	Agustus	Pers Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Diintimidasi Setelah Menerbitkan Tulisan Berjudul "Nilai A Senilai Rp35,000"	Pembatasan Kebebasan Berekspresi & Informasi	Represi menurunan tulisan	Ekspresi Akademik dan Budaya	Kritik Pejabat Perguruan Tinggi	Lembaga Mahasiswa	Pers Mahasiswa Poros Universitas Ahmad Dahlan	Rektorat/ Dekanat/ Pejabat Perguruan Tinggi	Lembaga Pengembangan Studi Islam UAD	https://serat.id/2021/08/25/pers-mahasiswa-universitas-ahmad-dahlan-yogyakarta-diintimidasi/
33	2021	Agustus	Karikatur LPN Limas Mengkritik Perguruan Tinggi Diminta Klarifikasi dan Diancam Sanksi Akademik	Klarifikasi dan Kontrol Narasi	Diminta klarifikasi dan diancam sanksi akademik	Ekspresi Akademik dan Budaya	Kritik Kebijakan Perguruan Tinggi	Lembaga Mahasiswa	LPM Limas	Rektorat/ Dekanat/ Pejabat Perguruan Tinggi	Dekan Fisipol Universitas Sriwijaya	https://lpmdidaktika.com/kritik-kampus-lewat-karikatur-lpm-limas-mendapat-tindak-represif/
34	2021	September	Pembatalan Webinar tentang Transgender di Unair karena Intimidasi OTD	Kekerasan dan Represi Fisik	Teror	Ekspresi Akademik dan Budaya	Keragaman Identitas Seksual	Lembaga Mahasiswa	BEM FISIP Unair	Orang Tidak Dikenal		https://theconversation.com/teror-akademik-masih-membungkam-wacana-keragaman-gender-dan-seksual-di-kampus-indonesia-167202

No	Tahun	Periode	Kasus	Klasifikas	Bentuk	Pelanggaran	Isu	Korban		Pelaku		Sumber
								Klasifikasi	Keterangan	Klasifikasi	Keterangan	
35	2021	Oktober	Mahasiswi Dilecehkan secara Verbal dan Diintimidasi Wakil Rektor 1 UMK	Kekerasan dan Represi Fisik	Pelecehan verbal di depan umum dan intimidasi nilai	Integritas Perguruan Tinggi	Kekerasan Seksual	Mahasiswa	Inisial QA	Rektorat/ Dekanat/ Pejabat Perguruan Tinggi	Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Muria Kudus Sulistyowati	https://betanews.id/2021/10/soal-intimadasi-oknum-dosen-ke-mahasiswa-rektor-umk-selama-ini-kami-tak-mendengar-itu.html
36	2021	Novem-ber	Dosen kriminalisasi Mahasiswi Unri yang Melapor Dicium	Kekerasan dan Represi Fisik	Pelecehan seksual, kriminalisasi	Integritas Perguruan Tinggi	Kekerasan Seksual	Mahasiswa	Tidak disebut nama	Dosen	Dekan FISIP Universitas Riau (Unri) Syafri Harto	https://news.detik.com/berita/d-5806121/6-kabar-terkini-soal-dugaan-dosen-unri-ciumi-mahasiswi?page=3
37	2021	Desember	Statuta UI Yang Ditandatangani Presiden Jokowi Mengizinkan Rangkap Jabatan untuk Rektor UI dan Mengizinkan Anggota Parpol untuk Masuk ke Majelis Wali Amanat, Serta Mengurangi Peran Dewan Guru Besar	Pembubaran dan Intervensi	Intervensi	Otonomi Institusi	Kritik Pejabat Negara	Institusi Pendidikan Tinggi	Universitas Indonesia	Pejabat Publik/ Pemerintah	Kementerian Pendidikan dan Presiden Jokowi	https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/12/08/statuta-universitas-indonesia-diang-gap-membuat-kampus-bernuansa-politis
38	2021	Desember	Mahasiswa Unsri Pelapor Gugaan Dosen Cabul Sempat Dicabut dari Daftar Yudisium dan Kini Dipanggil Kampus	Sanksi Hukum dan Administrasi	Dicoret dari daftar yudisium, dipanggil ke dekanat untuk klarifikasi	Integritas Perguruan Tinggi	Kekerasan Seksual	Mahasiswa	Inisial F	Rektorat/ Dekanat/ Pejabat Perguruan Tinggi	Dekan FE Universitas Sriwijaya	https://news.detik.com/berita/d-5839766/unsri-kirim-surat-panggilan-ke-mahasiswi-pelapor-dosen-cabul
39	2021	Desember	Mahasiswa UNJ Dilecehkan Dosen	Pembatasan Kebebasan Berekspresi & Informasi	Pelecehan digital	Integritas Perguruan Tinggi	Kekerasan Seksual	Mahasiswa	Tidak disebut nama	Dosen	Inisial DA	https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/08/12173441/seorang-dosen-unj-diduga-lakukan-pelecehan-seksual-ke-mahasiswinya-dengan
40	2022	Maret	Institut Agama Islam Negeri Ambon Membredel Majalah Mahasiswa Lintas	Pembatasan Kebebasan Berekspresi & Informasi	Pembekuan kegiatan, penyitaan barang, segel ruang	Ekspresi Akademik dan Budaya	Kritik Kebijakan Perguruan Tinggi	Lembaga Mahasiswa	LPM Lintas	Rektorat/ Dekanat/ Pejabat Perguruan Tinggi	IAIN Ambon	https://www.hrw.org/id/news/2023/05/20/indonesia-student-media-risk
41	2022	April	BEM SI Diancam setelah Menolak Wacana Presiden 3 Periode	Kekerasan dan Represi Fisik	Intimidasi digital, didatangi orang tidak dikenal	Ekspresi Akademik dan Budaya	Kritik Kebijakan Negara	Mahasiswa	Ketua BEM SI (Universitas Riau)	Orang Tidak Dikenal		https://www.persma.id/kronologi-dan-duduk-perkara-represi-yang-dialami-lpm-poros/
42	2022	April	Kronologi Ade Armando Dikeroyok Setengah Jam, Diklaim Bermula dari Provokasi Ibu-ibu	Kekerasan dan Represi Fisik	Kekerasan fisik	Ekspresi Akademik dan Budaya	Kritik Kebijakan Negara	Dosen	Ade Armando	Orang Tidak Dikenal		https://nasional.kompas.com/read/2022/04/12/08500841/kronologi-ade-armando-dikeroyok-setengah-jam-diklaim-bermula-dari-provokasi?page=all

No	Tahun	Periode	Kasus	Klasifikas	Bentuk	Pelanggaran	Isu	Korban		Pelaku		Sumber
								Klasifikasi	Keterangan	Klasifikasi	Keterangan	
43	2022	Juni	Intimidasi BEM KM Universitas Andalas karena Kritik Terhadap Jokowi di Media Sosial soal Cipta Kerja	Kekerasan dan Represi Fisik	Intimidasi	Ekspresi Akademik dan Budaya	Kritik Pejabat Negara	Mahasiswa	Ketua BEM Unand	Aparat Penegak Hukum atau Militer	Polda Sumatera Barat	https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220624174522-12-813252/amnesty-kritik-polisi-panggil-bem-unand-gara-gara-poster-jokowi
44	2022	Agustus	Perundungan Mahasiswa Non-biner di Unhas	Sanksi Hukum dan Administrasi	Diskriminasi, perundungan	Ekspresi Akademik dan Budaya	Keragaman Identitas Seksual	Mahasiswa		Rektorat/ Dekanat/ Pejabat Perguruan Tinggi	Wakil Dekan III FH Unhas Hasrul	https://www.tempo.co/politik/kasus-perundungan-mahasiswa-non-biner-di-unhas-dianggap-selesai-301297
45	2022	November	Tujuh guru besar Universitas Hasanuddin Mengaku Mendapat Hukuman dan Diskriminasi dari Pimpinan Fakultas karena Menolak Meluluskan Mahasiswa S3 yang Tidak Memenuhi Syarat	Kekerasan dan Represi Fisik	Intervensi, sanksi akademik, diskriminasi	Integritas Perguruan Tinggi	Kritik Pejabat Perguruan Tinggi	Dosen	Prof Muhammad Idrus Taba, SE., M.Si, Prof Dr Idayanti Nusyamsi, SE, MSi, Prof Dr Siti Haerani, SE, MSi, Prof Dr Cevi Pahlevi, SE, MSi, Prof Dr Haris Maupa, SE, MSi, Prof Dr Muhammad Asdar, SE, MSi, dan Prof Dr Mahlia Muis, SE, MSi, CIPM.	Rektorat/ Dekanat/ Pejabat Perguruan Tinggi	Dekan FEB Universitas Hasanuddin	https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6385529/isu-mahasiswa-s3-feb-unhas-dipaksakan-lulus-pemicu-mundurnya-7-guru-besar
46	2022	November	Kekerasan dalam Aksi Mahasiswa di Palangkaraya	Sanksi Hukum dan Administrasi	Kekerasan dan kriminalisasi	Ekspresi Akademik dan Budaya	Kritik Kebijakan Negara	Lembaga Mahasiswa	Gerakan Mahasiswa Merdeka	Aparat Penegak Hukum atau Militer	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah	https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/11/15/mahasiswa-palangkaraya-dianiaya-demokrasi-dirusak
47	2022	November	Sekelompok mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura ditangkap karena Dianggap Makar	Kekerasan dan Represi Fisik	Represi, Aksi Kekerasan, Penangkapan	Ekspresi Akademik dan Budaya	Kritik Ideologi	Mahasiswa	1. Yohanes Logo, 2. Petrus Hubi, 3. Yosep Ernesto Matuan, 4. Stevanus Enembe, 5. Yohanes Mabel, 6. Devio Tekege, 7. Dani Mabel, 8. Manase Wenda, 9. Davidson Wenda, 10. Andrias Helembo, 11. Theys Sembay, 12. Newius Maling, 13. Rein Klafle, 14. Edison Wombi, 15. Taolin Iqnatius. Penangkapan juga dilakukan terhadap seorang warga yang ikut di dalam aksi tersebut, Ambrose Fransiskus Elopere.	Aparat Penegak Hukum atau Militer	Kepolisian Resor Jayapura	https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/surat-terbuka-hentikan-kriminalisasi-terhadap-ekspresi-damai-mahasiswa-di-papua/11/2022/

No	Tahun	Periode	Kasus	Klasifikas	Bentuk	Pelanggaran	Isu	Korban		Pelaku		Sumber
								Klasifikasi	Keterangan	Klasifikasi	Keterangan	
48	2023	Juni	Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya Diintimidasi karena Menyuarakan Kebebasan Berpendapat di Perguruan Tinggi	Kekerasan dan Represi Fisik	Intimidasi drop out	Ekspresi Akademik dan Budaya	Kritik Kebijakan Perguruan Tinggi	Mahasiswa	Eksekutif Mahasiswa (EM) Universitas Brawijaya (UB), Lembaga Kepemimpinan Mahasiswa (LKM), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)	Rektorat/ Dekanat/ Pejabat Perguruan Tinggi	Rektorat	https://www.detik.com/jatim/berita/d-6787080/em-ub-sebut-ada-ancaman-intimidasi-saat-menyuarakan-kebebasan-berpendapat
49	2023	Oktober	Penangkapan 12 Mahasiswa BEM SI Jelang Demo Geruduk Istana	Kekerasan dan Represi Fisik	Penangkapan	Ekspresi Akademik dan Budaya	Kritik Kebijakan Negara	Mahasiswa	BEM SI	Aparat Penegak Hukum atau Militer	Polri	https://www.tempo.co/arsip/kapolda-metro-ungkap-alasan-penangkapan-12-mahasiswa-jelang-demo-geruduk-istana-130036
50	2023	November	Intimidasi Ketua BEM UGM setelah memasang poster Jokowi Alumni Paling Memalukan	Kekerasan dan Represi Fisik	Intimidasi	Ekspresi Akademik dan Budaya	Kritik Pejabat Negara	Mahasiswa	Ketua BEM UGM	Orang Tidak Dikenal		https://www.detik.com/jogja/berita/d-7102486/sederet-teror-ke-ketua-bem-ugm-buntut-gelar-jokowi-alumnus-memalukan
51	2023	November	Mahasiswa UMJ Diintimidasi dan Ditarik Paksa Usai Protes tentang Wadas kepada Ganjar Pranowo	Kekerasan dan Represi Fisik	Dicekik dan dilempari puntung rokok	Ekspresi Akademik dan Budaya	Kritik Pejabat Negara	Mahasiswa	Tidak disebut nama	Orang Tidak Dikenal		https://www.inilah.com/ajak-ganjar-diskusi-soal-wadas-mahasiswa-umj-malah-diintimidasi
52	2023	November	Intimidasi terhadap Ketua BEM UI	Kekerasan dan Represi Fisik	Intimidasi	Integritas Perguruan Tinggi	Kritik Kebijakan Negara	Mahasiswa	Ketua BEM UI	Aparat Penegak Hukum atau Militer	Polri dan TNI	https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/usut-intimidasi-terhadap-ketua-bem-ui/11/2023/
53	2023	November	Mahasiswa Dan Alumni FH Unpak Tolak Kriminalisasi Bintatar	Kekerasan dan Represi Fisik	Intimidasi	Ekspresi Akademik dan Budaya	Kritik Pejabat Perguruan Tinggi	Dosen	Bintatar Sinaga	Rektorat/ Dekanat/ Pejabat Perguruan Tinggi	Yenti Garnasih	https://www.rri.co.id/bogor/hukum/439735/alumni-fh-unpak-bogor-tolak-kriminalisasi-bintatar-sinaga
54	2023	Desember	Demo Mahasiswa Papua di Kupang Ricuh, Dipukul Ormas-Ditangkap Polisi	Kekerasan dan Represi Fisik	Penangkapan	Ekspresi Akademik dan Budaya	Kritik Ideologi	Mahasiswa	Ririn; Jek	Aparat Penegak Hukum atau Militer	Polri	https://www.detik.com/bali/nusra/d-7066169/demo-mahasiswa-papua-di-kupang-ricuh-dipukul-ormas-ditangkap-polisi
55	2024	Februari	Gangguan saat Diskusi Film Dirty Vote di UIN Sunan Gunung Djati	Pembubaran dan Intervensi	Pembubaran kegiatan	Ekspresi Akademik dan Budaya	Kritik Kebijakan Negara	Lembaga Mahasiswa	Dewan Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati	Aparat Penegak Hukum atau Militer	Keamanan Perguruan Tinggi UIN Sunan Gunung Djati	https://bandungbergerak.id/article/detail/159599/lampu-sengaja-dipadamkan-ketika-diskusi-film-dirty-vote-di-uin-sgd-bandung-masih-berlangsung-kebebasan-akademik-diintervensi
56	2024	Maret	Pernyataan Guru Besar Fakultas Psikologi UGM Setelah Menyuarakan Kampus Menggugat Diintimidasi	Kekerasan dan Represi Fisik	Intimidasi	Ekspresi Akademik dan Budaya	Kritik Pejabat Negara	Dosen	Guru Besar Psikologi Prof Kuncoro	Orang Tidak Dikenal		https://yogyakarta.kompas.com/read/2024/03/18/151926578/usai-ikut-aksi-kampus-menggugat-guru-besar-ugm-mengaku-terima-pesan-caci

No	Tahun	Periode	Kasus	Klasifikas	Bentuk	Pelanggaran	Isu	Korban		Pelaku		Sumber
								Klasifikasi	Keterangan	Klasifikasi	Keterangan	
57	2024	Maret	Pemecatan dan Pembatasan Kegiatan Mahasiswa Unhas	Sanksi Hukum dan Administrasi	Birokrasi	Integritas Perguruan Tinggi	Kritik Pejabat Perguruan Tinggi	Mahasiswa	Alief Gufran	Rektorat/ Dekanat/ Pejabat Perguruan Tinggi	Rektor Universitas Hasanuddin	https://identitasunhas.com/unhas-terapkan-jam-malam-aktivitas-dibatasi-hingga-pukul-enam-sore/
58	2024	Mei	Ketua BEM UNY Diintimidasi Kampus Usai Kritik Kenaikan UKT	Kekerasan dan Represi Fisik	Intimidasi terkait pencabutan beasiswa	Ekspresi Akademik dan Budaya	Kritik Kebijakan Perguruan Tinggi	Mahasiswa	Ketua dan Wakil Ketua BEM UNY	Rektorat/ Dekanat/ Pejabat Perguruan Tinggi	Universitas Negeri Yogyakarta	https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240521074530-12-1100212/ketua-bem-uny-diintimidasi-kampus-usai-kritik-kenaikan-ukt
59	2024	Juli	Pemberhentian Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Budi Santoso Usai Mengecam Kebijakan Masuknya Dokter Asing Akibat Imbas Omnibus Law Kesehatan	Sanksi Hukum dan Administrasi	Sanksi Administratif berupa pemberhentian	Integritas Perguruan Tinggi	Kritik Kebijakan Negara	Dosen	Budi Santoso	Rektorat/ Dekanat/ Pejabat Perguruan Tinggi	Dekanat	https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4ng2dgzjj5o
60	2024	Agustus	Dosen CPNS dan Mahasiswa UNY Diintimidasi Untuk Melanjutkan Studi di UNY	Sanksi Hukum dan Administrasi	Ancaman akan mempersulit sidang skripsi dan kelulusan; dan proses lanjut studi dosen	Integritas Perguruan Tinggi	Kritik Kebijakan Perguruan Tinggi	Dosen dan Mahasiswa	Tidak disebut nama	Rektorat/ Dekanat/ Pejabat Perguruan Tinggi	Rektorat	https://www.kompas.com/tren/read/2024/08/09/183000065/uny-disebut-paksa-mahasiswa-dan-dosen-lanjut-studi-ini-jawaban-humas?page=all
61	2024	Agustus	Aliansi Mahasiswa Lampung Diancam Usai Demo Tolak Revisi UU Pilkada dan Putusan MK	Sanksi Hukum dan Administrasi	Sanksi Administratif berupa Surat Peringatan (SP)	Ekspresi Akademik dan Budaya	Kritik Kebijakan Negara	Mahasiswa	Inisial AL	Rektorat/ Dekanat/ Pejabat Perguruan Tinggi	Beberapa universitas di Lampung yang tidak disebutkan	https://regional.kompas.com/read/2024/08/23/162454978/mahasiswa-kampus-negeri-di-lampung-diancam-agar-tak-ikut-demo-tolak-revisi
62	2024	Agustus	Mahasiswa UII Dipukuli Aparat Saat Demo Tolak RUU Pilkada	Kekerasan dan Represi Fisik	Kekerasan fisik	Ekspresi Akademik dan Budaya	Kritik Kebijakan Negara	Mahasiswa	Jofi	Aparat Penegak Hukum atau Militer	Polisi	https://www.tempo.co/hukum/mahasiswa-uii-jalani-operasi-akibat-dipukuli-hingga-digebukin-bambu-oleh-aparat-saat-demo-tolak-ruu-pilkada-16365
63	2024	September	Skorsing Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang Memprotes Kebijakan Demonstrasi dari Universitas	Sanksi Hukum dan Administrasi	Sanksi Administrasi Skorsing 31 mahasiswa	Ekspresi Akademik dan Budaya	Kritik Kebijakan Perguruan Tinggi	Mahasiswa	Mahasiswa inisial S dan T	Rektorat/ Dekanat/ Pejabat Perguruan Tinggi	Rektorat	https://www.tempo.co/politik/kronologi-dua-mahasiswa-uin-alauddin-makassar-yang-demo-dan-kena-do-31350

No	Tahun	Periode	Kasus	Klasifikas	Bentuk	Pelanggaran	Isu	Korban		Pelaku		Sumber
								Klasifikasi	Keterangan	Klasifikasi	Keterangan	
64	2024	September	Pelarangan Peneliti Asing Erick Meijaard oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena Mengadvokasi Soal Sumber Daya Alam	Kekerasan dan Represi Fisik	Represi, pembatasan kegiatan	Kebebasan Riset dan Mengajar	Kritik Kebijakan Negara	Peneliti WNA	Erick Meijaard	Pejabat Publik/ Pemerintah	Kementerian KLHK	https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220920121444-20-850231/klhk-larang-keras-peneliti-asing-erik-meijaard-dkk-ke-taman-nasional
65	2024	Oktober	BEM FISIP Universitas Airlangga Dibekukan Karena Membuat Karangan Bunga Satir Pemerintahan Prabowo dan Gibran	Sanksi Hukum dan Administrasi	Sanksi Administratif berupa dibekukan	Ekspresi Akademik dan Budaya	Kritik Pejabat Negara	Lembaga Mahasiswa	BEM FISIP Universitas Airlangga	Rektorat/ Dekanat/ Pejabat Perguruan Tinggi	Dekanat	https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241027141158-32-1160031/kronologi-bem-fisip-unair-dibekukan-imbas-papan-bunga-prabowo-gibran
66	2024	Oktober	Maladministrasi Pemberian Gelar Doktor Pada Pejabat Publik Bahlil Lahadalia	Pembubaran dan Intervensi	Intervensi integritas akademik	Integritas Perguruan Tinggi	Kritik Kebijakan Perguruan Tinggi	Institusi Pendidikan Tinggi	Universitas Indonesia	Rektorat/ Dekanat/ Pejabat Perguruan Tinggi	Guru Besar	https://goodstats.id/article/menilik-kontroversi-gelar-doktor-bahlil-lahadalia-O1IbV
67	2024	November	Pembredelan Diskusi dan Nobar Film Pesta Oligarki, Disertai Kriminalisasi Mahasiswa UIN Ar-Ranniry Banda Aceh	Pembubaran dan Intervensi	Represi pembubaran acara dan kriminalisasi	Pertukaran Ilmu dan Diseminasi	Kritik Pejabat Negara	Mahasiswa	Himpunan Mahasiswa Tata Negara UIN Ar-Ranniry Banda	Rektorat/ Dekanat/ Pejabat Perguruan Tinggi		https://sumberpost.com/2024/11/05/pelarangan-film-pesta-oligarki-sebuah-tindakan-pembatasan-ekspresi/
68	2024	November	Pelarangan Penampilan Film "Pesta Oligarki" di UIN Ar-Raniry	Pembatasan Kebebasan Berekspresi & Informasi	Pelarangan	Ekspresi Akademik dan Budaya	Kritik Pejabat Negara	Lembaga Mahasiswa	Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Ar-Raniry	Rektorat/ Dekanat/ Pejabat Perguruan Tinggi	UIN Ar-Raniry	https://sumberpost.com/2024/11/05/pelarangan-film-pesta-oligarki-sebuah-tindakan-pembatasan-ekspresi/
69	2024	Desember	Pencopotan Dekan FK Unair	Pembubaran dan Intervensi	Pencopotan Jabatan	Integritas Perguruan Tinggi	Kritik Kebijakan Negara	Dosen	Prof Budi Santoso	Rektorat/ Dekanat/ Pejabat Perguruan Tinggi	Rektor	https://www.detik.com/jatim/berita/d-7711968/pencopotan-prof-bus-dari-jabatan-dekan-fk-unair-heboh-kan-dunia-pendidikan Pencopotan Prof Bus dari Jabatan Dekan FK Unair Hebohkan Dunia Pendidikan
70	2025	Januari	Pembatasan Operasi Student Center Universitas Negeri Yogyakarta	Pembatasan Kebebasan Berekspresi & Informasi	Pembatasan	Ekspresi Akademik dan Budaya	Kritik Kebijakan Perguruan Tinggi	Mahasiswa	UKM di UNY	Rektorat/ Dekanat/ Pejabat Perguruan Tinggi	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UNY	https://ekspresionline.com/student-center-hanya-beroperasi-sampai-pukul-lima-sore-pegiat-ukm-mau-berprestasi-kok-fasilitas-dibatasi/

No	Tahun	Periode	Kasus	Klasifikas	Bentuk	Pelanggaran	Isu	Korban		Pelaku		Sumber
								Klasifikasi	Keterangan	Klasifikasi	Keterangan	
71	2025	Februari	Unila Bubarkan Konsolidasi Mahasiswa dengan Dalih Tak Berizin	Pembubaran dan Intervensi	Pembubaran	Pertukaran Ilmu dan Diseminasi	Kritik Kebijakan Negara	Lembaga Mahasiswa	UKM FH Unila MAHKAMAH	Rektorat/ Dekanat/ Pejabat Perguruan Tinggi	Tim Pengelola Prestasi Mahasiswa	https://daswati.id/unila-bubarkan-konsolidasi-mahasiswa-dengan-dalih-tak-berizin/
72	2025	Februari	Wadah Diskusi dan Konsolidasi Akbar Mahasiswa Unila Dibubarkan Kampus	Pembubaran dan Intervensi	Pembubaran	Pertukaran Ilmu dan Diseminasi	Kritik Kebijakan Negara	Mahasiswa	Mahasiswa Unila	Pejabat Perguruan Tinggi dan APH	Rektorat dan Aparat Militer	https://kumparan.com/lampunggeh/pembubaran-konsolidasi-mahasiswa-unila-kecam-pembungkaman-oleh-pihak-kampus-24VkZm7zNoL
73	2025	Februari	Dosen UNJ Dicopot, Kerap Menyinggung Kasus Korupsi Jokowi	Sanksi Hukum dan Administrasi	Sanksi administratif	Integritas Perguruan Tinggi	Kritik Pejabat Negara	Dosen	Ubedilah Badrun	Rektorat/ Dekanat/ Pejabat Perguruan Tinggi	Rektor	https://www.tempo.co/hukum/-profil-ubedilah-badrun-dosen-unj-yang-dicopot-dan-kerap-singgung-dugaan-korupsi-jokowi-1203101
74	2025	Maret	Ketua BEM UGM Diteror Usai Aksi Tolak UU TNI	Kekerasan dan Represi Fisik	Intimidasi	Ekspresi Akademik dan Budaya	Kritik Kebijakan Negara	Mahasiswa	Ketua BEM UGM	Orang Tidak Dikenal		https://www.tempo.co/politik/ketua-bem-ugm-dapat-teror-dan-intimidasi-usai-gelar-aksi-tolak-uu-tni-1223409
75	2025	Maret	Intimidasi Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Setelah Menggugat Dekanat ke PTUN	Kekerasan dan Represi Fisik	Intimidasi	Integritas Perguruan Tinggi	Kritik Pejabat Perguruan Tinggi	Mahasiswa	Alhaidi	Rektorat/ Dekanat/ Pejabat Perguruan Tinggi	Dewan Kehormatan UIN Alauddin Makassar	https://lbhmakassar.org/press-release/gugatan-alhaidi-ditolak-majelis-hakim-ptun-makassar-penanda-matinya-demokrasi-kampus-uin-alauddin-makassar/
76	2025	April	Peraturan Kepolisian Negara No 3 th 2025 Tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing Mengancam Kebebasan Pers dan Akademik	Pembatasan Kebebasan Berekspresi & Informasi	Pelarangan	Kebebasan Riset dan Mengajar	Kritik Kebijakan Negara	Peneliti WNA		Aparat Penegak Hukum atau Militer	Polri	https://aji.or.id/informasi/tolak-perpol-no3-tahun-2025-kebijakan-bermasalah-yang-mengancam-kebebasan-pers-dan
77	2025	April	Mahasiswa Dipukuli Saat Demo Di Luwu Utara terkait Pecat Gibran	Kekerasan dan Represi Fisik	Kekerasan Fisik	Ekspresi Akademik dan Budaya	Kritik Pejabat Negara	Mahasiswa	Aliansi Mahasiswa Peduli Daerah	Aparat Penegak Hukum atau Militer	Polisi	https://makassar.tribunnews.com/2025/04/16/sejumlah-mahasiswa-dipukuli-saat-pembubaran-demo-ampera-di-luwu-utara
78	2025	April	Pers Mahasiswa UIN Semarang Merasa Ditekan	Kekerasan dan Represi Fisik	Ancaman	Ekspresi Akademik dan Budaya	Kritik Kebijakan Negara	Lembaga Mahasiswa	Pers Mahasiswa UIN Semarang	Aparat Penegak Hukum atau Militer	TNI	https://auditu.progresif.co/diduga-karena-pemberitaan-pers-mahasiswa-uin-semarang-merasa-ditekan/
79	2025	April	Peraturan MWA yang Berpotensi Menciptakan Konspirasi Bertentangan dengan Nilai Demokrasi dan Statuta UPI	Sanksi Hukum dan Administrasi	Birokrasi	Integritas Perguruan Tinggi	Kritik Pejabat Perguruan Tinggi	Institusi Pendidikan Tinggi	Universitas Pendidikan Indonesia	Rektorat/ Dekanat/ Pejabat Perguruan Tinggi	Majelis Wali Amanat UPI	https://investor.id/national/396095/polemik-pemilihan-rektor-upi-dirjen-dikti-saintek-akui-belum-terima-laporan-langsung#goog_rewarded

No	Tahun	Periode	Kasus	Klasifikas	Bentuk	Pelanggaran	Isu	Korban		Pelaku		Sumber
								Klasifikasi	Keterangan	Klasifikasi	Keterangan	
80	2025	April	Diskusi "Fasisme Mengancam Kampus: Bayang-Bayang Militer Bagi Kebebasan Akademik" Diduga Disusupi Personel Intel TNI	Kekerasan dan Represi Fisik	Intimidasi	Otonomi Institusi	Kritik Kebijakan Negara	Lembaga Mahasiswa	Kelompok Studi Mahasiswa Walisongo dan Forum Teori an Praktik Sosial UIN Walisongo Semarang	Aparat Penegak Hukum atau Militer	Anggota TNI: Sertu Rokiman	https://tirto.id/tni-masuk-kampus-an-caman-serius-bagi-kebebasan-akade-mik-haEw
81	2025	April	Pembubaran Demo Mahasiswa West Papua	Pembubaran dan Intervensi	Pembubaran	Ekspresi Akade-mik dan Budaya	Kritik Ideologi	Lembaga Mahasiswa	Forum Independen Mahasiswa West Papua	Aparat Penegak Hukum atau Militer	TNI dan Polri	https://www.odiyaiwuu.com/pembuba-ran-independen-mahasiswa/ YLBH Papua Tengah Kritik Pembubaran Paksa Demo Massa Forum Independen Mahasiswa West Papua - Odiyaiwuu.com \| Membahagiakan Kehidupan
82	2025	Mei	Mahasiswa Penggugat UU TNI diintimidasi Oknum Anggota TNI	Kekerasan dan Represi Fisik	Intimidasi	Ekspresi Akade-mik dan Budaya	Kritik Kebijakan Negara	Mahasiswa	Mahasiswa UII	Aparat Penegak Hukum atau Militer	Anggota Komando Resor Militer di Mojokerto	https://www.bbc.com/indonesia/articles/cewdn4rjqeko
83	2025	Mei	Polisi Tersangkakan Paramedis-Paralegal Aksi Hari Buruh	Sanksi Hukum dan Administrasi	Kriminalisasi	Pertukaran Ilmu dan Diseminasi	Kritik Kebijakan Negara	Mahasiswa	Mahasiswa Filsafat UI dan Mahasiswa Magister FH UGM	Aparat Penegak Hukum atau Militer	Polri	https://www.tempo.co/hukum/polisi-tersangkakan-paramedis-parale-gal-aksi-hari-buruh-1633193
84	2025	Juni	Pembubaran Lapak Baca Mahasiswa UN	Pembubaran dan Intervensi	Pembubaran kegiatan lapak baca	Pertukaran Ilmu dan Diseminasi	Kritik Ideologi	Mahasiswa	Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan UM	Rektorat/ Dekanat/ Pejabat Perguruan Tinggi	Wakil Dekan	https://beritajatim.com/pembuba-ran-lapak-baca-um-picu-kontroversi Pembubaran Lapak Baca Mahasiswa UM Picu Kontroversi, Dituding Sebarkan Buku Menyesatkan
85	2025	Juli	Aksi Tenda di UI Menolak IPI Kembali Dibubarkan Paksa	Pembubaran dan Intervensi	Pembubaran Aksi	Ekspresi Akade-mik dan Budaya	Kritik Kebijakan Perguruan Tinggi	Mahasiswa	Mahasiswa UI	Rektorat/ Dekanat/ Pejabat Perguruan Tinggi	Direktorat Kemaha-siswaan	https://www.tempo.co/politik/aksi-tenda-di-ui-menolak-ipi-kembali-dib-ubarkan-paksa--1864688 Aksi Tenda di UI Menolak IPI Kembali Dibubarkan Paksa \| tempo.co
86	2025	Juli	Kecurangan di Pemilihan Rektor UHO	Sanksi Hukum dan Administrasi	Birokrasi	Integritas Perguruan Tinggi	Kritik Pejabat Perguruan Tinggi	Institusi Pendidikan Tinggi	Universitas Halu Oleo	Rektorat/ Dekanat/ Pejabat Perguruan Tinggi	Zamrun Firihu	https://www.kompas.id/artikel/polemik-panjang-pilrek-uho-mahasiswa-se-but-banyak-kecurangan?utm_campaign=t-pd_-_ios_traffic&utm_medi-um=shared&utm_source=link

Profil Tim Penulis



Adinda Tenriangke Muchtar – *Direktur Eksekutif*

Adinda Tenriangke Muchtar adalah Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII). Adinda juga adalah Analis Politik dan Kebijakan Publik (Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) di TII. Fokus kajiannya adalah tata pemerintahan (*good governance*), khususnya yang berkaitan pembangunan, pemberdayaan perempuan, dan bantuan pembangunan internasional. Adinda menyelesaikan studi S3 bidang Development Studies di Victoria University of Wellington, Selandia Baru pada tahun 2017 dengan beasiswa dari New Zealand Aid.

Sebelumnya, ia mendapatkan Master of International Studies dari The University of Sydney (2003) dengan beasiswa dari Australian Development Scholarships (ADS) AusAID dan gelar Sarjana Sosial dari Departemen Hubungan Internasional FISIP UI tahun 2001. Adinda adalah The First Indonesian Sumitro Fellow tahun 2007, dengan topik kajian tentang "Peran NGO Amerika dalam Mendorong Demokratisasi dan Reformasi Tata Pemerintahan di Indonesia".



Felia Primaresti – *Manajer Riset dan Program*

Felia Primaresti (Felia) adalah lulusan S1 Manajemen dan Kebijakan Publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM), yang menyelesaikan studinya pada tahun 2022. Selama masa kuliah, Felia aktif terlibat dalam berbagai proyek penelitian di UGM, termasuk bersama PolGov (Research Centre for Politics and Government), dengan fokus pada metode riset big data. Selain itu, Felia juga berkontribusi dalam proyek hibah penelitian bersama Rutgers Indonesia yang membahas isu-isu gender melalui perspektif agama.

Sebelum bergabung dengan The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Felia memiliki pengalaman dalam pengelolaan dan manajemen proyek penelitian sebagai Project Manager Intern di sebuah *startup* penyedia layanan manajemen riset yang berbasis di Yogyakarta.

Selama di TII, Felia aktif mengkaji berbagai isu kebijakan, terutama yang berkaitan dengan politik perempuan, politik gender, demokrasi, pemilu, politik anak muda, serta politik dan agama. Felia juga terlibat dalam penelitian TII tentang evaluasi Peraturan Bersama Menteri (PBM) Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadat (2024). Ia juga terpilih sebagai peserta dalam program Young Progressive Academy (YPA) Batch 3, yang diselenggarakan oleh Friedrich Ebert Stiftung (FES) Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).



Christina Clarissa Intania – *Peneliti Bidang Hukum*

Christina Clarissa Intania (Intan) adalah Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute. Intan lulus dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2021, dengan menyelesaikan konsentrasi Hukum Tata Negara. Saat ini, fokus isu yang digelutinya adalah pembentukan peraturan perundang-undangan dan pemenuhan hak kelompok marjinal.

Intan telah mempresentasikan karyanya dalam beberapa konferensi hukum internasional, seperti International Conference on ASEAN Studies (kolaborasi ASEAN Study Center Universitas Gadjah Mada) dan International Conference on Public Participation in Legislative Law-making for a Stronger Democracy (kolaborasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan The International Association of Legislation). Opini dan pernyataan Intan pernah dimuat di IndoProgress; suara.com; rumahpemilu.org; kbrprime.id; kompas.id, dan lainnya.

Semasa kuliah, Intan aktif mengikuti kegiatan penelitian dan penulisan hukum, di antaranya sebagai asisten penelitian untuk Departemen Hukum Tata Negara dan Pusat Studi Energi UGM. Intan juga pernah terlibat sebagai Ketua di Forum Penelitian dan Penulisan Hukum PALAPA, Editor untuk Jurnal Mimbar Hukum UGM, dan Co-Chief Officer of Legal Research di Association of Researchers on Justice for the Marginal Group.

Profil Lembaga

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah Pusat Penelitian Kebijakan Publik yang didirikan pada 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan institusi independen, non-partisan, dan nirlaba, dengan pendanaan utama berasal dari hibah dan kontribusi dari yayasan, perusahaan, dan individu.

TII bertujuan menjadi pusat penelitian utama di Indonesia dalam bidang kebijakan publik serta berkomitmen memberikan kontribusi terhadap perdebatan kebijakan publik dan meningkatkan kualitas perencanaan serta hasil kebijakan publik dengan mempromosikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan partisipasi publik dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah kebijakan publik di Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan supremasi hukum, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta menerapkan prinsip tata kelola yang demokratis.

Misi TII adalah melakukan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan non-partisan, serta menyampaikan hasil penelitian tersebut kepada pembuat kebijakan, sektor swasta, dan akademisi guna meningkatkan kualitas pembuat kebijakan di Indonesia.

TII juga berperan dalam menyebarluaskan gagasan kepada masyarakat agar mereka memiliki informasi yang baik mengenai kebijakan yang akan memberikan dampak positif pada kehidupan mereka. Dengan kata lain, TII mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik dengan terlibat langsung dalam proses tersebut.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan TII mencakup bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang telah dilakukan TII untuk mencapai visi dan misinya, meliputi penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja, diskusi publik, edukasi publik, artikel editorial mingguan ("Wacana"), Instagram Live Series dan Space Twitter ("Policy Talks" dan "Initiative!"), podcast "Ngobrol Kebijakan" (Ngobi), analisis bulanan ("Update Indonesia" dalam bahasa Indonesia dan "The Indonesian Update" dalam bahasa Inggris), analisis kebijakan tengah tahun ("Policy Assessment"), analisis kebijakan tahunan ("Indonesian Report"), serta forum diskusi kebijakan bulanan ("The Indonesian Forum").

Program Penelitian

PENELITIAN BIDANG EKONOMI

Ekonomi sering kali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memainkan peran penting sebagai salah satu fondasi pembangunan nasional. Sumber daya yang terbatas sering kali menyebabkan pemerintah menghadapi hambatan dalam menerapkan kebijakan ekonomi yang akan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Peningkatan kualitas pemikiran kritis masyarakat memaksa pemerintah untuk melakukan kajian yang komprehensif dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bahkan, kajian tersebut tidak berhenti ketika kebijakan sudah diterapkan, tetapi berlanjut hingga proses evaluasi kebijakan.

TII berfokus pada isu-isu ekonomi seperti kebijakan moneter dan fiskal, serta isu-isu pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis yang merujuk pada prinsip-prinsip kebebasan ekonomi. Isu moneter akan difokuskan pada peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi, baik terkait inflasi maupun nilai tukar. Sementara itu, kebijakan fiskal akan berfokus pada pembahasan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pembangunan infrastruktur baik di daerah maupun kota. Dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, penelitian TII menyoroti produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur, dan kesenjangan pembangunan. Selain itu, TII juga menjunjung prinsip-prinsip kebebasan ekonomi dengan menekankan pentingnya kebebasan individu dan keterlibatan sektor swasta dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

Divisi Penelitian Ekonomi TII hadir bagi mereka yang tertarik dengan kondisi ekonomi. Hasil penelitian ditujukan untuk membantu pembuat kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam membuat keputusan. Penelitian yang ditawarkan TII meliputi: **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi; (2) Prospek Regional dan Sektoral; dan (3) Evaluasi Program.**

PENELITIAN BIDANG HUKUM

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap rancangan undang-undang yang akan dibahas oleh legislatif dan eksekutif harus dilengkapi dengan naskah akademik. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Oleh karena itu, penelitian yang komprehensif sangat penting dan diperlukan dalam pembuatan naskah akademik yang berkualitas. Dengan naskah akademik

yang berkualitas, rancangan undang-undang akan memiliki landasan akademik yang kuat baik dari aspek akademis maupun konten. Selain itu, naskah akademik juga berfungsi sebagai penelusuran awal terhadap kemungkinan tumpang tindih peraturan perundang-undangan, sehingga pencabutan peraturan daerah atau masalah terkait lainnya yang dapat disebabkan oleh aspek hukum, ekonomi, atau politik di masa depan dapat diminimalkan sejak dini.

TII menawarkan penelitian normatif dan hukum terkait harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, khususnya dalam pembuatan naskah akademik, pendapat hukum tentang harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, serta penyusunan legislasi untuk pembentukan peraturan daerah, rancangan undang-undang, atau peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, TII juga menawarkan penelitian mengenai isu-isu hukum lainnya yang terkait dengan Hukum Tata Negara dan Administrasi Publik, Hak Asasi Manusia, dan Korupsi Politik.

PENELITIAN BIDANG POLITIK

Pemberlakuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menciptakan hubungan yang berbeda antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Memasuki era Reformasi Birokrasi, spesifikasi pembagian urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah semakin menuntut pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik. Pemerintah dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap aspirasi serta layanan publik. Oleh karena itu, penelitian kebijakan publik menjadi semakin penting bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menganalisis konteks dan isu-isu terkini di daerah. Pemerintah juga harus mempertimbangkan berbagai aktor, baik aktor politik maupun birokrat, serta aspirasi publik dan aktor non-negara lainnya dalam proses kebijakan.

Untuk merespons kebutuhan tersebut, penelitian TII di bidang politik menawarkan penilaian kebijakan atas berbagai kebijakan yang telah diterapkan atau akan dilaksanakan. TII akan melihat aspek sosial-budaya, ekonomi, hukum, dan politik dalam menilai kebijakan publik. Penelitian kami akan berguna untuk membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. TII juga menawarkan berbagai terobosan kebijakan transformatif sesuai dengan konteks yang ada dan implementasi prinsip *Open Government* secara umum, guna meningkatkan partisipasi publik dalam proses kebijakan, khususnya di era keterbukaan informasi publik.

Divisi Penelitian Politik TII menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan strategis dalam memperkuat demokrasi dan pembentukan tata kelola yang baik baik di tingkat nasional maupun lokal. Bentuk penelitian politik yang ditawarkan oleh TII meliputi: **(1) Analisis Kebijakan Publik; (2) Pemantauan Media; (3) Penelitian Pemetaan & Posisi; (4) Penelitian Kebutuhan; dan (5) Survei Indikator.**

PENELITIAN BIDANG SOSIAL

Pembangunan sosial membutuhkan landasan kebijakan yang berasal dari penelitian yang independen dan akurat. Analisis sosial menjadi kebutuhan bagi pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, profesional, LSM, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan pembangunan sosial. Analisis sosial penting untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang berkembang serta melakukan pemetaan pemangku kepentingan yang tepat guna mendorong perubahan signifikan dalam konteks pembangunan, kebijakan publik, dan demokrasi di Indonesia.

Divisi Penelitian Sosial hadir untuk menawarkan rekomendasi yang kuat dan valid guna menghasilkan kebijakan yang strategis, relevan, efisien, efektif, dan berdampak dalam menangani berbagai isu yang ada. Contohnya, isu terkait pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lanjut usia. Penelitian sosial yang ditawarkan TII meliputi**: (1) Analisis Kebijakan Sosial; (2) Penelitian Eksploratif; (3) Penelitian Pemetaan & Posisi; (4) Penelitian Kebutuhan; (5) Penelitian Evaluasi Program; dan (6) Survei Indikator.**

Survei Politik

PRA-PEMILU DAN PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilakukan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-pemilu serta survei pra-pemilu dan pemilihan kepala daerah. Alasan di balik pelaksanaan survei ini adalah: (1) Pemilu yang baik merupakan proses demokratis yang dapat diatur, dihitung, dan diprediksi hasilnya; (2) Survei merupakan salah satu cara penting dan umum untuk mengukur, menghitung, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu serta Pilkada akan berlangsung sesuai dengan harapan kandidat; (3) Pentingnya memenangkan Pemilu dan Pilkada berdasarkan data yang empiris, ilmiah, terukur, dan dapat didukung.

Sebagai salah satu aspek penting dalam pemilihan kandidat strategis, survei berguna untuk memantau kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu melakukan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat dalam persepsi publik; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) menentukan mesin politik yang paling efektif untuk mendekati pemilih; dan (4) mencari media kampanye yang paling efektif.

Evaluasi

PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang telah dilakukan dan ditawarkan oleh TII adalah evaluasi kualitatif terhadap proyek dan program dari organisasi non-pemerintah serta pemerintah. Kegiatan evaluasi ini meliputi evaluasi tengah masa proyek/program (mid-term evaluation) dan evaluasi akhir di penghujung proyek/program (final evaluation).

Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah penting dalam pelaksanaan proyek atau program. Evaluasi tengah masa bertujuan untuk melihat dan menganalisis tantangan, serta pembelajaran yang terjadi selama proyek atau program berlangsung, serta memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program tersebut. Sementara, evaluasi akhir memungkinkan kita melihat dan menganalisis hasil serta pembelajaran yang didapat guna memastikan pencapaian semua tujuan proyek atau program.

Diskusi Publik

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan mengenai isu-isu aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan, dan lingkungan hidup. TII menyelenggarakan forum-forum ini sebagai media bagi para narasumber yang kompeten, pemangku kepentingan, pembuat kebijakan, aktivis masyarakat sipil, akademisi, dan media untuk bertemu dan berdiskusi.

Tema yang diangkat adalah yang menarik perhatian publik, seperti pekerja migran, konflik sosial, politik domestik, dan pemilihan kepala daerah langsung. Pertimbangan utama dalam memilih tema adalah realitas sosiologis dan politik serta konteks kebijakan publik yang relevan pada saat forum diadakan. Diharapkan masyarakat dapat mendapatkan gambaran besar mengenai suatu peristiwa tertentu karena forum ini juga menghadirkan narasumber yang relevan.

Sejak awal berdiri, The Indonesian Institute sangat menyadari antusiasme publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak hanya kaya secara substansi tetapi juga terformat dengan baik, yang mendukung pertukaran ide yang seimbang serta keterlibatan yang setara dari berbagai elemen masyarakat.

Diskusi yang dirancang untuk hanya mengundang peserta terbatas ini tidak hanya berisi pertukaran ide tetapi juga secara rutin menawarkan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada pembuat kebijakan yang relevan serta ringkasan kepada peserta, terutama media dan narasumber di akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak akan berakhir tanpa solusi.

POLICY TALKS

Policy Talks adalah platform bulanan yang dikembangkan oleh TII untuk memfasilitasi diskusi antara peneliti, masyarakat sipil, dan pembuat kebijakan mengenai berbagai isu strategis. Program ini biasanya dilakukan melalui siaran langsung di Instagram, dengan tujuan membuat diskusi kebijakan lebih mudah diakses oleh khalayak yang lebih luas, terutama generasi muda.

Selain itu, Policy Talks berupaya meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu kebijakan terkini, mendorong partisipasi aktif melalui sesi tanya jawab, serta menjembatani perspektif masyarakat dengan pembuat kebijakan. Dengan format yang santai namun informatif, platform ini bertujuan menjadikan diskusi kebijakan lebih relevan dan dekat dengan kebutuhan komunitas.

INITIATIVE!

Initiative! adalah ruang diskusi yang dibuat oleh TII untuk menjadi platform pertukaran hasil penelitian dan ide di antara think tank, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya. Forum ini bertujuan untuk memfasilitasi percakapan mendalam mengenai berbagai topik sosial, politik, dan kebijakan, mendorong kolaborasi dan berbagi wawasan yang dapat membantu menangani tantangan utama dalam masyarakat. Diadakan bergiliran dengan Policy Talks, Initiative! menyediakan kesempatan reguler bagi peserta untuk terlibat dalam dialog konstruktif, memperdalam pemahaman mereka tentang isu-isu tertentu, dan mengeksplorasi solusi potensial. Forum ini mendorong pembelajaran dan aksi kolektif, membantu memperkuat dampak penelitian dan upaya advokasi di berbagai sektor. Dengan menghadirkan berbagai suara dan perspektif yang beragam, Initiative! menciptakan lingkungan kolaboratif yang mendorong inovasi dan perubahan yang bermakna.

Edukasi Publik

Ngobrol Kebijakan (Ngobi)

Ngobrol Kebijakan (Ngobi) adalah podcast yang dibuat dengan semangat membahas isu-isu sehari-hari melalui perspektif kebijakan publik. Ngobi sengaja dirancang dengan nada yang lebih santai untuk membuat bahasa penelitian yang kompleks menjadi lebih mudah diakses, terutama bagi generasi muda. Podcast ini bertujuan untuk mendemistifikasi diskusi kebijakan dan menjadikannya lebih relevan, menjembatani kesenjangan antara penelitian akademis dan kekhawatiran praktis sehari-hari. Dengan menyajikan isu-isu ini secara lebih percakapan dan mudah didekati, Ngobi berupaya melibatkan pendengar, memicu rasa ingin tahu, dan mempromosikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Ngobi tersedia satu kali dalam sebulan di Spotify, menawarkan perspektif segar dan diskusi yang penuh pemikiran mengenai berbagai topik yang penting bagi publik.

Pelatihan dan Fasilitasi Kelompok Kerja

PELATIHAN DEWAN DAERAH

Peran dan fungsi dewan daerah dalam mengawasi pemerintah daerah sangat penting. Mereka perlu memastikan bahwa kebijakan yang partisipatif dan demokratis akan dianut. Anggota dewan provinsi dan kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat untuk memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, teknik legislasi, penganggaran, politik lokal, dan pemasaran politik. Oleh karena itu, penting untuk memberdayakan anggota dewan daerah.

Agar dewan daerah dapat merespons setiap masalah yang muncul akibat kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah pusat atau daerah, The Indonesian Institute mengundang para pimpinan dan anggota dewan daerah untuk mengikuti pelatihan guna meningkatkan kapasitas mereka.

KELOMPOK KERJA

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat dilaksanakan dengan keterlibatan dan pemberdayaan pemangku kepentingan. The Indonesian Institute mengambil peran sebagai salah satu lembaga mediator untuk memfasilitasi forum-forum di mana Pemerintah, Anggota Dewan, Sektor Swasta, LSM, dan Akademisi dapat bertemu dalam forum interaktif. The Indonesian Institute menyediakan fasilitasi kelompok kerja dan advokasi publik.

The Indonesian Institute berperan sebagai mediator dan fasilitator guna mendorong sinergi kerja kebijakan publik antara pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan serta menjalin sinergi dengan lembaga pendanaan (donor).

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research

Jl. HOS Cokroaminoto No. 92
Menteng - Jakarta Pusat 10310
Telepon 021-315 8032

contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

@the_indonesian Tii Jakarta
Indonesian.institute Indonesian institute

Meski kebebasan akademik dijamin dalam berbagai regulasi di Indonesia, kenyataannya tidak semudah itu. Penelitian ini mengungkap bagaimana kebebasan berpikir di kampus—yang seharusnya menjadi ruang paling bebas dan terbuka—justru kerap dibungkam melalui intimidasi, pembatasan, hingga kriminalisasi. Mengapa ini bisa terjadi? Apa saja bentuk pelanggarannya? Siapa yang rentan menjadi korban? Dan yang terpenting: bagaimana kebijakan bisa diarahkan untuk benar-benar melindungi kebebasan akademik?

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) menyajikan hasil riset mendalam dengan data dan analisis tajam untuk memetakan masalah, menganalisis temuan, sekaligus menawarkan solusi konkret. Makalah Kebijakan ini bukan hanya penting bagi akademisi, tapi juga bagi siapa saja yang peduli pada masa depan kebebasan akademik, serta kualitas demokrasi dan proses kebijakan di Indonesia. Hasil penelitian kebijakan TII ini perlu dibaca untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok perguruan tinggi di Indonesia—dan bagaimana kita bisa memperbaikinya bersama.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Jalan HOS. Cokroaminoto No. 92 Menteng
Jakarta 10310 | Telepon (021) **315-8032**
Email: contact@**the**indonesian**institute**.com
www.**the**indonesian**institute**.com
Media Sosial: @the_indonesian | Tii Jakarta
@indonesian.institute | indonesian institute